

POSITIVISASI HUKUM ISLAM *di Indonesia*

Positivisasi Hukum Islam menjadi pembahasan yang menarik ditengah banyaknya regulasi yang berkaitan dengan suatu agama memiliki dinamika tersendiri untuk memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Buku ini akan membahas proses dan juga politik hukum untuk mempositivisasi hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat menemukan pandangan yang serupa terhadap proses untuk mengatur kehidupan beragama umat muslim dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

PENERBIT ENAM MEDIA
J. Binjai KM. 5.5 No. 202A
Kel. Sosisumbang C II - Medan Helvetia
redaksi enammedia@gmail.com
+62 852-4334-6503
enammedia.com



POSITIVISASI
HUKUM ISLAM *di Indonesia*

DR. IRWANSYAH, SHI, MH



POSITIVISASI HUKUM ISLAM *di Indonesia*

DR. IRWANSYAH, SHI, MH



**POSITIVISASI
HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

DR. IRWANSYAH, S.H.I, M.H.

**POSITIVISASI
HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

**Enam Media
Medan 2022**

POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hak Cipta © Juni 2022

Dilarang Memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm, hlm x + 146

Penulis:

Dr. Irwansyah, SHI, MH

Editor:

Ali Marwan Hsb

ISBN : 978-623-6048-19-1

Cover : Marwan Efendy Nasution

Layout : Tim Enam Media

Penerbit:

Enam Media

Jl. Binjai Km. 5,5 No. 202A Medan, Sumatera Utara

Email: redaksi.enammedia@gmail.com

Website : www.enammedia.id

Anggota **IKAPI**

Distributor:

CV. Enam Media

KATA PENGANTAR PENERBIT

Positivisasi Hukum Islam menjadi pembahasan yang menarik ditengah banyaknya regulasi yang berkaitan dengan suatu agama memiliki dinamika tersendiri untuk memiliki kedudukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Buku ini akan membahas proses dan juga politik hukum untuk mempositivisasi hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat menemukan pandangan yang serupa terhadap proses untuk mengatur kehidupan beragama umat muslim dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Penerbit mengucapkan selamat kepada penulis atas terbitnya buku "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia" yang akan membuka cakrawala pembaca terhadap Pancasila, ketatanegaraan, dan ajaran Islam.

Medan, Juni 2022

KATA PENGANTAR PENULIS



Segala puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang dicurahkan oleh Allah SWT sehingga atas ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia”. Selawat dan salam kepada yang Mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia untuk mencapai kemuliaan kebahagiaan dunia dan akhirat, semoga kita menjadi ummatnya yang konsisten dalam melaksanakan sunnahnya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan, sehingga apabila terdapat kritik dan saran maka penulis akan sangat menerimanya sebagai bahan untuk perbaikan pada edisi berikutnya agar memberikan manfaat untuk penyusunan buku ini dan kebaikan untuk pembaca.

Ucapan terima kasih penuh kasih dan sayang terkhusus kepada kedua orang Penulis (Syahril dan Boinem), yang tidak henti-hentinya memberikan do’a dan semangat untuk penulis agar terus berbuat yang terbaik dalam menjalankan kehidupan ini. Ucapan terimakasih kepada istri tercinta Sri Rahayu, Amd dan anak-anakku Khalifatul Ilmi, Yusuf Al-Qardhawi, Aqilah Zahirah, Faqih Khairi Rahman dan Khairul Azzam Alfaruq yang senantiasa memberi semangat dan penyemangat kepada penulis dalam segala hal dan ucapan terimakasih tak terhingga kepada Penerbit Enam Media yang telah berkenan untuk menerbitkan buku ini untuk terus memberikan manfaat dalam membuka cakrawala anak bangsa melalui penerbitan buku-buku.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit	v
Kata Pengantar Penulis	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Metode Penelitian	7
BAB II PENGERTIAN HUKUM ISLAM	10
BAB III HUBUNGAN ANTARA AGAMA, HUKUM, DAN PEMERINTAHAN	15
BAB IV SEMANGAT MENDORONG HUKUM ISLAM DAN FUNDAMENTALISME	32
BAB V PENGATURAN HUKUM ISLAM SEBAGAI SUATU HAK WARGA NEGARA	46
BAB VI POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA	76
A. Politik Hukum terhadap Positivisasi Hukum Islam di Indonesia	76
B. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia	92
Glosarium	121
Indeks	125
Daftar Pustaka	127
Biodata Penulis	144

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, berlaku 3 (tiga) sistem hukum yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Ketiga aturan tersebut akan menjadi bahan baku hukum nasional Indonesia.¹ Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya jika dilihat dari segi kuantitas demografi, Indonesia diduduki oleh mayoritas Muslim, dari segi historis, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kultur budaya yang kuat dalam bingkai adat istiadat, dan juga pernah di jajah oleh bangsa lain seperti Belanda yang memberikan intervensi pemberlakuan dan penerapan sistem hukum di Indonesia.

Sistem hukum nasional berfungsi untuk menyebarkan dan memelihara pengalokasian nilai-nilai yang dirasa benar oleh masyarakat. Salah satunya adalah digunakannya hukum Islam sebagai sumber sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun masih sangat problematik, pengadopsian hukum Islam ini memiliki beragam alasan dan strategi, terutama dari kelompok penganut aliran substantif dan formalisme.

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, namun secara konstitusional Indonesia tidak menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah Negara agama dan Islam adalah agama negara. Sebagaimana pada negara mayoritas Muslim lainnya seperti Mesir, Pakistan, Malaysia dan Sudan. Dalam perjalanan sejarah, berdirinya kerajaan Islam memberikan peluang besar bagi pemberlakuan hukum Islam di nusantara. Beberapa wilayah kerajaan yang menerapkan hukum Islam (syariah) yaitu kerajaan Pasai di Sumatera, kerajaan Banten, Cirebon, Mataram, Kutai, Makassar, Ternate dan Tidore.

¹ CST. Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 200.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, muncul dan maraknya peraturan daerah bernuansa syariah dapat dibagi kedalam tiga fase atau tahapan formalisasi syariat Islam dalam struktur hukum Indonesia. *Fase pertama*, ialah fase konstitusionalisasi syariah Islam, yang dapat dilihat dalam fase-fase pembuatan konstitusi pada tahun 1945, 1946-1959, 1999-2002 yang dimana dalam perumusannya terjadi perdebatan-perdebatan masalah relasi Islam dan negara. *Fase kedua*, formalisasi syariat islam ditingkat Undang-Undang, yang dapat dilihat melalui pemuatan hukum islam dalam formalisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan bagi diberlakukannya syariah islam di provinsi tersebut. *Fase ketiga*, pengadopsian syariat Islam kedalam peraturan daerah. Gagasan ini menjamur setelah agenda reformasi menghasilkan konsep desentralisasi yang dimuat kedalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip otonomi daerah.

Dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, Haedar Nasir dalam disertasinya menjelaskan bahwa Gerakan Islam Syariat berusaha dengan gigih memperjuangkan formalisasi syariat Islam dalam istitusi negara. Gerakan Islam Syariat di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi beberapa level, yaitu : *pertama*, mereka yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara islam, *kedua*, mereka yang menjadikan hukum islam sebagai hukum nasional, dan *ketiga*, mereka yang memperjuangkan berlakunya syariat islam melalui otonomi daerah yang produknya berbentuk peraturan daerah. Karakter Gerakan yang ketiga dapat kita tinjau pada Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan.

Dalam pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa produk hukum negara yang dibentuk

terkait dengan hukum Islam mulai dari zaman orde lama hingga orde baru. Beberapa produk hukum tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Dalam undang-undang ini, pencatatan nikah, talak, dan rujuk diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Tujuan adanya sistem pencatatan nasional ini adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap perkawinan Islam. Undang-Undang ini tidak mengatur substansi hukum perkawinan, sehingga sebetulnya tidak dapat disebut sebagai aturan hukum pernikahan bagi muslim. Walaupun hanya bersifat formal prosedural, undang-undang ini berupaya melakukan penyatuan administrasi pernikahan muslim seluruh Indonesia untuk pertama kalinya. Undang-undang ini hanya sedikit memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum Islam, namun fungsi politik dan birokrasi yang ditimbulkan lebih besar, yaitu mengedepankan agama secara umum, khususnya Islam, dalam kehidupan politik nasional.²

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Produk hukum pertama terkait hukum Islam yang lahir pada masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini monumental karena sebelumnya tidak ada aturan hukum yang mengatur perkawinan secara nasional. Undang-Undang Perkawinan ini di satu sisi memang memberikan tempat terhadap hukum Islam secara spesifik untuk menentukan sahnya perkawinan dan penguatan institusi peradilan agama. Namun, di sisi lain terdapat pembatasan wilayah agama, yaitu hanya terkait tata cara menentukan sahnya perkawinan, sedangkan persoalan lain, misalnya

² Muchammad Ali Safa'at, *Dinamika Negara & Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2018, hlm. 130 - 131.

poligami dan perceraian, menjadi wilayah sekuler negara. Kalaupun dinyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan bersumber atau mendapat inspirasi dari hukum Islam, namun Undang-Undang Perkawinan ini justru telah membatasi bahkan mengubah substansi hukum Islam melalui proses legislasi dengan tujuan kepentingan publik, khususnya untuk melindungi hak-hak perempuan di dalam perkawinan.³

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kebijakan hukum kedua terkait dengan hukum Islam pada masa orde baru adalah Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang perkawinan, warisan, dan wakaf. Di mana, gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini muncul karena adanya kebutuhan Kementerian Agama dan Mahkamah Agung akan adanya kesatuan hukum Islam yang berlaku di Pengadilan Agama untuk memutus perkara-perkara perkawinan, waris, dan wakaf. Terhadap Kompilasi Hukum Islam ini, muncul berbagai respon dari masyarakat Islam, karena perubahan dari hukum Islam yang berasal dari Tuhan menjadi hukum buatan manusia. Setidaknya ada 3 (tiga) macam respon terhadap Kompilasi Hukum Islam ini. *Pertama*, menerima Kompilasi Hukum Islam dan menempatkannya sebagai fikih Indonesia yang diberlakukan bagi muslim Indonesia pada saat mereka membawa kasusnya ke pengadilan agama. *Kedua*, kelompok yang ambigu antara menolak atau menerima Kompilasi Hukum Islam. Di mana, mereka tidak pernah mengkritisi Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu aturan hukum, namun, jika ada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak sesuai dengan kepentingan hukum, mereka akan mengesampingkannya.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 173 - 176.

⁴ *Ibid.*, hlm. 176 - 184.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji lahir sebagai pengakuan terhadap kemerdekaan warga negara untuk beribadah, yang menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memfasilitasi, sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Peran negara dalam penyelenggaraan ibadah haji dipandang penting, karena menyangkut nama baik dan martabat negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Arab Saudi, dan mengingat pelaksanaannya bersifat massal. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak mengatur tentang ritual dan tata cara beribadah haji, melainkan mengatur mengenai pengelolaan penyelenggaraan. Aspek yang diatur meliputi pembimbingan, pelayanan, dan perlindungan. Selain haji, di dalam undang-undang ini juga diatur penyelenggaraan umrah, di mana dilakukan oleh masyarakat melalui perusahaan penyelenggara perjalanan, sedangkan pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas.⁵

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan, dan sanksi pidana. Organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat tetapi harus dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan tertentu. Pengelolaan zakat diatur lebih detil di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

⁵ *Ibid.*, hlm. 217 - 220.

tentang Pengelolaan Zakat. Di mana, dalam undang-undang ini telah ditentukan organisasi pengelola zakat secara nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional.⁶

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang ini tidak semata-mata menempatkan wakaf sebagai ibadah yang harus difasilitasi, melainkan melihat potensi ekonomi yang tinggi untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara. Oleh karena itu, wakaf perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.⁷

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-undang ini memuat ketentuan untuk memastikan bahwa instrumen keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Selain untuk memobilisasi dana publik, tujuan pengembangan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah juga memiliki tujuan untuk memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri, memperluas basis pembiayaan anggaran negara, menciptakan *benchmark* instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional, memperluas dan mendiversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi baik bagi investor dalam maupun luar negeri yang mencari

⁶ *Ibid.*, hlm. 220 - 227.

⁷ *Ibid.*, hlm. 227 - 230.

instrumen keuangan berbasis syariah, dan mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia.⁸

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini dibentuk karena sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah diakui sebagai bagian dari demokrasi ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Selain itu, adanya Undang-Undang Perbankan Syariah ini juga diperlukan untuk merespon kebutuhan masyarakat Indonesia atas jasa dan produk perbankan syariah yang semakin meningkat dan bervariasi.⁹

Melihat dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang banyak diakomodir atau dipositivisasi menjadi hukum nasional, maka perlu dilihat bagaimana proses positivisasi hukum Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹ Dalam pendekatan peraturan

⁸ *Ibid.*, hlm. 235 - 238.

⁹ *Ibid.*, hlm. 239 - 241.

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13 - 14.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 137.

perundang-undangan yang dilihat tidak saja bentuk peraturan perundang-undangan melainkan juga materi muatannya.¹²

Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, di mana deskriptif maksudnya menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum sedangkan analitis maksudnya bahwa data hasil penelitian diolah lebih dahulu, kemudian dianalisis dan kemudian diuraikan secara cermat. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian deskriptif-analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki.¹³

Penelitian hukum yang bersifat normatif atau studi kepustakaan menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum berupa:¹⁴

- a. bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki;
- b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian;
- c. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

¹² Ibid., hlm. 142.

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998)., hlm. 3.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayu Media, 2005)., hlm. 241 - 242.

Data atau bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran, dan bahkan instrumen, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, data atau bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data tersebut dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan tujuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian normatif ini dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan dengan menggunakan cara deduktif menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diteliti.

BAB II

PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam adalah struktur lengkap Organisasi Dalam Islam melalui Syariah dan fiqh dan pengembangannya, seperti Fatwa, Hukum dan sahsat. Pertumbuhan dan evolusi filosofi Hukum Islam pertumbuhan hukum Islam menggunakan hukum Islam pada dasarnya sebuah pemikiran filosofis, disenangi oleh Nabi, dan dalam-kedalaman refleksi pada hukum Islam menyebabkan kelahiran Islam Hukum Islam, dan ridho dari Nabi untuk Filosofi Islam Pada saat Nabi, semua masalah dipecahkan oleh wahyu, dan filosofis berpikir atau ketekunan itu diperbaiki segera setelah wahyu tiba.¹⁵

Tujuan hukum secara teoritis, setidaknya memiliki tiga konsep, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terlepas dari berbagai perdebatan tentang konsep mana yang lebih dulu ada atau mana yang secara mutlak harus dicapai, perdebatan yang menyelimuti ini hanya menunjukkan suatu bentuk konvergensi antara satu konsep dengan konsep yang lain. Namun, dalam hal ini akan di bahas secara teoritik terkait kemanfaatan hukum terkhusus dalam konteks hukum Islam. Salah satu konsep yang fundamental dalam filsafat hukum islam adalah konsep *masalahah*, yang menegaskan bahwa hukum Islam mengisyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks hukum Islam, teori kemanfaatan hukum diidentifikasi dengan sebutan yang variatif, yakni prinsip (*principle, al-asl, al-qaidah, al-mabda*), sumber atau dalil hukum (*al-masdar*), doktrin (*al-dabit*), konsep (*al-fikrah*) dan teori (*al-nazariyyah*).¹⁶

¹⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 69.

¹⁶ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, h. 313.

Kemudian secara lebih tegas Al-syatibi mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di akhirat maupun didunia secara bersama-sama.¹⁷ Mewujudkan maslahat merupakan tujuan utama hukum Islam, karena tujuan *al-syari'* dengan menempatkan *al-maslahah* untuk melahirkan kebaikan (kemanfaatan) dan untuk terhindarnya keburukan (*mafsadah*), yang lebih jauh akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia. Karena sesungguhnya konsep tersebut bertujuan untuk memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).¹⁸ Abu Zahra juga mengatakan bahwa secara esensial tujuan hukum Islam adalah *al-maslahah*, tidak ada satupun hukum dalam Al-Quran dan Sunnah melainkan untuk kemaslahatan.¹⁹ Dan penelitian yang mendalam pada *nass* al-Quran dan Hadist menghasilkan kesimpulan bahwa hukum Syariah senaniasa dekat dengan *hikmah* dan *'illah* yang bermuara pada *muslahah*, yang mana seyogyanya manusia diuntungkan dengan kenyataan dimana *maslahah* dijadikan alas tumpu dari terciptanya hukum syariah.²⁰

Dalam hal legislasi hukum Islam, *maslahah* dibedakan menjadi dua ranah aplikasi. Pertama, permasalahan yang dicakup oleh *nass* Syara' dan diatur secara rinci olehnya. Kedua, kasus yang tidak diatur oleh *nass* Syara' yang spesifik dan tidak diatur secara rinci. Dengan adagium bahwa hukum Islam adalah hukum *maslahah*, dapat diartikan bahwa Syariah Islam tidak memiliki tujuan selain realisasi *maslahah* bagi manusia yang sekaligus mengeliminasi *mafsadah*. Oleh karena itu, Ahmad al-Raisuni

¹⁷ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah), h. 5-8.

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 168.

¹⁹ Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366.

²⁰ Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 58.

mengatakan bahwa semua nass dan syariah harus direspon dengan pemahaman yang berorientasi dengan *maslahah (al-fahm al-maslahiy)* dan penerapan yang juga berorientasi kepada *maslahah*.²¹

Dari segi sosial dan budaya, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, karena inilah hukum Islam yang merupakan hukum kehidupan bermasyarakat (living law). Bukan hanya karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, namun setelah amaliahnya hukum Islam telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat (adat) yang terkadang dianggap sakral. Dalam sejarahnya, hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi dialektika sesuai dengan visi dan pesan hukum politik penguasa. Visi politik Undang-Undang VOC (Dutch Merchants) yang bertentangan dengan hukum Syariah Islam Undang-Undang Gubernur India adalah Belanda (pemerintah kolonial), dan juga berbeda dengan periode setelah kemerdekaan, baik pada masa rezim lama maupun orde baru. Visi dan misi dalam wujud penguasa politik hukum demikian - yakni hukum Islam dalam konteks sejarahnya selalu naik turun. Akibat penjajahan Belanda yang menerapkan teori *receptie*, maka hukum Islam kemudian "dikebiri" sehingga pengaruhnya tetap membekas kuat hingga Indonesia merdeka. Umat Islam telah berupaya untuk menghilangkan pengaruh teori resepsi sejak masa kemerdekaan untuk mengembalikan peran hukum Islam sebagai hukum yang berlaku untuk masyarakat Muslim Indonesia (menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif).²²

Dari deskripsi ini, tidak dapat dipisahkan antara Syariah Dari Islam dan tidak dapat dipisahkan dari komunitas Muslim. Sampai dikatakan oleh Kristen orientalis, Gibb menyatakan dalam bukunya "ton modem

²¹ Ahmad al-Raisuni, *al-Ijtihad bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Waqi*, h.50

²² Bani Syarif Maula, *Ibid.*, h. 240

Dalam Islam" bahwa Hukum Islam telah berhasil dalam melestarikan komunitas Muslim. Hukum Islam adalah yang paling penting organ Kehidupan Manusia dan umat Islam. Seorang Muslim, jika ia menerima Islam sebagai agama, secara otomatis mengakui dan menerima otoritas untuk mengikuti hukum Islam terhadapdirinya. Teori penerimaan otoritas hukum, teori ini diajukan oleh H. A. R, di mana ia mengatakan bahwa jika seorang Muslim dikonversi Agama Islam, menerima otoritas hukum Islam. Muslim sudah menerima otoritas hukum Islam dan mematuhi hukum Islam. Berlaku adillah, baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. Ada tingkat ketaatan dalam segala aspek hukum, beberapa hanya di bidang hukum tertentu. Menurut Jebb, Hukum Islam adalah alat yang kuat untuk menyatukan moralitas sosial Islam. TN. Lodewi Jk Willem Christian Vanden Berg 1845-1927 yang mengatakan bahwa bagi umat Islam, Hukum Islam cukup berlaku karena mereka telah masuk Islam meskipun ada penyimpangan dalam praktek. Van den Berg adalah seorang ahli hukum Islam dan mengatakan bahwa "orang telah menemukan dan menunjukkan aplikasi Hukum Islam di Indonesia" meskipun banyak penulis telah mendiskusikannya di masa lalu. Pemerintah Hindia Belanda mengatakan: "bagi masyarakat pribumi, apa yang berlaku bagi mereka adalah hukum agama mereka." Teori ini disebut *Receptio in complexu*.²³

Antara hukum Islam dan agama Islam, keduanya diatur sama dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dukungan Hukum Adat dan Hukum Islam menjadi pandangan Barat yang memisahkan hukum dan agama dengan alasan bahwa hukum bukanlah satu-satunya aspek perwujudan masyarakat yang hidup yang hanya menguduskan unsur-unsur dalam

²³ Palmawati Tahir, Dini Handayani, *Ibid.*, h. 89.

hubungan manusia-manusia dalam masyarakat itu. Terlepas dari hubungan antara manusia dan manusia dan dengan demikian komunitas sesama manusia setiap manusia yang menjadi anggota masyarakat karena pasti terkait dengan jiwa dengan semangat yang lebih besar yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa yang bergantung pada hidup dan mati dan dengan demikian juga keselamatan hidup kemasyarakatannya.

BAB III

HUBUNGAN ANTARA AGAMA, HUKUM, DAN PEMERINTAHAN

P. Schnabel menjelaskan, bahwa pengaruh negara terhadap individu bertransformasi dalam tiga cara: Pertama, pengaruh langsung merupakan akibat dari pengakuan dan perlindungan hak-hak sosial. Kedua, pengaruh tidak langsung merupakan hasil dari pembentukan aparatur pemerintah yang dilengkapi dengan kedudukan otoritas dan pengalaman. Ketiga, dengan harapan agar permasalahan-permasalahan masyarakat dapat diselesaikan melalui intervensi penguasa. Konsep “rule of law” dan konsep “rechtstaat” menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentralnya adalah “keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat atas dasar asas kerukunan”. Perlindungan HAM dalam konsep “rule of law” mengedepankan asas “equality before the law”, dalam konsep “rechtstaat” mengedepankan asas “wetmatigheid”, kemudian menjadi “rechtmatigheid”. Negara Republik Indonesia menginginkan adanya keharmonisan antara hubungan pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan “asas kerukunan” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari prinsip inilah unsur-unsur lain dari konsep negara hukum akan berkembang dari Pancasila, yaitu terbangunnya hubungan fungsional antara kewenangan-kewenangan negara, dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana akhirnya dan tentang hak asasi manusia tidak hanya menekankan pada hak dan kewajiban saja, tetapi juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.²⁴ Quran Surah Asy-Syura Ayat 38:

²⁴ Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, h. 35.

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨))

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.²⁵

Pasca reformasi, ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam hukum serta pemerintahan telah diatur secara tegas dalam berbagai Undang-undang, seperti dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan sehat dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa:

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara penyelenggaraan Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.²⁶

Ia tidak mengingkari bahwa sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah kehidupan beragama dan bernegara tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Salah satu doktrin Al-Qur'an yang menguatkan lembaga ini adalah *hablum minallah wa hablun min al-nas* (Q.S Ali Imran: 3) bahwa hubungan antara manusia dengan Tuhan dan relasi manusia dengan manusia merupakan satu kesatuan, sehingga dalam konteks ini masalah hubungan antara agama Islam dan negara harus ditempatkan.²⁷

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 487.

²⁶ Eka N. Am Sihombing, *Ibid*, h. 23.

²⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 38.

Kepercayaan individu dalam agama adalah elemen mutlak dari pembangunan bangsa dan karakter nasional. Kehidupan agama karena itu merupakan unsur absolut dalam kehidupan masyarakat Indonesia atas dasar Pancasila sebagai dasar negara bagian. Pancasila digunakan sebagai doktrin negara dan dilakukan untuk menciptakan sebuah terorganisir, aman dan sejahtera hidup sebagai negara dan masyarakat. Posisi hukum dalam prinsip Tuhan Yang Maha Kuasa sangat kuat, dan dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip-prinsip ini adalah fundamental hukum positif, yang ditujukan pada rakyat Indonesia selalu melihat prinsip-prinsip ini dan membuat mereka mengikat hukum setiap saat, baik dalam pribadi mereka, Sosial, Nasional dan kehidupan pemerintah. Dengan memperhatikan hubungan antara Hukum Indonesia dan sistem hukum, hal ini dapat dipahami bahwa hukum agama adalah elemen absolut dalam pengembangan hukum nasional, dan hukum masyarakat terorganisir memerlukan peraturan yang sesuai dan berasal dari ajaran agama. Dalam periode pertumbuhan Hukum Nasional Indonesia berdasarkan Konstitusi Pancasila dan konstitusi, betapa pentingnya adalah kontribusi Hukum Islam untuk pembentukan hukum nasional.²⁸

Kepercayaan individu dalam agama adalah elemen mutlak dari pembangunan bangsa dan karakter nasional. Kehidupan agama karena itu merupakan unsur absolut dalam kehidupan masyarakat Indonesia atas dasar Pancasila sebagai dasar negara bagian. Pancasila digunakan sebagai doktrin negara dan dilakukan untuk menciptakan sebuah terorganisir, aman dan sejahtera hidup sebagai negara dan masyarakat. Posisi hukum dalam prinsip Tuhan Yang Maha Kuasa sangat kuat, dan dapat ditemukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Prinsip-prinsip ini adalah

²⁸ Mardani, *Ibid.*, h. 5.

fundamental hukum positif, yang ditujukan pada rakyat Indonesia selalu melihat prinsip-prinsip ini dan membuat mereka mengikat hukum setiap saat, baik dalam pribadi mereka, Sosial, Nasional dan kehidupan pemerintah. Dengan memperhatikan hubungan antara Hukum Indonesia dan sistem hukum, hal ini dapat dipahami bahwa hukum agama adalah elemen absolut dalam pengembangan hukum nasional, dan hukum masyarakat terorganisir memerlukan peraturan yang sesuai dan berasal dari ajaran agama. Dalam periode pertumbuhan Hukum Nasional Indonesia berdasarkan Konstitusi Pancasila dan konstitusi, betapa pentingnya adalah kontribusi Hukum Islam untuk pembentukan hukum nasional.²⁹

Tentu saja, semua ini membutuhkan tanggung jawab untuk mengurus keluarga, satu-satunya bangsa, Kota kebaikan, dan kehidupan Rahmat di antara semua makhluk di bumi. Hanya dengan tanggung jawab ini dapat hal-hal yang baik dapat dicapai di dunia. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. Tanggung jawab manusia menuntut semua makhluk Tuhan di bumi ini karena hidup bersama. Ini seperti hidup di kapal. Setiap orang harus bertanggung jawab, sehingga tidak semua orang merusak kapal yang bisa menyebabkan tenggelam.³⁰

Nilai-nilai moral Al-Qur'an dalam menanamkan kebajikan menggambarkan perilaku manusia dalam berurusan dengan orang lain. Manusia digambarkan dalam Al-Qur'an menunjukkan hubungan dua dimensi antara manusia dan Allah dan hubungan antara manusia. Manusia menangkap informasi yang didasarkan tidak hanya pada pengetahuan empiris, tetapi juga pada aspek kebenaran yang tidak penting. Dengan kekuatan absolut, Tuhan menawarkan kenyataan kepada

²⁹ Mardani, *Ibid.*, h. 5.

³⁰ H. A Djazuli, *Ibid.*, h. 263.

manusia. Manusia mampu menyajikan fakta-fakta terorganisir yang logis. Manusia membangun keadaan sejarah dan peristiwa dengan mengatur peristiwa tersebut dengan cara penglihatan, gambar dan struktur sensorik lainnya.³¹

Positif dalam filsafat modern konflik, bahwa materi mendahului ide-ide, selalu ada sepanjang sejarah filsafat, meskipun banyak kontradiksi: idealis vs materialis, dalam berbagai cara, perbedaan antara Plato dan Aristoteles, pendekatan terhadap masalah alam semesta adalah kontradiksi yang berbeda antara sekolah filsafat. Dalam arti ini, positif adalah setua filsafat. Tapi seperti gerakan yang masih ada di filsafat umum, sosiologi dan jurisprudence pada dasarnya dua fenomena modern bahwa, di satu tangan, menemani dan menggambarkan ruang lingkup dan besarnya Ilmu Pengetahuan, dan di sisi lain, dalam filosofi politik dan teori hukum, munculnya negara modern. Pengembangan ilmu pengetahuan modern secara signifikan mempengaruhi konsep filsuf hubungan antara manusia dan alam semesta.³²


Hubungan antara agama, hukum dan pemerintahan yang telah terbentuk sejak masa Perang Dunia II sekitar dua dekade terakhir ini semakin menjadi masalah banyak orang. Tidak semua negara membebaskan warganya untuk mengutarakan aspirasinya tentang

³¹ Bangunan bersejarah pada dasarnya hanya bentuk rekonstruksi kejadian nyata. Peristiwa nyata terjadi dalam konsep ruang dan waktu, dan tidak ada kekuatan manusia untuk mengembalikannya. Bukan proses menyajikan peristiwa masa lalu melalui penyediaan peristiwa masa lalu untuk saat ini dalam dimensi berbeda ruang dan waktu, tetapi melalui serangkaian fakta logis. Kadang-kadang proses kompilasi fakta-fakta hilang oleh manusia dan beberapa yang dihapus demi kepentingan pribadi manusia. Untuk alasan ini, Tuhan mempersembahkan kekuatannya realitas sejarah manusia empiris bekerja dalam dimensi baru, dan bukan dari serangkaian fakta tujuan sebagai pembenaran. Percobaan yang disajikan untuk mengungkapkan tujuan fakta daripada kenyataan subjektif fakta pada dasarnya dalam kepentingan manusia. Tuhan untuk segala sesuatu yang tidak perlu Pengalaman seperti itu. Percobaan diperlukan sebagai bentuk keadilan untuk perilaku sejarah manusia. Objektivitas disajikan dengan keadilan. Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Ibid.*, h. 72.

³² W. Friedman, *Ibid.*, h. 143.

kedudukan dan hubungan antara agama dengan negara dan juga konstitusi. Malaysia, misalnya, hampir menjadikan Ramadi semua aspirasi tentang perubahan sikap agamanya terhadap negaranya. Masalah ini karena tersembunyi di dasar karpet yang sewaktu-waktu bisa meledak menghancurkan sistem politik dan sosial yang ada selama ini. Di Indonesia, khususnya pasca Soeharto, hampir tidak lagi tabu dibicarakan secara terbuka hingga persoalan relasi agama dan negara dalam UUD 1945 menjadi salah satu topik utama selama 4 kali amandemen konstitusi. Kekuatan politik di majelis sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 sehingga menutup kembali Piagam Jakarta yang bisa menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam oleh negara. Tentang hubungan antara agama, hukum dan pemerintahan di Indonesia serta di banyak negara lain masih jauh dari selesai. Ini berlanjut di Indonesia, di mana kekuatan politik dan masyarakat pada umumnya bebas untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk agama, dan persaingan dapat ditingkatkan setiap saat.³³ Adapun skema pelaksanaan syari'at islam ialah sebagai berikut:³⁴

Skema: Pelaksanaan Syariat Islam



Sumber: Mudlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*

³³ Azyumardi Azra, *Ibid.*, h. 85.

³⁴ Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 122.

Yusuf Hamid dalam al-Naimah, sebagaimana halnya dengan agama, hukum Islam sebenarnya mencakup baik dari segi keyakinan maupun dari segi pengamalan dalam beragama, namun menurut pemahaman para ahli fiqih istilah tersebut digunakan secara khusus untuk merujuk pada ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia (penilaian universal) atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan Dalam tindakan manusia (yang paling bijak dalam komisi global).³⁵

Model hubungan antara keduanya adalah hubungan mutualistik. Contohkan hubungan ini, dan kami tekankan bahwa antara agama dan negara ada hubungan yang saling membutuhkan. Menurut pandangan ini, utang harus dieksekusi dengan baik.³⁶

Agama, hukum, pemerintahan sebagai 3 entitas berbeda yang pada revisi sama-sama bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dan lingkungannya secara lebih baik. Karena itu ketiganya bisa saling kait mengait dan saling mendukung atau bahkan saling mempengaruhi. Tetapi pada saat yang sama tiganya bisa pula saling bertentangan dan terlibat dalam kontestasi bukan hanya karena perbedaan-perbedaan yang juga terdapat di sana namun juga disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang tidak. Posisi agama dalam bahasanya dengan hukum dan negara pada negara-negara di atas kenyataan telah selesai ketika mereka mencapai kemerdekaan masing-masing pasca Perang Dunia II dengan penetapan konstitusi. Ketika berbagai negara bangsa merdeka maka Agama dan hukum menjadi tersubordinasi ke dalam kerangka negara. Dalam konteks Indonesia misalnya dasar negara adalah Pancasila

³⁵ Hayatun Na'imah, *Ibid.*, h. 48.

³⁶ Hayatun Na'imah, *Ibid.*, h. 100.

yang mengakui pentingnya agama dalam sila meletakkan berbagai agama di Indonesia dalam yang setara.³⁷

Dalam model hubungan agama dan negara. Hussein Muhammad menyebut dua model yaitu hubungan saling melengkapi dan hubungan simbiosis timbal balik. Hubungan yang saling melengkapi dapat diartikan sebagai hubungan totalitas, dimana agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan dua institusi yang menyatu (terintegrasi). Hal ini juga memberikan kesan bahwa negara adalah institusi politik dan juga agama.³⁸

Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam, menurut Munawar Sajjadzali ada tiga arus yang meresponnya. Pertama, masuknya anggapan bahwa Islam adalah agama dalam rapat paripurna, yang mencakup semua dan beragam, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, urusan negara adalah urusan agama, begitu pula sebaliknya. Arus kedua mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut arus masuk ini, Nabi Muhammad memiliki tugas mendirikan negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segalanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan nilai, moralitas adalah tentang kehidupan masyarakat, termasuk negara. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan cetak biru Islam.³⁹

Terhadap keadaan terkini di negara barat, pemikiran tentang negara yang memusuhi demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan serta para empu atau pengalaman religius dari proses sekularisme atau sterilisasi masyarakat dan negara dari pengaruh agama dan nilai-nilai moral nilai-

³⁷ Azyumardi Azra,, *Ibid.*, h. 83.

³⁸ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis...*, *Ibid.*, h. 54.

³⁹ *Ibid.*, h. 54.

nilai yang dipegang dalam kehidupan negara Eropa dapat mendapat tempat lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sekarang. Di masa depan, pertanyaan ini sangat bergantung pada sejauh mana pemikiran orang-orang yang berada di panggung politik akan nilai-nilai kebenaran untuk menggerakkannya dan dengan demikian sebagaimana pendapat Profesor Hazairin bersandar pada pertanyaan tentang iman manusia kepada Tuhannya.⁴⁰ Mengenai keimanan, turut diatur dalam QS Al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.⁴¹

Islam adalah agama dan negara (agama dan negara). Pernyataan ini juga merupakan pendapat dari hampir semua penulis kontemporer. Muhammad Yusef Musa, dalam bukunya Nuzham al-Hakami in Islam, berulang kali menegaskan bahwa Islam adalah agama dan tradisinya.

Sulit setiap saat seseorang dapat mencoba untuk tidak pernah melanggar hukum Tuhan kecuali seseorang yang sudah sempurna untuk sedikitnya, dia dapat bertindak sangat mudah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan keimanan, Islam dan amal ada kedudukan hierarki dari yang paling rendah sampai yang paling sempurna.⁴²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi adalah fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek masyarakat yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dapat dirancang oleh manusia atau prinsip-prinsip dasar yang

⁴⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 30.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 517.

⁴² Mudlor Ahmad, *Ibid.*, h. 122.

bersifat umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat lebih dirincikan lagi untuk diartikan bentuk penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga tidak bertentangan dengan semangat hukum Islam.⁴³

Sebagaimana disebutkan di atas, dimensi ideologis utama dalam politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara mayoritas Muslim Asia lainnya berkaitan dengan peran Islam dalam urusan publik. Oleh karena itu, artikel ini memahami "politik Islam" sebagai dimensi ideologis mengenai peran Islam dalam politik yang berbeda antar individu. Di ujung spektrum, orang Indonesia sekuler lebih suka menggambar batas yang jelas antara Islam dan negara. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang nilai-nilai agama yang memainkan peran dalam kehidupan publik, mereka tidak melihat Islam atau agama lain mana pun yang pantas mendapat tempat khusus dalam hubungan negara-agama. Dalam hal ini, orang Indonesia sekuler juga dapat digambarkan sebagai "pluralistik". Di ujung spektrum ideologis yang berlawanan, Islamis Indonesia percaya bahwa Islam harus memiliki posisi istimewa dalam kehidupan publik vis-à-vis semua agama lain, sebuah prinsip yang mungkin memiliki konsekuensi dan ketergantungan yang luas dalam berbagai hal. Bidang politik.⁴⁴

Hubungan antara agama dan negara dengan hukum, maka yang berkaitan dengan konsep agama dalam Al-Qur'an yang pada dasarnya memiliki dua dimensi yaitu religius, spiritual dan kebaikan sosial. Pernyataan Tuhan yang tercatat dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan penjelasannya oleh Sunnah Rasul memuat seperangkat aturan yang mengatur Bagaimana semestinya seseorang menjadi ciptaan Tuhan dan

⁴³ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 9.

⁴⁴ Diego Fossati, The Resurgence Of Ideology In Indonesia: Political Islam, Aliran And Political Behaviour, *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 2019, Vol. 38, No. 2, h. 125.

penerus pengatur bumi dan lingkungan manusia dapat berperilaku baik dalam melaksanakan hubungannya dengan Tuhan dan dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara atau bahkan hubungan antara negara dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.⁴⁵

Hubungan antara Islam dan kekuasaan, Islam dan politik dan juga antara Islam dan demokrasi nampaknya masih merupakan sebuah subjek pembicaraan dan berita baik secara internal di kalangan umat Islam sendiri maupun pada level Global. Tentang subjek ini sudah bermula sejak awal abad ke-20 tetapi intensitasnya nampaknya kian berorientasi berbarengan dengan peningkatan globalisasi yang juga membawa liberalisasi politik dan demokratisasi di berbagai kawasan dunia termasuk juga kawasan dunia termasuk juga di berbagai di kawasan dunia indonesia termasuk juga kawasan dunia termasuk juga warga di kawasan dunia Indonesia.⁴⁶

Prinsip Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia senada dengan Qur'an Surah Al-Isra (17: 70), sebagai berikut:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Agama, hukum dan pemerintahan sebagai identitas yang memiliki perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menata kehidupan manusia dan lingkungannya dengan lebih baik. Hubungan Agama, Hukum dan Pemerintahan Kedudukan agama dalam kaitannya dengan hukum dan negara tidak terlepas dari pendefinisian konstitusi sebagai strategi untuk mencapai kemerdekaan pasca perang dunia II.

⁴⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 22.

⁴⁶ Azyumardi Azra, *Ibid.*, h. 95.

Ketika negara merdeka dari negara, kebidanan agama dan hukum adalah hak yang ter subordinasi dalam kerangka negara.⁴⁷

Pengamalan agama tercurah dalam QS Asy-Syura ayat 13 sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾

Dia (Allah) telah mensyari'atkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu Tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah didalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (yang mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dikehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)..⁴⁸

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi. Sebab desentralisasi tanpa sentralisasi akan menghadirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah, walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah daerah adalah hubungan antarorganisasi dan bersifat *resiprokal*.⁴⁹

⁴⁷ Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Ibid.*, h. 83.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 484.

⁴⁹ Benyamin Hoesein, dalam Ni'Matul Huda, *Ibid.*, h. 39.

Otoritas manajemen dalam kerangka kerja desentralisasi kelembagaan. Memerlukan tanda pengaturan perdamaian kelembagaan untuk mengimplementasikannya. Kekuasaan di setiap tingkat diatur secara tegas untuk setiap tingkat pemerintahan. Terhadap latar belakang di atas, otoritas instansi pusat regional terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal kekuatan dari pemerintah pusat untuk melatih semua kekuatan pemerintah sesuai dengan hukum. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota ada klasterisasi meskipun tidak dapat dipisah, sedangkan hubungan kekuasaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota adalah setara. Hak-hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan antara otoritas pusat dan daerah dalam implementasi pemerintah daerah memberikan hak dan kewajiban di tingkat pusat dan daerah, hak-hak dan kewajiban.⁵⁰

Persatuan memiliki hak untuk memerintah dan menolak perintah, karena rak adalah satu dan negara juga satu, sehingga konsep kedaulatan bersatu dan tak terpisahkan. Hanya otoritas tertinggi di negeri ini. Akibatnya, tidak mungkin untuk memindahkan kedaulatan. Ini berarti bahwa ajaran-ajaran dari Trias Politica Montesquieu bisa relatif diterapkan. Hari ini, konsep kedaulatan harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat dibagi dan ditentukan. Batas kekuasaan ini, tidak peduli seberapa tinggi itu, harus dipertimbangkan dari sifat internalnya yang umumnya ditentukan oleh peraturan dalam Konstitusi dan yang saat ini terkait dengan gagasan konstanta negara modern. Ini berarti bahwa di tangan yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, akan selalu ada pembatasan oleh hukum dan Konstitusi sebagai hasil dari perjanjian kolektif pemilik kedaulatan ini. Di zaman

⁵⁰ Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2013., h. 202-203.

modern, hampir semua negara mengaku sebagai negara demokratis, kata Beasley dalam penelitiannya pada tahun 1950, menemukan bahwa dari 83 Konstitusi Negara Bagian, ada 74 negara yang konstituisinya secara resmi mematuhi prinsip-prinsip demokratis.⁵¹

Otoritas manajemen dalam kerangka kerja desentralisasi kelembagaan. Memerlukan tanda pengaturan perdamaian kelembagaan untuk mengimplementasikannya. Kekuasaan di setiap tingkat diatur secara tegas untuk setiap tingkat pemerintahan. Terhadap latar belakang di atas, otoritas instansi pusat regional terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal kekuatan dari pemerintah pusat untuk melatih semua kekuatan pemerintah sesuai dengan hukum. Hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota ada klusterisasi meskipun tidak dapat dipisah, sedangkan hubungan kekuasaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi/kota adalah setara. Hak-hak dan kewajiban dalam pelaksanaan hubungan antara otoritas pusat dan daerah dalam implementasi pemerintah daerah memberikan hak dan kewajiban di tingkat pusat dan daerah, hak-hak dan kewajiban.⁵²

Dengan luasnya kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

⁵¹ Harus diakui bahwa sampai sekarang istilah demokrasi telah menjadi luas mengacu pada konsep ideal sistem politik di tempat yang berbeda, dan sekarang konsep demokrasi yang dipraktekkan di berbagai belahan dunia, dari satu negara ke negara lain, dan pada kenyataannya setiap negara menerapkan definisi ini. Kriteria yang relevan dengan demokrasi, sehingga demokrasi menjadi ambigu. "Terlepas dari kritik ini, jelas bahwa dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Terminologi yang kemudian dikembangkan dengan ini adalah "kekuatan dari rakyat, oleh rakyat, dan bagi rakyat," gagasan kekuasaan yang lebih tinggi itu sendiri tidak boleh dipahami sebagai unilateral dan mutlak dalam arti menjadi tak terbatas karena kekuatan tertinggi adalah pada dirinya sendiri. Persetujuan untuk terjadi secara kolektif, sebagaimana ditetapkan dalam penyusunan konstitusional. Ini dikenal sebagai kontrak sosial antara anggota masyarakat yang tercermin dalam Konstitusi. Ini adalah Konstitusi yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat diarahkan, dilaksanakan dalam kegiatan negara. Jazim Hamidi, *Ibid.*, h. 26.

⁵² Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 202-203.

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, daerah berlomba-lomba mengangkat keluarganya dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan atas nama otonomi daerah. Para pendiri negara mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi (kedaulatan rakyat), berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya secara sosial. Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan para pendiri negara mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara demokrasi (kedaulatan rakyat), atas dasar Tuhan Yang Maha Esa, dan keadilan sosial.⁵³

Pemberlakuan regulasi berbasis syariah dapat dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. Dengan menilai aspek kepastian hukum mengenai penegakan hukum secara legalitas, karena kepastian hukum ditentukan oleh keabsahan atau kesesuaian hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menganalisis keterkaitan antara negara hukum yang mengacu pada nilai inti filosofis bagi rasa keadilan dan kebenaran, dan nilai-nilai sosial sesuai dengan nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Atas dasar inilah maka aturan-aturan dasar tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang konsisten, sehingga terjadinya konflik antar aturan akan tunduk pada aturan-aturan itu sendiri. Misalnya prinsip *lex posteriori derogate legi priori* atau prinsip *lex superior derogate legi inferiori* jika itu adalah aturan dari tingkat yang lebih tinggi untuk membatalkan aturan dari tingkat yang lebih rendah. Sifat dasar yang menyertai aturan dasar tersebut antara lain adalah konsistensi dan asas legalitas.

Daerah sebagai bagian dari wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, maka sangat

⁵³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Syariat Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 1-2.

diperlukan adanya produk hukum daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan instrument penting dalam mengelola pemerintahan daerah untuk mengatur berbagai sektor yang dikelola. Keberadaan Perda sangat penting untuk menentukan arah pembangunan yang diselaraskan dengan kekhasan daerah serta segala sumber daya yang dimilikinya.

Program Pembentukan Perda /Prolegda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum (perda-perda jenis apa saja) yang akan dibuat dalam satu tahun ke depan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah, tetapi juga merupakan instrument yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, cita hukum yang mendasari, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Menggunakan teori negara hukum sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, disebabkan oleh adanya relasi dalam salah satu karakteristik negara hukum (*rule of law/rechstaat*) yaitu berkaitan supremasi hukum (*supremacy of law*) bahwa dalam konsep negara hukum, maka pemerintahan yang dijalankan menurut perintah undang-undang maka memiliki legitimasi untuk dilaksanakan. Sebab, supremasi hukum, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan berdasarkan hukum, supremasi hukum itu melahirkan konsep desentralisasi yang diatur dalam nilai-nilai filosofi UUD NRI Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan yang menjadi degradasinya.

Lebih lanjut, pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan oleh konstitusi dan undang-undang untuk membentuk peraturan daerah, dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerah dan juga menjaga agar terjaganya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga diluar daerah-daerah yang meskipun tidak diberikan kekhususan

(otonomi khusus) seperti yang diamanahkan undang-undang terhadap Provinsi Aceh, Papua, Yogyakarta, Jakarta, maka untuk menjamin terakomodirnya kebutuhan masyarakat di daerah dengan menjamin teregulasinya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintahan daerah diperbolehkan membuat peraturan daerah bernuansa agama.

BAB IV

SEMANGAT MENDORONG HUKUM ISLAM DAN FUNDAMENTALISME

Istilah fundamentalisme untuk pertama kalinya oleh penganut agama Kristen di Amerika Serikat untuk merujuk pada aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks agama secara kaku dan literal. Teks ini berawal dari anggapan bahwa modernitas yang cenderung menafsirkan teks-teks agama secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan berbagai perkembangan di era modern akhirnya membawa agama pada posisi yang semakin ditekan di sela-sela. Kecenderungan penafsiran teks agama yang dilakukan oleh kalangan Protestan fundamentalis juga terlihat di kalangan pemeluk agama Islam abad ke-20.⁵⁴

Arus pertama bisa disebut formalitas / skripturalistik. Istilah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bentuk pemikiran mereka yang menganjurkan penerapan tegas bentuk-bentuk formal Islam. Orientasi politik formalisme menunjukkan di satu sisi bahwa Islam budaya harus ditransformasikan menjadi politisasi, yang kemudian melahirkan simbolisme Islam. Pemeliharaan formalisme pada validitas bahasa wahyu tidak hanya untuk menunjukkan keterikatan yang kuat dengan skripturalisme-tradisionalis, di samping pelestarian kecenderungan fundamentalis untuk menekankan konsep alkitabiah Islam, meski tanpa serentak sesuai dengan bentuk dan gagasan kelembagaan modern. Formalisme Islam tampaknya menggabungkan interpretasi literal dari Alkitab. Fokus yang sama adalah skripturalisme tradisional di satu sisi, dan di sisi lain menekankan kecenderungan kaum fundamentalis yang

⁵⁴ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001), h. 18.

menekankan konsep Islam alkitabiah, meskipun tidak dalam arti konseptual - konsep Syariah yang dapat dipahami oleh tradisionalisme. Namun, tidak sesuai dengan bentuk gagasan dan institusi modern.⁵⁵

Hubungan antara gejala kehidupan kolektif dan Hukum (Sosiologi Hukum). Menurut Apeldoorn, Sosiologi Hukum mengambil studi tentang kebenaran hukum dalam masyarakat, menurut pandangan Apeldoorn di atas, dapat ditentukan bahwa sosiologi hukum meliputi tiga hal, di antara lain: gejala sosial dan menentukan pertemuan yang berlaku dalam masyarakat. Adapun Amerika Serikat, ia memiliki karakteristik mengarahkan studi masalah praktis sistem hukum dan melakukan investigasi dasar dalam bidang hukum dan hubungan dengan memodifikasi organisasi dari hubungan dan perilaku sehubungan dengan kehidupan kelompok, yang merupakan konsep dasar dari juaridensi sosial dan melakukan penyelidikan. Di lapangan Sosiologi dengan membahas zilotti pada tahun 1882.⁵⁶

Tradisi Sosial Hukum benua Eropa pertama kali digunakan oleh Italia bernama Hukum. Ketika dilihat dari perspektif sejarah, istilah menurut ilmu sosial yang terpenuhi dalam hukum akan membedakan dirinya dari kebutuhan dan tuntutan dan kepentingan dari kerangka sosial yang lain memperhatikan lebih banyak sejarah abad dua puluh. Ini harus diperbaiki. Di satu sisi, waktu diperlukan dan mutlak. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa penyusunan pendaftaran untuk meningkatkan pengakuan hak-hak hukum dikenal sebagai juri sosial antara dua, oleh karena itu, ada perbedaan yang jelas, yaitu: dalam ilmu filsafat sosial sekolah hukum yang mempengaruhi hukum bersama antara hukum dan masyarakat. Dan sebaliknya, Sosiologi Hukum Perkawinan dari Hukum

⁵⁵ Efrinaldi, Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014 h. 123.

⁵⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 141.

Masyarakat dan dampak gejala yang ada dalam masyarakat ini hukum terhadap masyarakat. "Dalam pengembangan ilmu hukum di Amerika Serikat, ada dua jenis sekolah, yaitu: (1) Ilmu Sosial. (Ilmu Hukum Sosial); dan (2) Hukum realisme (hukum realisme).⁵⁷

Peran negara harus terbatas karena hak-hak sipil dan politik diklasifikasikan sebagai hak negatif, jika peran negara terbatas. Jika negara ini mengganggu, akan menjadi realisasi hak-hak dan kebebasan dijamin di dalamnya, dan tak terelakkan bahwa melanggar hak negara dan pengaturan bebas. Hak-hak yang dijamin oleh Perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan Politik adalah: hak untuk hidup, hak untuk tidak terkena penyiksaan dan perlakuan buruk, hak untuk tidak dijadikan budak dan tenaga kerja paksa, hak kebebasan untuk bergerak. Pada saat yang sama, hak yang diabadikan dalam hak-hak politik, adalah sebagai berikut: hak untuk pengakuan dan perlakuan yang sama sebelum hukum; hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan agama; hak kebebasan pendapat dan ekspresi; hak untuk berkumpul dan Asosiasi; hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.⁵⁸

⁵⁷ Realisme berfokus perhatian pada proses hukum empiris. Para pemimpin sekolah ini adalah Frank dan Llewelyn. Mereka percaya bahwa kesenjangan antara teori hukum adalah peristiwa yang terjadi di pengadilan. Melihat perkembangan berikutnya, aliran ini tidak begitu sukses dalam mengembangkan teori empiris tentang hukum, tapi ini aliran realisme hukum telah berhasil dalam menciptakan ruang untuk pendekatan hukum. Dalam ilmu politik sosial atau Hukum Sosial, yaitu Roscoe Pound walaupun ada beberapa nama lain seperti Eugene Erlich, Benjamin Cardozo, Gurevich. Memberikan dasar ilmiah untuk membuat kebijakan hukum. Dasar ilmiah dalam bentuk data yang berhubungan dengan pemahaman hukum di lingkungan sosial sangat penting dalam rangka untuk menghasilkan hukum yang efektif. Oleh karena itu, menurut Pound, hukum harus berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan sehingga kehidupan orang-orang yang terlibat adalah bahagia. Konsep dasar ini adalah ide untuk menjelaskan konsep hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial) untuk mencoba mengubah atau mereformasi sistem hukum di masa lalu. *Ibid.*

⁵⁸ Tidak ada negara yang harus mengambil penafsiran pelaksanaan hak-hak sipil dan politik yang diberikan, atas dasar: negara tidak diizinkan untuk menafsirkan hak-hak hukum dan jika itu harus ditafsirkan, hal ini harus mengacu pada komentar-komentar bebas pada Komentar bebas fundamental dalam komentar Amerika Serikat dan bangsa-bangsa. Perbedaan dalam politik hak-hak sipil: memperhitungkan pokok

Dunia luar meluas dari fenomena alam ke sistem sosial. Studi hukum mengatur perilaku sosial dalam kelompok, dalam Negara-menjadi topik ilmiah (Sosiologi). Advokasi pertama dari pemikiran baru dalam filsafat politik dan hukum dengan hukum perilaku sosial adalah kursus positif dari Auguste Comte. Hal yang paling penting yang harus dari tren modern ide yang berbeda disebut pragmatisme dan realisme. Sejauh ini bahwa gerakan realis ini dalam pikiran hukum terkait dengan respon hukum tertentu, mereka harus dibedakan dari teori sejak Bentham dan Ithing, sehingga menghadapi Hukum pada tujuan tertentu. Meskipun teori-teori ini didasarkan pada cita-cita metafisika atau hukum alam, tetapi mereka menekankan tujuan hukum dalam kaitannya untuk tujuan sosial dan kebutuhan manusia, dasarnya ideologi intrinsik. Hal ini di sini bahwa teori berbeda dalam konsep mereka, orientasi dan interpretasi hukum pragmatis atau sosiologi, yang memperlakukan hukum sebagai fakta-fakta sosial tertentu dan kekuatan.⁵⁹

Pada prinsipnya, pemisahan antara hukum saat ini harus ada, dalam asumsi yang lebih mendasar tentang hukum, serta dari fusi hukum dan ilmu hukum yang disajikan lebih signifikan dalam sistem Hegel dari "apa

Konvensi 1966 pada hak-hak sipil dan politik, yang berarti "hak-hak sipil", adalah kebebasan mendasar yang diperoleh sebagai manusia. Manusia menerima hak-hak sipil atas keberadaannya sebagai manusia, dan negara tidak menyetujuinya. Pada saat yang sama, hak-hak politik adalah fundamental dan hak absolut melekat pada setiap warga negara yang harus didukung dan dihormati oleh negara dan pihak-pihak lain sementara itu. Hukum instrumen atau peraturan hukum dalam keadaan apapun (Konvensi pada hak-hak sipil dan Politik 1966). Indonesia, yang mengatur perlindungan dan penegakan hak-hak sipil dan politik. Marwan Mas, *Ibid.*, h. 89.

⁵⁹ Dengan demikian, tampaknya kata "positif" di filsafat, yang tidak memiliki makna yang dapat diterima sama sekali, memiliki setidaknya tiga arah yang berbeda: empirisme, pragmatis dan logika. Dalam teori hukum modern "positif" telah menjadi lebih penting dan merupakan tren terkemuka dalam pemikiran hukum kontemporer. Banyak manifestasi yang paling penting adalah "analitis positif", yang Austin dan pengikutnya tidak merekam secara ilmiah, dan penyesuaian irigasi hari ini oleh sekolah Kelsen dan Sekolah Wina. Namun, dapat dengan mudah dipahami bahwa dalam pikiran hukum ada setidaknya dua arah utama, analisis positif dan pragmatis, keduanya berhubungan, meskipun dalam berbagai cara, untuk pengalaman filosofis. W. Friedman, *Ibid.*, h. 145.

yang seharusnya" tidak menempatkan dalam dua bagian yang sama sekali berbeda. Dengan mengabaikan nilai-nilai yang berbasis sistem hukum, yang secara fundamental terkait dengan Ilmu Hukum analitis, analitis positif dapat mencurahkan perhatian kepada" positif " konstitusi sistem hukum. Hal ini menyebabkan positif untuk menggambarkan Konstitusi Hukum dalam keadaan modern secara rinci, dari Austin "sistem berdaulat" ke hirarki Kelsen dari standar *Grundnorm* (norma dasar). Dalam struktur sistem hukum modern, Sarana Ilmu Hukum rinci, dan salah satu ide utama analisis ahli hukum adalah analisis dan konsep-konsep hukum. Untuk beberapa ahli hukum, seperti Austin, Ini hanya bagian dari analisis umum bidang hukum, sedangkan sebagian besar ahli hukum.⁶⁰

Dalam konteks ilmu hukum tata negara, asas negara hukum merupakan asas yang sangat fundamental untuk dipahami sebelum menjelajah lebih jauh kedalam sendi-sendir konstitusi suatu negara. Konsep negara hukum merupakan sebuah sosio-konsensus dalam kehidupan negara Indonesia. Pemuatan norma negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) merupakan penegasan secara tertulis. Pemuatan ini merupakan suatu landasan yang fundamental dalam pemberlakuan hukum di dalam konstitusi Indonesia. Yang perkembangannya pada tahap tertentu memberikan perpaduan antara konsepsi negara hukum dan negara demokrasi, yang hasilnya memberikan gambaran tentang cara mengelola negara.

Teori hukum alam dalam persentase hukum alam, dan karena itu hukum diperlukan setelah itu kecenderungan alami manusia karena ada beberapa (meskipun tidak semua) manusia dalam penyebab kecenderungan fundamental untuk menyerang atau menyakiti manusia

⁶⁰ W. Friedman, *Ibid.*,h. 148.

lain, hanya sebagai alami cenderung menyerang hewan lain secara alami. Oleh karena itu, hukum alam dibutuhkan untuk diterapkan di mana saja dan kapan pun, untuk mengatasinya sehingga tidak menyerang orang lain, kebutuhan untuk pengobatan yang sama dan perlindungan manusia membutuhkan perlakuan yang sama dan perlindungan yang sama. Bahkan jika orang yang kuat, kebugaran, pikiran, kecerdasan, keturunan, kekayaan, dan kekuatan, mereka masih perlu diawasi terus-menerus, sehingga mereka juga perlu perlindungan hukum yang pasti membutuhkan perlindungan yang lebih Hukum. Oleh karena itu, setiap orang membutuhkan perlindungan hukum, dan mereka menuntut hukum yang akan diterapkan di mana saja dan kapan saja. Asumsikan bahwa dunia benar-benar terbatas. Salah satunya adalah sumber daya alam terbatas dibandingkan dengan kebutuhan manusia atau keinginan. Jika tidak ada hukum alam yang berlaku adil, akan ada konflik atas sumber daya ini dapat menyebabkan perang, pembunuhan dan sejenisnya.⁶¹

Roscoe Pound (1870-1964) dapat dianggap sebagai bentuk hukum Sosial (Sosiologi jurisprudence). Di sini Pound memperkenalkan dan mengembangkan konsep baru untuk studi hukum dalam masyarakat. Munculnya dan perkembangan teknologi dan dampaknya pada kehidupan sosial dan ekonomi mengakibatkan ide menjelaskan proses hukum sebagai alat untuk mengubah orang. Percaya bahwa tujuan hukum harus dievaluasi dalam kerangka kerja memaksimalkan prestasi manusia. Karena selama abad kesembilan, sejarah hukum cenderung untuk merekam pengakuan tumbuh hak pribadi yang sering fundamental dan mutlak. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa sejarah abad dua puluh harus direformasi dengan menciptakan kerangka kerja dasar lain yang memperhitungkan pengakuan yang lebih luas kebutuhan sosial,

⁶¹ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 47.

tuntutan dan kepentingan. Konsep dasar dari ilmu sosiologi jurisprudence ketika belajar masalah ini pertama, membedakan antara Sosiologi Hukum. Dilihat dari sudut pandang sejarah, istilah ilmu hukum yang pertama kali digunakan oleh orang Italia bernama Zilotti pada tahun 1882.⁶²

Menurut Erlich, Pembela terkemuka adalah yang mempertahankan kemerdekaan hukum dari kekuasaan dan pernyataan ketertiban dan hukuman ditentang oleh penting teori analisa modern proses peradilan dan nilai dalam teori hukum. Relativitas dari perbedaan ini menjadi apa yang "dari" apa yang harus " untuk ilmu pengetahuan di terminologi, jika tidak untuk melemahkan itu, pemisahan ketat. Analisis bagaimana pengadilan dalam penyusunan hukum mematuhi hukum oleh legislator. Ini tidak diperbolehkan melalui pengadilan, sebagai tambahan fundamental para pemain, sangat sedikit tampaknya telah dikatakan atau dipelajari dan merupakan bagian dari teori Austin, dari ahli analitis tentang asosiasi hukum dengan oposisi, dan definisi kedaulatan perintah.⁶³

Upaya mempositifkan sistem hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang mengakui keberadaan dan hak hidupnya di Indonesia, telah dilakukan sejak berdirinya Kerajaan - Kerajaan Islam di Nusantara, walaupun dalam kurun waktu sebelumnya beliau tidak pernah menyusun kitab hukum positif secara sistematis bulan dan tauhid. Hukum yang

⁶² Meninggalkan benua Eropa hukum tradisi dan dilakukan penyelidikan di bidang sosiologi dengan membahas hubungan antara gejala kehidupan kolektif dan Hukum (Sosiologi Hukum). Menurut Apeldorn, Sosiologi Hukum Mengambil analisis validitas hukum dalam masyarakat. Dari sudut pandang atas Apeldoorn, dapat ditentukan bahwa diskusi tentang hukum sosiologi melibatkan tiga hal, di antara lain: pemeriksaan kebenaran hukum dalam masyarakat. Memeriksa hubungan dan pengaruh hukum atas fenomena sosial. Seperti di Amerika Serikat, ia memiliki karakteristik mengarahkan studi masalah praktis sistem hukum dan melakukan investigasi di bidang hukum dan hubungan dengan memodifikasi hubungan dan mengendalikan perilaku sehubungan dengan kehidupan kelompok. Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Ibid.*, h. 140.

⁶³ W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993), h. 155.

diterapkan dalam bentuk abstraksi masih bersumber dari kandungan doktrin fikih.⁶⁴ Dalam perkembangan lain, muncul kecenderungan perubahan sosial dan realitas kebangsaan, gejala putusnya hubungan Islam dan tradisi lokal muncul. Dengan demikian, perilaku sosial penganut Islam di kalangan santri mulai berkisar dari fundamentalis hingga asimilasi, berkaitan dengan peran elit dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah. Dasar isme dapat dilihat pada siswa elit yang menafsirkan doktrin dan realitas sosial dalam konteks hubungan sosial. Dahulu kala tampak radikal dan di saat lain menjadi terbuka dan penuh dengan toleransi.⁶⁴

Fundamentalisme didaerah, tidak terlepas dengan adanya konsep desentralisasi. Desentralisasi hampir sering dipersamakan dengan otonomi, padahal keduanya terdapat perbedaan. Berikut ini beberapa uraian mengenai desentralisasi yang melahirkan konsep otonomi. Memulai Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, muncul dan maraknya peraturan daerah bernuansa syariah dapat dibagi kedalam tiga fase atau tahapan formalisasi syariat islam dalam struktur hukum Indonesia, *Fase pertama*, ialah fase konstitusionalisasi syariah Islam. Yang dapat dilihat dalam fase-fase pembuatan konstitusi pada tahun 1945, 1946-1959, 1999-2002 yang dimana dalam perumusanya terjadi perdebatan-perdebatan masalah relasi Islam dan negara. *Fase kedua*, formalisasi syariat islam ditingkat Undang-Undang, yang dapat dilihat melalui pemuatan hukum islam dalam formalisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan bagi diberlakukanya syariah

⁶⁴ Bani Syarif Maula, Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia), *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember, 2003, h. 46.

islam di provinsi tersebut. *Fase ketiga*, pengadopsian syariat Islam kedalam peraturan daerah. Gagasan ini menjamur setelah agenda reformasi menghasilkan konsep desentralisasi yang dimuat kedalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip otonomi daerah.⁶⁵

Philipus M. Hadjon menjelaskan, desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk fungsional dan teritorial.⁶⁶ Menurut Ismail Husin, desentralisasi merupakan konsep yang lahir setelah tercapainya wujud sentralisasi. Artinya, desentralisasi lahir setelah adanya sentralisasi pemerintahan, dan tidak mungkin ada desentralisasi sebelum adanya sentralisasi.

Di dalam konsep desentralisasi, terdapat tiga elemen pokok yang menggambarannya, *Pertama*, pembentukan organisasi pemerintahan otonom. *Kedua*, pembagian wilayah negara menjadi otonom. *Ketiga*, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom.⁶⁷ Kemudian, terkait penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (i) penyerahan penuh, artinya secara asas dan cara menjalankan kewenangan diserahkan seluruhnya kepada daerah otonom, (ii) penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya pada tataran pelaksanaan saja, sedangkan asas-asasnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁶⁸

⁶⁵ Denny Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010, h. 95-97.

⁶⁶ Philipus M Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada Univrsity, 1993), h.111

⁶⁷ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h.15

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia grup, 2015), h. 253.

Secara esensial, desentralisasi memiliki sebuah unsur *qonditio sine quo non* yaitu otonomi. Otonomi sendiri bermakna *zelfwetgeving* yang dalam perkembangannya berarti membuat perda-perda. Yang menurut CW Van Der Pot, otonomi daerah sebagai *huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).⁶⁹ Konsep otonomi daerah ini mendefinisikan bahwa proses pelimpahan wewenang yang di amanatkan undang-undang memberikan konsekuensi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri sesuai kebutuhan rumat tangga daerah (*local self government*).

Ketentuan prinsip desentralisasi-otonom merupakan wujud perubahan reformasi yang meninggalkan karakter orde baru yang berwujud sentralistik dengan mementingkan stabilitas dan integrasi terpusat.⁷⁰ Yang salah satu wujudnya dapat dilihat melalui pengaturan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah berdasarkan karakter daerah masing-masing. Penyusunan perda pasca reformasi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik yang dimilikinya.⁷¹

Sedangkan Mohammad Yamin mengatakan bahwa susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara pusat dan daerah. Asas demokrasi dan

⁶⁹ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, dalam Jurnal Khazanah, Vol. 14, h. 44.

⁷⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 222.

⁷¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), h. 13.

desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan.⁷²

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (*lokal government*) disana terjadi “... A “superior” government –one encompassing a large jurisdiction- assigns responsibility, authority, or function to “lower” government unit –one encompassing a smaller jurisdiction- that is assumed to have some degree of autonomy”.⁷³

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah anatar lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999, terdapat tiga pola daerah otonom yaitu, provinsi, Kabupaten dan Kota. Disamping sebagai daerah otonom, provinsi ditetapkan sebagai daerah administrative dalam rangka desentralisasi. Kemudian daerah otonom yang terbentuk disertai sejumlah fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Terdapat dua cara penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.⁷⁴

Sementara pemerintah pusat secara teoritis memegang kekuasaan atas urusan agama di bawah undang-undang desentralisasi yang diadopsi pada tahun 1998, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengubah undang-undang nasional melalui peraturan daerah. Pemerintah kabupaten dan kabupaten telah

⁷² Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 145.

⁷³ G. Shabbir dalam Ni'Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 33.

⁷⁴ Haw. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2002, h. 22-23.

menggunakan kewenangan baru mereka untuk mengadopsi peraturan daerah tentang berbagai masalah etika dan agama. Misalnya, beberapa peraturan daerah ini melarang konsumsi alkohol, perjudian, dan prostitusi. Yang lain mengatur pengumpulan sedekah agama, mengajar bacaan Al-Qur'an, dan tata cara berpakaian wanita. (3) Kebanyakan ulama setuju bahwa penerapan sistem hukum ini "jelas merupakan terobosan bersejarah dalam perjalanan politik Islam di Indonesia". Sementara laporan sensasional mengklaim bahwa lingkungan politik yang lebih partisipatif setelah 1998 telah memicu meluasnya "Islamisasi politik" dan "hukum yang merayap" di nusantara, penilaian yang lebih akurat menunjukkan perbedaan waktu dan ruang yang signifikan dalam penerapan peraturan Syariah ini. Mengenai dimensi temporal, sebagian besar ahli berpendapat bahwa maraknya regulasi hukum ini terkait dengan masa transisi yang penuh gejolak di Indonesia.⁷⁵

Memperkuat pemerintah daerah, biarkan proses demokrasi berlanjut di daerah tersebut dengan memberdayakan orang-orang di semua tingkatan. Semua komponen harus memahami, bahwa reformasi adalah pembebasan manusia dari pengembangan dan ketidaktahuan terhadap kehidupan yang lebih baik untuk dicapai, membutuhkan pemimpin jujur dan sabar, serta kepekaan populer karakter yang ideal yang mengarah ke krisis. Bukan apa yang menyebabkan perlawanan. Ada banyak isu-isu negatif yang berkembang untuk implementasi pemerintah daerah yang terkait dengan pemicu kehancuran nasional, dan mereka benar-benar takut di tengah harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini, dan mengadopsi "gambar negatif" menggunakan berbagai metode, meskipun otoda adalah perwujudan prinsip desentralisasi yang

⁷⁵ Michael Buehler, Dani Muhtada, *Democratization And The Diffusion Of Shari'a Law: Comparative Insights From Indonesia*, *South East Asia Research*, 2016, Vol. 24, No. 2, h. 263.

memberikan otoritas yang lebih besar untuk pemerintah lokal untuk mengatur pemerintah mereka dan pembangunan namun masih dalam Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶

Filosofis, sosial dan peradilan yang sesuai, hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah telah dipersiapkan atas dasar: filosofis dasar berbicara, ada dua tujuan utama yang harus dicapai dari implementasi kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Tujuan demokrasi adalah untuk posisi Pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang akan berkontribusi dalam kumpulan pendidikan politik nasional sebagai elemen kunci dalam menciptakan persatuan bangsa dan negara, mempercepat prestasi masyarakat sipil. Tujuan kesejahteraan pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal dengan menyediakan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dari tingkat filosofis di atas, tampaknya bahwa Pemerintah Daerah ingin dapat kemakmuran masyarakat lokal demokratis. Proses demokrasi di tingkat lokal akan menjadi jelas dari penahanan pemilihan untuk anggota DPR melalui pemilu, pemilihan presiden langsung untuk presiden regional, proses drafting regulasi daerah sekitar APBD, Pembangunan daerah dan aktivitas partisipasi masyarakat daerah lainnya. Oleh karena itu, pemerintah lokal harus mampu untuk mengekspresikan dan menyatukan kepentingan masyarakat, dan untuk menginisialisasi pluralisme sosial dalam perencanaan dan kegiatan pemerintah daerah dengan menyediakan ruang untuk partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas.⁷⁷

Kedudukan internal masyarakat untuk mengembangkan amanah persatuan dan mencapai rasa saling aman untuk mencapai tujuan

⁷⁶ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 182.

⁷⁷ Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 193.

pembangunan kehidupan jasmani, rohani, materi dan spiritual dan kehidupan akhirat didewasakan melalui prinsip saling membantu dalam kebaikan dan saling menghormati. Dalam konteks politik Islam, keberadaan otonomi dan desentralisasi merupakan pintu gerbang untuk melaksanakan Islamisasi di segala bidang, termasuk melalui pemberlakuan perda dalam nuansa Islam. Islamisasi partai Islam merupakan agenda hidup, dan karenanya menjadi alasan utama mengapa masalah hukum Islam tidak ditinggalkan oleh partai politik.

Desentralisasi identik dengan pengotonomian, namun terdapat diferensiasi, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti itu terlukis dalam pernyataan Gerald S Marynov. Menurut pakar ini, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi dari mata uang. Istilah otonomi atau "*autonomy*", secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti hukum atau peraturan.

Dalam perspektif kewenangan, otonomi daerah bermakna sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan sebuah catatan sebatas mana luasnya, dan seberapa berat kualitasnya, masih belum ada dengan situasi, kondisi, dan pemahaman yang didasarkan pada kepentingan pelaksana, yang mempunyai kewenangan untuk itu, sebagai aplikasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang melimpahkan atau memberi kewenangan tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 3-4.

BAB V
PENGATURAN HUKUM ISLAM
SEBAGAI SUATU HAK WARGA NEGARA

Adapun asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepastian hukum, kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Ketentuan serupa juga terdapat dalam bagian kedelapan tentang hak turut serta dalam hal pemerintahan Pasal 43 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. **Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah**

Kesusilaan	-hak pribadi	Kebebasan
Pribadi Masyarakat Politik	Persamaan Martabat Kebebasan	Beragama Berpikir Menyatakan pendapat Berbeda pendapat Memiliki harta benda Berusaha Memilih pekerjaan Memilih tempat kediaman

Sumber: Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) yang telah diundangkan melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Sipil dan Politik, dalam Pasal 25 menyatakan bahwa:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun tdipilih melalui wakil-wakil secara bebas;

- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum dinegaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.⁷⁹ Kemudian keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah pun juga tak terlepas dari yang namanya partisipatif antar masyarakat daerah itu sendiri, baik melalui suatu system masyarakat itu sendiri maupun sebagai suatu system individu, hal ini merupakan bagian dari integral yang sangat penting dari system pemerintahan daerah itu sendiri dalam mewujudkan kesejahteraan serta daerah otonomnya, hal ini pun harus tercapai karena kehendak dari partisipatif masyarakat daerah yang ingin mengatur rumah tangga daerahnya sendiri secara eksplisit sesuai dengan UUD NRI, peraturan perundang-undangan, maupun terkhusus dalam Peraturan Pemerintahan Daerah itu sendiri. Juga tanggung jawab dalam pelaksanaan dari pengaturan daerah itu sendiri tak luput dari tanggung jawab pemerintahan daerah tersebut yaitu Gubernur, Bupati, Walikota, dan DPRD.⁸⁰

Teori hukum alam dan hak-hak Alam, dalam ilmu pengetahuan hukum. Ada dua konsep, yaitu konsep hukum alam dan konsep hak-hak alami yaitu konsep hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum alam sebagai seorang ibu melahirkan hak alami sebagai anak-anak. Oleh karena itu, tanpa hukum alam tidak ada hak alami, karena hak asasi manusia harus diakui dan dilindungi. Oleh karena itu, hukum alam yang mengakui, mempertahankan dan mempertahankan hak-hak alam, meskipun prinsip-prinsip hukum alam kadang-kadang dapat muncul dalam bentuk hukum

⁷⁹ *Ibid*, h. 24.

⁸⁰ Josef Riwu Kaho, *Ibid*, h. 109.

Status, dan pandangan bahwa hukum Allah yang mengakui, mempertahankan dan mempertahankan hak asasi manusia pasti sulit untuk memahami hukum positif. Sebagai contoh, HLA Hart, salah satu pengikut positivisme, meskipun ia tidak tegas mengakui keberadaan hukum alam, tetapi diasumsikan bahwa tidak ada hubungan antara hukum alam dan Hak-Hak Asasi Manusia, masing-masing berdiri sendiri, di mana di antara hak-hak alami yang paling penting adalah kebebasan (*Freedom*). Berikutnya. HLA Hart berpendapat bahwa jika, misalnya, ada hal seperti "hak-hak moral", maka hak-hak moral adalah hak alami. Dan jika manusia ingin bertahan hidup, harus ada hukum yang memiliki sedikit konten. Jadi, hukum dengan konten terendah paralel konsep hukum alam. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, menurut HLA Hart, teori hukum alam dan Hak Asasi Manusia, saling independen dari perspektif logis dan perspektif yang fungsional. Dari sudut pandang logis, kita dapat menerima teori hukum alam tanpa mengakui teori hak alami. Demikian pula, di sisi lain, siapa pun dapat mengenali teori hak-hak alam tanpa mengakui teori hukum alam. Menurut HLA Hart, kemerdekaan antara hukum alam dan Hak Asasi Manusia juga dapat dilihat dalam hal fungsi, karena masing-masing memainkan peran yang berbeda. Dalam hal ini, berbeda dengan hak-hak alam, hukum alam hanya.⁸¹

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam menempatkan manusia dalam lingkungan yang sama sekali tidak menyebut hubungan dengan Tuhan. Hak asasi manusia dinilai sebagai perolehan kelahiran yang wajar sehingga perbedaan persepsi tentang seseorang dan nasibnya menjadi salah satu prioritas yang menimbulkan konflik antara dunia sekuler dan dunia Islam Barat. Islam menempatkan HAM sebagai hasil pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan yang berbeda dengan HAM Islam menurut

⁸¹ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 43.

pandangan masyarakat Barat, merupakan ekspresi kebebasan manusia terlepas dari kondisi ketuhanan, agama, akhlak, ataupun kewajiban metafisika. Tatapan Tuhan. Al-Qur'an berkaitan dengan pemenuhan hak keadilan dan tanggung jawab atas penerapannya dalam Al-Qur'an, yang berarti bahwa kebencian Anda tidak meninggalkan kelompok yang mendorong Anda untuk tidak bertindak adil (Surah 5: 8).⁸²

Prinsip kesetaraan dalam kitab suci al-Qur'an mengurai bagaimana proses peristiwa manusia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Pasangan pertama adalah Adam dan Hawa. Kemudian sebuah restu oleh pasangan-pasangan lain melalui pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia berasal dari dan proses untuk sendiri. Dia lahir dari ayah dan ibu pasangan. Pada aktual orang itu adalah "satu keluarga" yang berasal dari Adam dan Hawa. Prosa dari tercapainya "unified" ini adalah kapur yang pada kenyataan semua manusia sama. Dalam Islam manusia memiliki sikap yang sama. Persamaan ini disebut dengan prinsip dalam Islam nomokrasi. Prinsip kesetaraan yang diberikan pada "pola konstruksi" yang berkaitan dengan nomokrasi Islam. Prinsip kesetaraan adalah salah satu pilar utama dalam membangun keadaan hukum sesuai dan. Tanpa brinsip ini, bangunan ini akan rapuh dan tidak mungkin bertahan.⁸³

Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 18 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia, terbukti bahwa telah lahir

⁸² Alwi Shihab, h *Ibid.*, h. 179.

⁸³ Muhammad Tahir Azhari, *Ibid.*, h. 91.

beberapa undang-undang yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.

Perbandingan Konsep-Konsep Negara Hukum

Konsep	Ciri-Ciri	Unsur Utama
NOMOKRASI ISLAM	Bersumber dari Qur'an, Sunnah dan ra'yu. Nomokrasi bukan teokrasi. Persaudaraan dan humanisme teosentrik. Kebebasan beragama dalam arti positif.	Sembilan prinsip umum: (1) kekuasaan sebagai amanah (2) musyawarah (3) keadilan (4) persamaan (5) pengakuan dan perlindungan HAM (6) peradilan bebas (7) perdamaian (8) kesejahteraan (9) ketaatan rakyat
RECHTSTAAT	Bersumber dari rasio manusia. Liberalistik. Humanisme yang antroposentrik (lebih dipusatkan pada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara mutlak, ateisme dimungkinkan	Menurut Stahl: (1) pengakuan/perindungan HAM (2) trias politika (3) wetmatigbestuur (4) peradilan administrasi Menurut Scheltema: (1) kepastian hukum (2) persamaan (3) demokrasi (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum
RULE OF LAW	Bersumber dari rasio manusia, liberalistik/individualistic, antroposentrik (lebih dipusatkan	(1) supremasi hukum (2) <i>equality before the law</i> (3) <i>individual rights</i> (4) Tidak memerlukan

	kepada manusia), pemisahan antara agama dan negara secara rigid (mutlak). <i>Freedom of religion</i> dalam arti positif dan negatif	peradilan administrasi sebab peradilan umum dianggap berlaku untuk semua orang.
<i>SOCIALIST LEGALITY</i>	Bersumber dari rasio manusia, komunis, ateis, totaliter, kebebasan beragama yang semu dan kebebasan propaganda anti agama	(1) Perwujudan sosialisme (2) Hukum adalah alat di bawah sosialisme (3) Penekanan pada sosialisme ketimbang hak-hak perorangan
NEGARA HUKUM PANCASILA	Hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan	(1) Pancasila (2) MPR (3) Sistem konstitusi (4) Persamaan (5) Peradilan bebas.

Sumber: Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*

Secara lebih komprehensif, Fajrurahman Jurdi memberikan penjabaran konsep negara hukum yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) *rechtsstaat*, yang menurut Wignjosoebroto, sesungguhnya konsep ini adalah konsep yang berasal dari luar peradaban pribumi, melainkan dari peradaban eropa dan amerika. Dan cirikhas dari negara hukum adalah negara yang memberikan naungan kepada warga negaranya dengan yang berbeda dari masing-masing negara. (ii) *rule of law*, yang setidaknya memiliki ciri-ciri adanya supremasi hukum,

kesamaan dihadapan hukum, jaminan perlindungan HAM. Selain dari pada itu, terdapat juga konsep *rule by law* yang dimana setiap perbuatan negara harus berdasarkan hukum, *rule by law* juga antithesis dari pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh negara dan pemerintah. (iii) *socialist legality*, konsep yang berlaku dinegara komunis atau sosialis dimana mereka menolak konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, konsep ini muncul sewaktu penyelenggaraan *Warsawa Collegium* pada 1958, konsep ini memberikan jaminan hak-hak dan kebebasan politik warga negara, melindungi pekerja, perumahan dan hak-hak serta kepentingan jasmani perseorangan, dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan dan reputasi. Konsep ini mengkonsepkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan sosialisme.⁸⁴

Amrah Muslimin, memberikan pengertian desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat pada daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih jauh dia membedakan desentralisasi menjadi desentralisasi politik, desentralisasi fungsional dan desentralisasi kebudayaan.⁸⁵

Pertama, Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah-daerah, yang di pilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. *Kedua*, Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak dan kewenangan pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan dalam masyarakat baik terikat ataupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu (*waterschap*; subak Bali). *Ketiga*, Desentralisasi

⁸⁴ Fajrurahman Jurdi, *Ibid*, h. 42-47.

⁸⁵ Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni, 1986), h. 4-5.

kebudayaan (*culturele decentralisatie*) yaitu memberikan hak kepada golongan-golongan kecil dalam masyarakat (minoritas) menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (mengatur agama, pendidikan, dan lain-lain).

Dalam perspektif administrasi pemerintah daerah, otonomi daerah bisa dimaknai sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Secara lebih sederhana, Bagir Manan menyatakan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.⁸⁶

Prinsip dasar Islam dalam praktek politik untuk menegakkan kehidupan masyarakat di tingkat lokal dan nasional (politik dunia) adalah terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Maslaha adalah tujuan akhir dari hukum Islam dan menjadi inti utamanya. Secara umum, ini dikenal sebagai kepentingan umum, tujuan dan tujuan universal dari penerapan Syariah. Secara umum, bunga dipahami sebagai kebaikan, manfaat, kesejahteraan manusia, kemakmuran di dunia dan akhirat, dan pencegahan bahaya. Menurut Al-Shatibi (1341 AH / 1922 M), kepentingan terutama ditujukan untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, perlindungan fisik dan mental, perlindungan keluarga dan keturunan, perlindungan hak milik atau properti, perlindungan intelektual atau kebebasan berpikir (*hif aq al-'aql*). Dalam sejarah hukum Islam, dilema utusan yang artinya kepentingan umum, yang kemudian disebut kepentingan umum, dikenal sebagai salah satu produk ijtihad melalui pemikiran manusia (*ra'y*). Sarjana Muslim cenderung memahaminya sebagai teori hukum. Ahli hukum Islam yang berhasil mengembangkan teori ini adalah Imam Malik bin Anas (93-179

⁸⁶ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945* (Karawang: UNSIKA, 1993), h. 2.

AH / 711-795 M) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, ketertarikan atau kebajikan masyarakat merupakan salah satu sumber syariah. Pertama, kepentingan umum bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah ('ibādah). Kedua, harus selaras dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber yang sah. Ketiga, itu harus menjadi sesuatu yang mendasar dan sangat diperlukan, daripada sesuatu yang berarti kemewahan. Hal-hal yang sangat diperlukan adalah hal-hal yang tidak dapat dipertahankan. Lima Tujuan Hukum Islam.⁸⁷

Jika menengok di masa ketika kejumudan pemikiran mulai menjadi fenomena umat Islam setelah fiqh mazhab mengalami masa kematangannya, terdapat beberapa ulama yang berupaya mendobrak tertutupnya pintu ijtihad tersebut dengan pemikiran-pemikiran yang brilian dan kontroversial pada masanya, sebut saja salah seorang ulama yang bernama Najamuddin at-Thufi. Konsep Maslahat Najamuddin at-Thufi Al-Thufi menulis tentang masalah dalam kitabnya yang berjudul "Syarh Mukhtashar al-Raudhah" dan dalam kitab "al-Ta'yin Fi Syarhi al-Arba'in" ketika dia menjelaskan hadits "la dharara wa la dhirara". Dalam pikiran at-Thufi, arti dari hadits tersebut adalah menghilangkan semua bahaya (dharar) dan kerusakan (fasad) menurut kaidah syara'. Ia mengemukakan bahwa huruf "la" dalam hadits tersebut bermakna nafi dan bersifat umum. Artinya, dengan pemahaman itu maka madlul hadits itu harus didahulukan dari apapun yang selainnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa suatu nash dapat ditakhsis dalam rangka menghilangkan madharat dan mencapai maslahat. Analisis kritis mengenai hal itu, . Masalah hanya berlaku dalam bidang mu'amalah dan adat kebiasaan, sedangkan dalam bidang ibadat (mahdah) dan ukuran-

⁸⁷ Abdul Ghofur, Maslahat Sebagai Landasan Filosofis, Politik, dan Hukum dalam Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia, *GJAT*, Juni 2017, Vol. 7 Ed. 1, h. 8.

ukuran yang ditetapkan syara', seperti shalat zhuhur empat rakaat, puasa bukan Ramadhan selama sebulan, tawaf itu dilakukan tujuh kali, tidak termasuk objek mashlahah, karena masalah- masalah tersebut merupakan hak Allah semata. Bagi at-Thufi, mashlahah ditetapkan sebagai dalil syara' hanya dalam aspek mu'amalah (hubungan sosial) dan adat istiadat. Sedangkan dalam ibadah dan muqaddarah, masalah tidak dapat dijadikan dalil. Pada kedua bidang tersebut nash dan ijma' lah yang dijadikan referensi harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena dalam pandangan at-Thufi ibadah merupakan hak prerogratif Allah; karenanya tidak mungkin mengetahui jumlah, cara, waktu dan tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi langsung dari Allah. Sedangkan dalam lapangan mu'amalah dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemashlahatan kepada umat manusia. Oleh karena itu, dalam masalah ibadah Allah lebih mengetahui dan karenanya kita harus mengikuti nash dan ijma' dalam bidang ini, manusialah yang lebih mengetahui mashlahah umumnya. Karenanya mereka harus berpegang pada mashlahah ketika mashlahah itu bertentangan dengan nash dan ijma'.⁸⁸

Teori Perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, sehingga yang dimaksudkan ialah bagian, segi atau sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan yang objek materialnya ialah perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman dasarnya.⁸⁹ Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Hak

⁸⁸ Miftaakhul Amri, Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi), *Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018.

⁸⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman)*, Disampaikan Dalam Pidato Pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Jakarta, 25 April 1992, h. 3-4.

untuk menetapkan Peraturan Daerah tersebut disebut hak legislatif Daerah.

Populasi Islam Indonesia dalam jumlah yang besar ini memberikan implikasi pada terbentuknya perda bernuansa syariah. Dalam hal ini perda bernuansa syariah memiliki kepentingan yang besar dikalangan masyarakat yang mayoritas. Dengan demikian, selain secara langsung mencerminkan kepatuhan syariah para pemeluknya, permintaan terhadap diterapkannya perda bernuansa syariah juga merefleksikan potensi pertumbuhan dan tingkah laku masyarakat yang bersifat dinamis sehingga diperlukan keberadaan suatu pengaturan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk melindungi hak-hak mereka.

Dalam konstitusi Indonesia yang berlaku kini telah mengatur mengenai partisipatif masyarakat, dalam hal filosofi pembentukan sebuah pengaturan sebuah peraturan daerah bermula dari keinginan masyarakat yang ingin urusan dapur kedaerahannya tersebut diatur dengan baik dan kompleks, sehingga akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut. Kendati demikian hal ini telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dan pemerintahan itu tanpa kecuali”* serta ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*. Jika kita melihat dari sudut pandang kedua pasal dari UUD tersebut bahwasanya dalam membentuk pengaturan daerah tak lepas dari peran aktif masyarakat, makna pasal tersebut mengandung menjunjung hukum dan juga ikut serta dalam pemerintaha, khususnya pemerintahan daerah.⁹⁰

Filosofi hukum rasisme, dan spiritualitas, dalam hal ini kekuasaan

⁹⁰ Eka NAM Sihombing, *Ibid*, h. 22.

didasarkan pada hukum. Demokrasi Islam berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nominasi Islam dalam hal kekuasaan Islam dapat dilihat dari bagaimana kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam dalam administrasi negara ini termasuk dalam konsep Islam pemerintahan: kekuasaan sebagai kejujuran, konsultasi, keadilan, kesejahteraan rakyat, keadilan bebas, menghormati Hak Asasi Manusia, ketaatan kepada rakyat.⁹¹

P. Schnabel menjelaskan, bahwa pengaruh negara terhadap individu bertransformasi dalam tiga cara: Pertama, pengaruh langsung merupakan akibat dari pengakuan dan perlindungan hak-hak sosial. Kedua, pengaruh tidak langsung merupakan hasil dari pembentukan aparatur pemerintah yang dilengkapi dengan kedudukan otoritas dan pengalaman. Ketiga, dengan harapan agar permasalahan-permasalahan masyarakat dapat diselesaikan melalui intervensi penguasa. Konsep “rule of law” dan konsep “rechtstaat” menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentralnya adalah “keharmonisan hubungan antara pemerintah dan rakyat atas dasar asas kerukunan”. Perlindungan HAM dalam konsep “rule of law” mengedepankan asas “equality before the law”, dalam konsep “rechtstaat” mengedepankan asas “wetmatigheid”, kemudian menjadi “rechtmatigheid”. Negara Republik Indonesia menginginkan adanya keharmonisan antara hubungan pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan “asas kerukunan” dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dari prinsip inilah unsur-unsur lain dari konsep negara hukum akan berkembang dari Pancasila, yaitu terbangunnya hubungan fungsional antara kewenangan-kewenangan negara, dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah, sedangkan peradilan

⁹¹ Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 238.

merupakan sarana akhirnya dan tentang hak asasi manusia tidak hanya menekankan pada hak dan kewajiban saja, tetapi juga menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.⁹² Quran Surah Asy-Syura Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁹³

Kehendak Allah adalah keinginan yang lebih tinggi, karena kebenaran. Alam mutlak. Kekuatan adalah naluri dimana manusia bisa menyingkirkan sifat manusianya. Manusia menyadari bahwa dalam komposisi relatif manusia ada komponen Ilahi dalam diri mereka. Komponen ini menggerakkan pikiran untuk membimbing kehendak untuk mengontrol manusia lain secara adil dan dapat dipercaya. Hanya milik Allah Asmaa-ul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaa-ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Pikiran mengarahkan akan memerintah melalui sarana dan metode Gaya kekuatan yang sesama manusia inginkan. Sifat kontrol pada dasarnya sifat Tuhan, jadi cara kontrol tidak dapat dipisahkan dari nama dan atribut. Kekuasaan dilakukan dengan adil adalah bagian dari kehendak-Nya. Manusia melaksanakan kemauan dalam batas yang menjadi kehendak-Nya. Allah SWT menjelaskan arti keadilan, dan keadilan itu memiliki keinginan untuk melepaskan hak bagi mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Hak untuk menerima berarti bahwa tidak semua manusia memiliki hak untuk melaksanakan otorisasi. Hal ini terkait erat

⁹² Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017, h. 35.

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 487.

dengan kewajiban dari penegak hukum resmi yang diwajibkan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum sesuai dengan esensi hukum, yaitu, keadilan.⁹⁴

Jika standarisasi tetap diterapkan maka akan menimbulkan kesan berupa perlawanan atau bahkan erosi budaya di setiap daerah. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia yang kaya akan ragam suku dan budaya, dengan perbedaan tersebut diperlukan suatu pola hubungan politik antara negara dan warganya yang saling mengakomodir demi terciptanya keselamatan bangsa. Terkait dengan peraturan daerah (selanjutnya disebut perda) berdasarkan syariah, para pihak mengemukakan berbagai alasan yang bertentangan dengan penolakan terhadap peraturan perundang-undangan berbasis syariah, antara lain yang menurutnya antara lain Perdalaw tidak memiliki hak untuk mendefinisikan kekhususan peribadatan Islam, dan bahwa pengaturan konflik. Berbasis syariah dengan hukum yang tinggi, Indonesia adalah multi negara bukan negara Islam, tidak seperti hukum pemerintah daerah, peraturan daerah harus berlaku untuk masyarakat dan tidak boleh parsial dan karena berbagai alasan lainnya.

Kebijakan hukum hak asasi manusia dalam demokrasi adalah alasan utama mengapa banyak negara mengambil langkah-langkah tidak mengakui diri mereka sebagai otoriter atau setidaknya untuk merusak proses transisi dan konsolidasi yang banyak negara telah diambil. Ancaman dari otoritas rezim lama untuk kembali ke kekuasaan demokratis dengan risiko marginalisasi proses hukum akhirnya menjadi pilihan yang paling banyak digunakan. Prioritas keselamatan politik (transisi, negosiasi, dan kompromi sebagai dicirikan dalam berbagai bentuk) akhirnya menentukan, ingin menyampaikan dalam

⁹⁴ Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Ibid.*, h. 239.

pernyataannya, yang harmoni hari ini. Dalam responnya untuk pernyataan ini, menegaskan bahwa pembantaian malam dengan mengatakan "jika Perancis memiliki pertanyaan" apa yang harus dicari terlebih dahulu dan bukan hukuman. Kami akan melihat ke masa depan atau ke masa lalu (pengadilan), tetapi mengungkapkan kebenaran peristiwa untuk langkah-langkah pengakuan berikutnya, Untuk mentolerir dan melanjutkan hidup.⁹⁵

Transisi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia merupakan wacana demokrasi di Indonesia telah melewati sejarah panjang. Model demokrasi berorientasi, sementara dalam era Suharto, demokrasi Pancasila telah diciptakan. Namun, alih-alih membentuk pemerintahan demokratis, model demokratis yang disajikan dalam dua rezim yang meningkat menjadi penguasa, membatasi kebebasan politik warganya. Di era yang disebut demokrasi Pancasila, pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama masa pemerintahan itu. Prinsip dari umat manusia yang adil dan beradab dikhianati karena pelanggaran hak asasi manusia dilakukan dengan cara harfiah ini. Dibelenggu dan dilucuti oleh Hak Asasi Manusia dan kematian demokrasi di bawah rezim baru, kekuatan-kekuatan strategis rakyat (para siswa, pers, NGOs, tokoh partai politik terpinggirkan, dan intelektual) untuk menjadi reformasi politik setelah Suharto menjadi presiden untuk waktu di tahun 1997.⁹⁶

⁹⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 264.

⁹⁶ Perilaku rezim baru yang berhubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), yang memuncak pada tahun 1997, ditambahkan ke krisis ekonomi dan pembagian dalam militer menjadi faktor yang jelas dan menyebabkan kejatuhan rezimnya pada bulan Mei 1998. Menjadi kejatuhan rezim otoriter 25 tahun berkuasa selama 32 tahun titik awal untuk transisi politik menuju demokrasi di Indonesia. Transisi ke demokrasi di Indonesia tidak jauh berbeda dari negara lain dalam transisi-baik muncul dari rezim otoriter dan pelanggaran serius terhadap hak-hak manusia. Hasilnya relatif sama, keinginan apapun untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Menunjukkan langkah-langkah politik diambil pada hari-hari pertama pemerintahannya dalam membangun Negara

Puspita menyatakan bahwa mewujudkan peraturan perundang-undangan berbasis syariah merupakan salah satu langkah negara dalam memenuhi kebutuhan warga muslim. Upaya ini selain untuk melaksanakan amanat pemenuhan hak asasi manusia yang dijelaskan dalam konstitusi, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai cita-cita keadilan bagi bangsa Indonesia. Perwujudan peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum Islam tidak hanya merupakan pengaruh masuknya Islam, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan dorongan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan ayat (1) Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan, “masyarakat berhak memberikan masukan lisan dan / atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Masalah antar-lembaga untuk menjelaskan prosedur dan proses kelembagaan yang dapat memastikan bahwa partisipasi dapat dilaksanakan. Konsep partisipatif proses yang dijelaskan di atas tentu saja memerlukan langkah-langkah tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan produk hukum hak asasi manusia yang menanggapi menghormati dan memenuhi kontekstual hak asasi manusia (untuk memenuhi mereka) dengan merumuskan esensi dari hukum hak asasi manusia yang memiliki kekuatan untuk melindungi (protect). Representasi (kebijakan rakyat dengan CSOs diharapkan dapat merumuskan kebutuhan hukum masyarakat. Menggabungkan DPR, yang sebenarnya Karna, membutuhkan CSOs untuk menjadi gaya intelektual. Nonet dan Selznick menyatakan lebih lanjut bahwa hal-hal berikut melampaui aturan teksual. Selznick menyebutnya kedaulatan. Peraturan hukum responsif akan selalu dikaitkan dengan tujuan sosial mana

Hukum dan demokrasi. Sejumlah tahanan politik dibebaskan, kebebasan pers dan beropini, kebijakan subversif atas rasa hormat, perlindungan. *Ibid.*

kepentingan mereka yang berkuasa dapat berkembang dalam masyarakat, untuk kebaikan yang lebih besar, dan tidak untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.⁹⁷

Semua ini diberikan oleh Austin nama moral yang positif, sehingga menggambarkan kedekatan dan perbedaan dalam hukum positif. Asumsi tentang ilmu alam, aturan apa yang diperbolehkan oleh aturan yang berbeda: aturan dari buku, hukum pola kekuatan politik. Dalam kategori ini, ada beberapa jenis tekanan, yaitu, mereka yang tidak bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung, tidak pada kenyataannya, jadi jelas tidak ada hak pribadi didasarkan pada kuat dan memberikan hak-hak ini. Namun, karena kekuatan hukum hak-hak ini, dapat diberikan hak-hak seseorang di bawah hak hukum yang diberikan kepadanya. Sebagai contoh, itu memiliki peraturan yang diterapkan oleh orang-orang, sebagai individu, untuk orang-orang politik hukum yang diterbitkan oleh kekuatan politik, tidak benar Apa yang datang pertama adalah bahwa disebut hukum yang sebenarnya dan hukum kemanusiaan dapat dibagi menjadi hukum, dan memiliki beberapa elemen, yaitu hukum, kewajiban,

⁹⁷ Berharap bahwa pendekatan hukum responsif akan membantu untuk mengungkapkan penolakan doktrin bahwa mereka melihat sebagai interpretasi yang terkandung dalam Peraturan dan kebijakan. Dalam responsif model hukum, subordinasi. Karakteristik hukum responsif adalah pencarian untuk nilai-nilai implisit. Dalam hukum responsif, sistem hukum dinegosiasikan, tidak menang. Hukum responsif diarahkan terhadap hasil, yaitu tujuan untuk dicapai dalam pencarian Efek dan dilakukan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang diajukan dalam perlindungan prosedur "berdasarkan konsep nunt dan Selznick dan kegagalan kebijakan hukum Hak Asasi Manusia, penafsiran yang berhubungan dengan masalah-masalah spesifik dan aspek-aspek kehidupan manusia, Harus dibahas dalam sikap peserta dengan respon terhadap harapan sosial sesuai dengan realitas hak asasi manusia di Indonesia. Proses peserta mengharuskan, menurut Habermas, untuk memperluas perdebatan politik di Parlemen untuk memasukkan masyarakat sipil. Keputusan politik dilakukan tidak hanya oleh organ negara dan Perwakilan Rakyat, tetapi juga oleh semua warga dalam pidato yang sama. Kedaulatan rakyat bukanlah suatu zat beku dalam persatuan rakyat; tetapi juga hadir dalam berbagai forum sipil, organisasi non-pemerintah dan gerakan politik hukum Hak Asasi Manusia. Suparman Marzuki, *Ibid.*, h. 248.

dan kekuasaan. Ini disebut hukum dan sebenarnya adalah semacam perintah.⁹⁸

Riggs memaparkan sebagai konsep prismatis, Pancasila mengandung unsur baik dan sesuai dengan nilai-nilai khas budaya Indonesia yang telah hidup di tengah masyarakat selama berabad-abad. Konsep prismatic ini setidaknya dapat dilihat dari empat hal. Pertama, Pancasila mengandung unsur baik dari sudut pandang individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa pribadi sebagai pribadi memiliki hak dan kebebasan, tetapi pada saat yang sama melekat padanya komitmen terhadap hak sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Kedua, Pancasila memasukkan konsep "Rechtsstaat" yang menekankan pada civil law dan kepastian hukum, serta konsep "rule of law" yang menekankan pada common law dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat modernisasi masyarakat (hukum sebagai alat rekayasa sosial) serta cermin rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Keempat, Pancasila menganut agama negara-bangsa, tidak terikat atau dikendalikan oleh satu agama tertentu (agama negara) tetapi juga tidak tanpa agama (negara sekuler) karena negara harus melindungi dan mendorong semua agama tanpa diskriminasi karena jumlah pemeluknya.⁹⁹ Kebutuhan hukum (*legal needs*) dari masyarakat di daerah sebagai wujud adanya nilai-nilai yang hidup di

⁹⁸ Tapi karena sesuatu yang dikatakan sebenarnya berasal dari sumber tertentu dan apabila diturunkan suatu perintah (yang memerintahkan itu) atau dikenal dengan nama perang, maka hendaklah orang yang di antara kamu berlaku adil di antara kamu dan janganlah kamu melampaui batas, setiap hukuman yang diperlukan sebenarnya sesuatu yang buruk yang mungkin berhubungan dengan itu, masing-masing menyatakan komitmen sebenarnya membutuhkan sesuatu sistem yang telah diciptakan. Komitmen yang benar-benar membenci kejahatan. Ilmu hukum yang bersangkutan dengan hukum positif atau dengan hukum yang disebut tepat, jika mereka dianggap baik dan jahat. Setiap hukum adalah hasil legislator ditentukan oleh bagian dari penguasa mutlak. Semua hukum. W. Friedman, *Ibid.*, h. 150.

⁹⁹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Dalam Perda Berbasis Syari'ah, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 14, 2007, h. 11.

dalam masyarakat (*living law*) yang dikonstruksikan melalui peraturan daerah.

Berbagai aturan dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian di hak positif sehingga menjadi salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia dan juga mempunyai kewenangan untuk menegakkannya dengan perantara hukum positif, tetapi hanya berlaku untuk eksistensi masyarakat Islam saja. Misalnya terkait dengan undang-undang haji, zakat dan lain sebagainya. Sudah banyak regulasi syariat Islam atau syariat Islam yang tidak hanya berlaku di provinsi Aceh sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat Islam melalui adanya Qanun atau perbedaan daerah Perdasaryiah. Tidak jauh dari daerah kita misalnya di Sumatera Utara, ada beberapa daerah yang bukan fasilitas daerah tapi ada peraturan daerah yang tepat syariah. Dengan mengacu pada teori Al-Qaidah asas yang terkait dengan kepentingan bersama, hal tersebut hanya dapat dilakukan karena tidak bertentangan dengan tatanan ketatanegaraan Indonesia yang juga mengakui keberadaan hukum Islam. Karena tidak ada aturan standar yang mensyaratkan penerapan hukum Islam.

Di awal pemerintahannya, sebagai tonggak penting dalam transisi demokratis yang harus dia lakukan. Dari percontohan, pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan kegagalan sistem baru dalam mempertahankan otoritasnya, Pemerintah telah mengumpulkan sebuah desain transisi dan konsolidasi demokrasi dengan memulai hukum politik yang mengistirahatkan hak-hak politik warga negara, dan memastikan mereka terus-menerus melalui berbagai peraturan dan deregulasi seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Transisi hukum kebijakan dibawah BJ. Habibi sangat berbeda dari era Suharto, 1966-1971. Pada era Soeharto, menurut Afan Jaafar, itu adalah periode yang digunakan untuk menciptakan sebuah rumus politik sesuai dengan kehendak Suharto,

yaitu, stabilitas politik sebagai dasar untuk Pengembangan Ekonomi Nasional. Selama periode ini, menurut Afan, Suharto berhasil mengembangkan kekuatannya.¹⁰⁰

The great theory of manual law opini dari "pemaksaan" menurut definisi (pada pandangan pertama) buruk. Berbeda dengan hak-hak alami, Hukum Alam memainkan peran penting dalam menjelaskan konsep hukum yang tidak memiliki peran dalam membenaran. Secara umum, ada empat teori, terkait dengan hukum alam, yaitu, (Arthur L. terdampar 1994, vil 1. Teori Cicero dengan tesis transendental nya. Ini mengkombinasikan teori humanis Aristoteles dengan Thomas Aquinas, yang mengadopsi tradisional teologi Yudeo-Kristen hukum 3. Teori Richard Hooker, yang menghubungkan teori adalah neoklassical alami hukum bragton dengan teologi Kristen. Teori Herbert Spencer, yang memformulasikan teori hukum alam atas dasar teori biologis dari

¹⁰⁰ Bagi mereka yang mendukungnya, Suharto akan dengan mudah mendapatkan penghargaan, sementara mereka yang menentang akan dihapus dari arena politik nasional dengan satu set alat represif. Transisi politik dari sistem lama ke sistem yang baru sebenarnya tidak dalam konteks transisi politik dari sistem demokrasi Sukarno yang berorientasi ke sistem demokrasi Suharto, tetapi transisi dari satu penulis rezim yang lain. Suharto belum mengambil langkah untuk mereformasi hukum dan politik seperti transisi dari rezim otoriter pada demokrasi. Philip Selznick melawan ketidakmampuan hukum di Amerika untuk mengatasi masalah sosial yang muncul pada waktu itu. Saya pikir untuk menemukan jalan saya bertujuan untuk perubahan sehingga hukum dapat memecahkan masalah ini. Dari sudut pandang mereka, hukum di Amerika era yang dipahami hanya sebagai aturan ketat (hukum) tanpa melihat hubungan antara ilmu hukum dan isu-isu yang harus ditangani. Hukum ini identik dengan sistem sebagai cermin untuk memperingatkan pihak berwenang, yang menegaskan sisi timur dari peraturan itu sendiri. Meskipun teori hukum tidak boleh mengabaikan konsekuensi sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial. Memahami fakta ini, mereka kemudian mencoba untuk menggabungkan elemen dan mempengaruhi ilmu sosial dalam hukum menggunakan strategi Ilmu Sosial. Ada perspektif sosiologis yang harus diperhitungkan untuk fungsi hukum sebagai keseluruhan sehingga hukum berisi tidak hanya elemen penindasan dan penindasan. Hukum responsif, Nonet dan Selznick dengan sistem permanen dan stabil institusional. Model pengembangan dengan penekanan pada hukum independen dapat diatur ulang dengan mengacu konflik pada tahap ini yang tidak hanya risiko untuk kembali pada pola represif, tetapi juga kemungkinan respon yang lebih besar. Suparman Marzuki, *Ibid.*, h. 267.

dipelopori oleh Charles Darwin, seperti yang diketahui, bahwa teori hukum alam dari berdiri tangan¹⁰¹

Harus menerima tempatnya dan berfungsi seperti itu. Kekuasaan atas individu berbagi antara gereja dan negara, tetapi gereja yang berkuasa sebagai penerjemah yang sah Hukum alam. Dalam masyarakat ini, tidak ada lagi tempat untuk hak-hak pribadi. Bentuk masyarakat, dan karena itu formulir yang disorot, bukan negara, tapi kelompok sosial, yang merupakan unit yang paling efisien dalam mengatur solidaritas sosial melalui pembagian tenaga kerja. Awal Stoik mengembangkan filsafat hukum yang saling bergantung dan didasarkan pada individu sebagai rasional terpisah dari masyarakat di mana ia tinggal. Terlepas dari Aplikasi sebagian filosofi ini di hari-hari Kaisar Antonius, filosofi hukum individu muncul lagi hanya dengan prinsip hak-hak yang tak dapat diterapkan. Hobbes harus diklasifikasikan sebagai individual, meskipun ajaran-Nya merujuk kepada penulis politik. Jelas bahwa individualisme adalah dasar teori politik Locke. Ini juga meletakkan dasar-dasar baru di filosofi Hukum dan etika Kant. Individualitas dari Kant, dan sebelumnya dari Fichte, filsafat hukum, Stamler dan Del Vecchio.¹⁰²

Kebijakan hukum Hak Asasi Manusia di zaman demokrasi masyarakat dapat mengusulkan inisiatif untuk suatu RUU. Pengaturan

¹⁰¹ Munir Fuady, *Ibid.*, h. 44.

¹⁰² Bentham itu utilitarianisme, teori Spencer tentang evolusi, logika, semua dengan cara yang berbeda, membentuk platform untuk filosofi individu. Pernyataan paling mendukung dan paling mendukung dari filosofi individu adalah dari Konstitusi AS. Tujuan filosofi Hukum Hegel ini, untuk menggabungkan ide otonomi individu dengan kekuatan yang lebih tinggi dari masyarakat yang bermasalah, menurut yang diungkapkan dalam bentuk negara. Seperti Hegel yang ingin mengatasi dualitas pikiran, masalah dan ide, ia mencoba untuk menghilangkan dualitas individu dan negara. Tapi solusi sebenarnya adalah fantastis. Kehendak negara, atau kehendak mendalam konsep individu Hegel itu, benar-benar tidak rasional. Tidak dilengkapi dengan hak individu yang mungkin bertentangan dengan kehendak negara, Hegel percaya bahwa negara akan selalu melindungi kebebasan individu. Menyembunyikan ketidakmampuan untuk memilih antara alternatif yang sama. Hal ini tidak mengherankan, maka, bahwa filsuf neo-Hegelian dicintai. W. Friedman, *Ibid.*, h. 140.

yang jelas berada di tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif. Bagian penting dari prinsip partisipasi dalam konsep responsif dari sektor hak asasi manusia adalah sifat positif yang diklasifikasikan melalui hukum dan peraturan sebagai respon kebutuhan nyata masyarakat. Jika prinsip kebebasan di bidang hak-hak sipil dan politik (HSP) dibingkai sebagai ruang untuk realisasi hak-hak, lingkup ekonomi, sosial dan hak-hak budaya (HESB) diciptakan sebagai tindakan positif untuk tujuan yang sama, sehingga kelompok-kelompok lemah atau kelompok tertentu mendapatkan kesempatan sama dengan kelompok kuat lainnya atau kelompok kuat lainnya. Sebagai ukuran positif, kebijakan diikuti adalah salah satu yang memberikan posisi hukum sebagai hak yang bisa secara hukum mengeluh tentang (*justiciable*). Masalah utama dan kebutuhan dasar sebagian besar warga Indonesia karena mereka tidak pernah lagi menikmati perlindungan, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia dalam sejarah republik ini. Memberikan prioritas terhadap produk hukum Hak Asasi Manusia yang menjamin HSP dan HESB berarti HAM tidak menjamin mayoritas orang.¹⁰³

Di sisi lain, memprioritaskan seperti negara lain yang digunakan untuk warga negara mereka yang menjaga "perut penuh," tapi menahan pikiran mereka, dan kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan (HESB) adalah dua sisi dari koin yang sama. Situasi kemanusiaan untuk menyadari kebebasan dari rasa takut dan hak-hak lainnya. Namun, pada kenyataannya, HESB masih terlihat sebagai tujuan atau ambisi yang harus dicapai dan bukan sebagai hak manusia yang harus dijamin akan terpenuhi dalam keadaan apapun. Saya telah memungkinkan semangat reformasi yang mengikuti jatuhnya peluang Suharto untuk perubahan dalam situasi hak asasi manusia di Indonesia,

¹⁰³ Suparman Marzuki, *Ibid.*, h. 249.

baik HSP dan HESSB. Perubahan dan perubahan hukum dan peraturan yang bertentangan hak asasi manusia, serta perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan model hak asasi manusia adalah tanda kebijakan responsif Hukum pada tingkat tertinggi Hukum Dasar. Ini inspirasi hukum alam adalah hukum abadi.¹⁰⁴

Status sosial: John Austin (1790-1859) adalah perintah dari gubernur negara. Menurut hukum Hackney, menurut Austin, terletak pada elemennya. Dari perintah itu. Undang-Undang dianggap sebagai sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin menjelaskan bahwa presiden yang menentukan apa yang diperbolehkan. Otoritas spesifik Austin menyatakan bahwa hukum adalah pengikatan yang mengikat orang, Hukum dan perintah lain yang dikatakan berasal dari penguasa, mewajibkan orang lain untuk mematuhi. Ini menerapkan hukum melalui cara untuk menakut-nakuti orang lain dan mengarahkan perilaku mereka ke arah yang diinginkan. Hukum adalah sebuah perintah yang meyakinkan yang dapat bijaksana dan adil atau sebaliknya. Austin membedakan hukum dalam dua jenis: (1) hukum dari Tuhan untuk manusia (hukum Ilahi), dan (2) hukum yang dikembangkan oleh manusia. Menurut hukum yang ditetapkan oleh manusia, hukum tersebut dapat dibedakan lagi: (1) hukum yang sebenarnya, dan (2) hukum yang salah.

¹⁰⁴ Oleh karena itu, ini "hukum alam" sering disebut sebagai "hukum abadi". Ada beberapa asumsi utama yang dipromosikan dan telah menjadi dasar hukum alam, yaitu: Hukum seharusnya menjadi kebenaran. Pada dasarnya di mana, pada prinsipnya, itu bisa menjadi manusia, sehingga Prinsip Kebenaran dapat diterima oleh dasar kebenaran berbasis pikiran hukum dalam masyarakat rasional setiap saat. Prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat diterima oleh versi manusia adalah konten dasar hukum alam itu sendiri. Perkiraan adanya sikap yang tepat bagi manusia: prinsip dasar dari sikap manusia yang sejati selalu hadir menunggu rasio manusia untuk mendapatkan dan menggambarkan mereka dalam konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip. Karena ada obat untuk setiap penyakit, itu menunggu keterampilan manusia untuk menemukan obat untuk penyakit itu. Pasca sifat alami dan hukum fisik ada hukum menurut sifat alam dan fisika, yang kemudian diterjemahkan ke dalam hukum alam mana semua benda alam semesta termasuk manusia harus mengikuti, sama seperti hukum alam harus diikuti oleh seluruh isi alam semesta, termasuk hukum alam yang harus diikuti oleh bintang, bulan, hewan, Bumi. *Ibid.*

Hukum dalam arti ini (juga dikenal sebagai hukum positif) termasuk hukum-hukum yang disusun oleh pihak berwenang dan hukum-hukum ditarik sendiri-sendiri oleh manusia untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepada mereka. Hukum yang sebenarnya tidak didirikan oleh pihak berwenang, sehingga mereka tidak memenuhi persyaratan ilegal, seperti Ketentuan sebuah organisasi olahraga. Hukum sebenarnya terdiri dari empat elemen, yaitu: (1) order, (2) hukuman, (3) Tugas, (4) kedaulatan.¹⁰⁵

Prinsip dasar Islam dalam praktek politik untuk menegakkan kehidupan masyarakat di tingkat lokal dan nasional (politik dunia) adalah terpenuhinya kebutuhan dan kesejahteraan rakyat (Khalaf, 1977). Masalah adalah tujuan akhir dari hukum Islam dan menjadi inti utamanya. Secara umum, ini dikenal sebagai kepentingan umum, tujuan dan tujuan universal dari penerapan Syariah. Secara umum, bunga dipahami sebagai kebaikan, manfaat, kesejahteraan manusia, kemakmuran di dunia dan akhirat, dan pencegahan bahaya (Griffith Jones, 2013). Menurut Al-Shatibi (1341 AH / 1922 M), kepentingan terutama ditujukan untuk memastikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, perlindungan fisik dan mental, perlindungan keluarga dan keturunan, perlindungan hak milik atau properti, perlindungan intelektual atau kebebasan berpikir (hif aq al-'aql) (Opwis, 2005). Dalam sejarah hukum Islam, dilema utusan yang artinya kepentingan umum, yang kemudian disebut kepentingan umum, dikenal sebagai salah satu produk ijtihad melalui pemikiran manusia (ra'y). Sarjana Muslim cenderung memahaminya sebagai teori hukum. Ahli hukum Islam yang berhasil mengembangkan teori ini adalah Imam Malik bin Anas (93-179 AH / 711-795 M) yang terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Menurut Imam Malik, ketertarikan atau kebajikan

¹⁰⁵ Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Ibid.*,h. 20.

masyarakat merupakan salah satu sumber syariah. Pertama, kepentingan umum bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah ('ibādah) (Ahmad, 2006). Kedua, harus selaras dengan semangat syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber yang sah. Ketiga, itu harus menjadi sesuatu yang mendasar dan sangat diperlukan, daripada sesuatu yang berarti kemewahan. Hal-hal yang sangat diperlukan adalah hal-hal yang tidak dapat dipertahankan. Lima Tujuan Hukum Islam (Al-Mahmasani, 1961).¹⁰⁶

Masyarakat sebagai tempat penguasaan hidup manusia yang baik. Tanpanya manusia tidak bisa mengembangkan kepribadiannya yaitu sekelompok manusia yang hidup mati sampai mengorbankan sejumlah kesenangan demi kebahagiaan bersama dengan sarana menghilangkan kesewenang-wenangan diri. Ciptakan kerukunan dan perdamaian dari hak dan kewajiban yang terlibat dan tunggu hubungan antara Ammar Maarouf dan Nahi Munkar. Pengaruh roh adalah prioritas untuk mendefinisikan keteraturan dan pengaturan kehidupan dengan semua detail penting secara timbal balik antara individu dan masyarakat. Kepada individu ia tunjuk kearah keluhuran dan kearah masyarakat yang mengarah pada perdamaian karena tidak salah bila Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat yang diajarkan alam semesta dari ajarannya yang menitikberatkan pada moralitas.

Hak atau kewajiban? Pada saat ini (1987), orang-orang Moro di Filipina selatan sangat menuntut pemerintah mereka memberi mereka otonomi segera mungkin. Berbicara tentang hal itu telah berulang kali muncul di koran baru-baru ini. Tampaknya pemerintah Filipina juga akan menyetujui permintaan ini jika itu kehendak rakyat ditentukan oleh referendum, dan mempertanyakan topik ini di koran ini. Biarkan orang-

¹⁰⁶ Abdul Ghofur, Maslaha Sebagai Landasan Filosofis, Politik, dan Hukum dalam Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia, *GJAT*, Juni 2017, Vol. 7 Ed. 1, h. 8.

orang dan pemerintah Filipina menyelesaikan ini untuk diri mereka sendiri atas dasar pemerintahan dan demokrasi mereka sendiri. Tapi masalah yang telah terjadi di negara tetangga kita tentu menarik bagi kita untuk berpikir tentang mereka, karena kita juga pergi melalui situasi yang sama, di mana orang menuntut di daerah yang berbeda untuk hak otonomi.¹⁰⁷

Di sisi lain, kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan kontrol atas kinerja pemerintah juga tidak terwujud, karena kurangnya kelembagaan prosedur dan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan dan memantau kinerja pembangunan. Hasil keluhan masyarakat tidak pernah diketahui, sebagai hasil dari komunitas yang tidak menerima informasi tentang apakah keluhan yang diajukan menjawab dan ditindaklanjuti. Masalah lain dalam implementasi otonomi teritorial juga terjadi di Manajemen Sumber Daya Alam. Tidak ada peraturan lokal yang mengatur hak masyarakat atas Informasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan. Dalam hal bahwa otoritas untuk penggunaan sumber daya alam didelegasikan dari pusat ke daerah, itu benar-benar meningkatkan sumber daya alam dan tidak memperhatikan untuk keberlanjutan sumber daya alam. Dalam rangka memperoleh Pemerintah Daerah sama sekali tidak. Proses pemilihan kandidat yang dipilih oleh partai politik adalah proses penyaringan partisipatif.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Ternyata masih ada serangkaian kata-kata ketika kita turun pesawat yang pertama dibaca, dan mungkin yang paling diharapkan untuk mengesankan, adalah frase "Provinsi Bangka Belitung" sebelumnya. Jadi, kita telah melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi di Filipina sekarang. Kami juga menemukan klaim hak-hak pemerintah teritorial bagi rakyat kita. Pengalaman "Provinsi Bangka-menjadi "benar-benar salah di mana kita tidak dapat membaca kata-kata ini dari kejauhan, jadi "sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat". Bahkan, Indonesia bukan Filipina. Demokrasi kita tidak sama dengan yang berlaku di Filipina. Sujamto, Cakrawala Otonomi Daerah (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 141.

¹⁰⁸ Muchlis Hamdi, dkk, *Ibid.*, h. 5.

Otoritas pemerintah daerah mengarah ke kemerdekaan regional dalam kesatuan, sebagian besar tergantung pada sistem dan kehendak politik dari pemerintah pusat untuk menyediakan kemerdekaan pemerintah daerah. Hanya saja, tidak peduli bagaimana kemerdekaan diberikan, tidak dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah benar-benar melakukannya sambil menjalankan hak-hak independen dan fungsi sesuai dengan kehendak-Nya. Pemerintah daerah harus terus memperhatikan kehadiran pemerintah pusat dan kepentingan daerah lainnya dalam ikatan NKRI. Kehidupan di bidang politik, dari perspektif terpusat, peraturan posisi politik di daerah cukup ringan, namun pemerintah daerah masih menganggap intervensi terpusat untuk menjadi berlebihan, yang menghambat pelaksanaan implementasi otonomi daerah dan pengembangan demokrasi.¹⁰⁹

Oleh karena itu, dalam hal ini Negara memegang peranan penting dalam melaksanakan implementasi dari kewajiban dasar hak asasi manusia tersebut. Oleh karenanya, walaupun sudah memberikan otonomi khusus, Pemerintah Pusat tetap berkewajiban untuk memberikan kontrol atau pengawasan terhadap otonomi yang dijalankan oleh suatu daerah. Kontrol di sini bukan dimaksudkan untuk mencampuri penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah dilimpahkan wewenangnya, akan tetapi berfungsi sebagai pengingat bahwasanya terdapat instrumen yang selalu melekat terhadap wewenang mereka dalam menegakkan peraturan, instrumen tersebut adalah peraturan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

¹⁰⁹ Perbedaan ini di perspektif mengintensifkan dan mengarah ke kecenderungan daerah dengan tuntutan atau tuntutan hukum, dan tidak mungkin bahwa ini mengarah kepada disintegrasi bangsa. Ada banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung implementasi otonomi daerah. Otoritas dari pemerintah pusat adalah melaksanakan standarisasi dan memfasilitasi. Sayangnya, kesempatan ini tidak didukung oleh legitimasi politik penting, yang membuat pemerintah pusat merasa bertanggung jawab dan enggan untuk mengambil tindakan konkrit. Hal ini dapat dilihat dalam manajemen potensi daerah. Marwan Mas, h. 183.

Secara normatif, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tenda besar yang memayungi penormaan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat akan tersedianya jaminan produk halal dan higienis. Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹⁰. Ketentuan Pasal 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan bahwa Negara atau pemerintah memiliki kewajiban ikut memberikan jaminan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap kehalalan produk sesuai dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis dapat dibenarkan dengan beberapa alasan diantaranya:

1. Bahwa Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara tegas mengakui dan menjunjung tinggi nilai agama dan kepercayaan rakyat.
2. Bahwa Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menunjukkan

¹¹⁰ Lihat Pasal 29 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

adanya tanggungjawab pemerintah untuk melakukan pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis.

3. Bahwa tanggungjawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk halal sebagai wujud implemntasi dari cita-cita nasional.
4. Bahwa pengawasan serta jaminan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, keselamatan, dan kepastian hukum ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal dan higienis.

Posisi yang sama dalam mendapatkan kesempatan untuk kegiatan yang diklasifikasikan sebagai hak-hak yang buta akan menerima hak, dan/atau perlindungan hak, harus secara sadar dan realistis terbentuk, dengan kata lain, hak-hak yang didistribusikan dengan hukum dan peraturan. Ini adalah tindakan positif tidak dapat dianggap diskriminatif oleh relatif lebih besar dari yang dapat diperoleh, dan ekonomi akan secara khusus setara sebelum hukum dan pemerintah. Seperti hak-hak ekonomi dasar, tidak akan dapat mengubah sebelum Hukum dan, jika tidak didukung oleh status ekonomi yang sama, saatnya untuk mengkritik dan mempertanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Kesetaraan kewarganegaraan ini memiliki sikap yang sama sebelum Hukum dan kekuasaan", yang merupakan prinsip Liberal-positif hukum. Ini adalah prinsip klasik, yang percaya bahwa untuk menghilangkan "kebutaan hak". Aksi politik dan hak-hak sipil, komitmen terhadap kemanusiaan seperti yang dijelaskan di atas tidak hanya diarahkan ke Perlindungan, realisasi hak asasi manusia dari kemungkinan tindakan langsung Negara karena kekuatan yang tidak demokratis, diam atau ditinggalkan, tetapi juga

kelompok masyarakat memiliki kekuatan yang rentan terhadap kelompok-kelompok masyarakat.¹¹¹

¹¹¹ Marwan Mas, *Ibid.*, h. 252.

BAB VI

POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Politik Hukum Terhadap Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Soedarto mengatakan, bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.¹¹² Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan setidaknya mencakup tiga hal, yaitu: (i) kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara, (ii) latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya suatu produk hukum, dan (iii) penegakan hukum di dalam kenyataan.¹¹³

Politik hukum, menurut Padmo Wahyono merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹¹⁴ Sedangkan menurut Satjipto Rahadjo, politik hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat.¹¹⁵ Menurut Moh. Mahfud MD, Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Namun, penggunaan frasa politik hukum dalam penelitian ini adalah konsep politik hukum yang menggambarkan kebijakan negara (daerah) tentang hukum yang akan diberlakukan pada perumusan norma yang dimuat dalam peraturan daerah (bernuansa syariah), latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya norma peraturan daerah (bernuansa syariah), dan

¹¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), h. 151.

¹¹³ Moh. Mahfud MD, *Ibid.*, h. 4.

¹¹⁴ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.160

¹¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.352

penegakan hukum dalam artian pelaksanaan peraturan daerah (bernuansa syariah) tersebut.

Pernyataan A.V Dicey mengenai *Rule of Law* ialah sebagai berikut:¹¹⁶

That rule of law, then, which forms a fundamental principle of the constitution, has three meaning, or may be regarded from three different points of view. It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary authority on the part of the government. It means, again, equality before the law, or the equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. The rule of law in this sense excludes the idea of any exemption of officials or other from the duty of obedience to the law which governs other citizens or from the jurisdiction of the ordinary tribunals. The rule of law lastly may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individuals, as defined and enforced by the court. (The rule of law, yang membentuk prinsip fundamental konstitusi, memiliki tiga arti, atau dapat kaji dari tiga sudut pandang yang berbeda. Pertama, the rule of law berarti supremasi absolut atau dominasi hukum yang bertentangan dengan kekuasaan sewenang-wenang, dan meniadakan eksistensi kesewenang-wenang, eksestensi prerogatif, atau meniadakan keberadaan kekuasaan diskresi yang luas dari pemerintah. Kedua, the rule of law berarti kedudukan yang sama di depan hukum, atau kesetaraan semua orang pada hukum yang dilaksanakan melalui peradilan biasa. The rule of law dalam hal ini meniadakan ide kedudukan eksklusif para pejabat pemerintah atau pejabat lainnya dari kewajiban tunduk pada hukum yang mengatur warga negara atau bebas dari yuridiksi peradilan biasa. Ketiga, the rule of law digunakan sebagai rumusan untuk mengungkapkan fakta bahwa hukum konstitusi, aturan-aturan yang di luar negeri umumnya merupakan bagian dari konstitusi, bukan merupakan sumber hukum tetapi konsekuensi hak-hak individu, sebagaimana ditentukan dan ditegakan melalui peradilan).

A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

¹¹⁶ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Ninth Edition, Macmillan and Co, Limited St. Marthin's Street, 1952), halaman 202-203.

(i) *Supremacy of Law*; (ii) *Equality before the law*, (iii) *Due Process of Law*.¹¹⁷ Lebih lanjut, Julius Stahl juga mengemukakan ciri-ciri negara hukum menurut pandangannya, negara hukum adalah: (i) Perlindungan terhadap HAM; (ii) *Trias politica*; (iii) Pemerintahan berdasar atas hukum (*legality principle*); (iv) Adanya peradilan *administrasi yang mandiri*.¹¹⁸

Secara embrionik, Tahir Azhary mengatakan bahwa konsep negara hukum dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles di dalam *Nomoi*. Di dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa negara yang baik ialah yang didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian Aristoteles melalui bukunya *Politica*, memberikan dukungan yang tajam. Ia mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang terkait pada "polis". Bagi Aristoteles, negara diperintah bukan oleh manusia, melainkan oleh pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.¹¹⁹

Jimly Asshidiqie menerangkan bahwa gagasan, cita, atau ide negara hukum selain terkait dengan konsep *rechtsstaat*" dan *the rule of law*', juga berkaitan dengan konsep *nomocracy*' yang berasal dari perkataan *nomos*' dan *cratos*'. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos*' dan *cratos*' atau *kratien*' dalam demokrasi. *nomos*' berarti norma, sedangkan *cratos*' adalah kekuasaan yang dibayangkan faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.¹²⁰

Melalui perjalanan sejarah dan perkembangan, konsep dan gagasan negara hukum, terdapat beberapa pandangan, sebagaimana dikemukakan

¹¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 113

¹¹⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), h. 36.

¹¹⁹ Fajrurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prenamedia, 2019), h.39

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.7

oleh Tahir Azhary, jenis negara hukum terdapat beberapa pengelompokan yaitu: (a) Negara hukum menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep ini dikenal dengan istilah nomokrasi Islam, (b) Negara hukum menurut konsep Eropa continental yang dinamakan *rechtsstaats*. Model Negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Prancis. (c) Konsep *rule of law* yang diterapkan di Negara-Negara anglo-saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat. (d) Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai Negara komunis, (e) konsep negara hukum Pancasila.¹²¹

Selanjutnya, Mohammad Tahir Azhari, juga memberikan pandangannya tentang prinsip-prinsip negara hukum yang didasarkan pada ajaran Islam atau yang disebut sebagai nomokrasi Islam adalah sebagai berikut: (i) Kekuasaan sebagai amanah; (ii) Musyawarah; (iii) Keadilan; (iv) Persamaan; (v) Perlindungan HAM; (vi) Peradilan bebas; (vii) Perdamaian; (viii) Kesejahteraan; (ix) Ketaatan rakyat.¹²²

Konsep ketatanegaraan Pancasila Oemar Seno Adji menyatakan bahwa hukum di Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, dimana Pancasila harus diangkat sebagai pengarah lembaga dan sumber hukum, kemudian negara hukum di Indonesia juga bisa disebut negara hukum Pancasila. Salah satu ciri utama dari hukum negara Pancasila adalah adanya jaminan kebebasan beragama atau kebebasan beragama. Namun kebebasan beragama di negara Pancasila selalu berkonotasi positif, artinya tidak sesuai untuk ateisme atau propaganda anti agama di tanah air. Hal ini berlawanan, misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep kebebasan beragama, baik dalam arti positif maupun negatif. Bagaimana Alfred Denning berpikir bahwa kebebasan beragama berarti bebas beribadah atau tidak pantas karena keberadaan Tuhan atau

¹²¹ Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prena Media Grup, 2015), h.83-84

¹²² *Ibid.*,

penyangkalannya, kami percaya pada agama Kristen atau agama lain atau tidak sama sekali, seperti yang kita pilih. Dengan pandangan Umar Sino Adji tentang relasi agama dan negara di Indonesia, menurutnya pemisahan yang absolut tidak tampak kaku melainkan hanya terdapat makna makna yang tidak sekaku relativisme. Dalam Undang-undang Pancasila, situasi yang seharusnya bukan pemisahan agama dan negara, baik secara kaku maupun relatif, karena akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹²³

Maka dari itu, dibalik problematika pengadopsian hukum islam kedalam sistem hukum nasional dan pemberlakuan peraturan daerah bermuasa syariah, secara ilmiah harus dilihat dari sudut ilmu pengetahuan hukum. Di kalangan ilmuan hukum, pembahasan terkait politik hukum bukanlah suatu hal yang baru. Namun, pembahasan tentang politik hukum yang secara khusus mengkaji politik hukum Islam atau setidaknya memberikan relevansi penelitian antara politik hukum dan hukum Islam masih sedikit dan baru.

Namun demikian, untuk menjawab pertanyaan kunci yaitu bagaimana konsep politik hukum dalam pembentukan peraturan daerah bermuasa syariah. Perlu dijawab terlebih dahulu bagaimana kedudukan hukum Islam sebagai sumber hukum nasional terutama dilihat dari *Philosophische Grondslag* yang dimana menempatkan Pancasila sebagai sistem filsafat dan sumber dari segala sumber hukum nasional Indonesia. Yang artinya segala pengaturan yuridis formil harus berkesuaian dengan nilai-nilai filsafat Pancasila. Meskipun pada masa pra-kemerdekaan sampai pasca-kemerdekaan, perdebatan antara Islam dan sekuler dalam diskursus Pancasila sangat dialektis. Maka dari itu perlu dilihat bagaimana sistem filsafat Pancasila mengadopsi hukum Islam, atau bahkan harus dilihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi perumusan

¹²³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 69.

dan implementasi Pancasila itu sendiri.

Menurut Syaukani dkk., ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa Indonesia harus menerapkan asas desentralisasi dengan menekankan pada perluasan kewenangan daerah, yaitu: *Pertama*, persiapan ke arah federasi, Indonesia belum memungkinkan. *Kedua*, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa) yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. *Ketiga*, sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional. *Keempat*, pemantapan demokrasi politik. *Kelima*, Keadilan. Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.¹²⁴ Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagai pelaksanaan anamah konstitusi dan UU Pemda, selain dari pada itu perda juga berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, yang pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹²⁵

Dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, Haedar Nasir dalam disertasinya menjelaskan bahwa Gerakan Islam Syariat berusaha dengan gigih memperjuangkan formalisasi syariat islam dalam istitusi negara. Gerakan Islam Syariat di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi beberapa level, yaitu *pertama*, mereka yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara islam, *kedua*, mereka yang menjadikan hukum islam sebagai hukum nasional, dan *ketiga*, mereka yang memperjuangkan berlakunya syariat islam melalui otonomi daerah yang produknya berbentuk

¹²⁴ Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 36-41.

¹²⁵ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hireraki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, dalam *Fiat Justisia*, Vol. 10 h. 594.

peraturan daerah. Karakter Gerakan yang ketiga dapat kita tinjau pada Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan.¹²⁶

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah kepada seluruh daerah Republik Indonesia, juga secara eksplisit pula hukum Islam telah diberlakukan sebagai hukum positif di Indonesia. Situasi yang sangat berbeda dengan keadaan yang sebelumnya karena hukum Islam awalnya hanya sebagai hukum tidak tertulis sama seperti hukum adat (kebiasaan). Jika sebelumnya penerapan hukum Islam sangat terbatas pada hukum privat yang mengatur hanya antar individu saja. Namun pada saat ini, hukum Islam telah berlaku di ruang publik yang mengatur hubungannya antar negara dan individu, ini merupakan sebuah kemajuan hukum atau biasanya disebut dinamis.¹²⁷

Menurut Stamler, banyak usaha telah dibuat untuk menemukan hukum yang sempurna. Untuk anggota dari orang-orang yang sama, terutama ketika memberlakukan hukum, berikut harus dipertimbangkan: keputusan individu tidak dapat berada di bawah pengaruh kekuatan memaksa dari pihak lain. Anggota komunitas tidak boleh dikeluarkan secara paksa dari komunitas mereka. Kewajiban hukum yang diterapkan pada manusia dapat dibenarkan hanya jika orang wajib untuk melakukan kewajiban ini masih memiliki martabat sebagai orang terhormat. Menurut Bodenheimer, Kekuatan untuk mengawasi manusia hanya dapat dibenarkan oleh hukum jika orang masih mempertahankan harga diri dan martabat. Oleh karena itu, sama seperti Immanuel Kant, konsep hukum Ideal Stamler tetap individual, tapi itu bukan individualisme dari ajaran Immanuel Kant. Selain itu, konsep hukum Stamler yang ideal adalah abstrak dengan cara seperti itu, berdasarkan hukum ideal yang sama, mungkin untuk merumuskan perbedaan norma hukum dan bahkan

¹²⁶ Haedar Nasir, *Review Disertasi Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia* (Disertasi, UGM, 2006), h.3

¹²⁷ Yudi Junadi, *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2012), h. 14-15.

saling bertentangan. Selain itu, mirip dengan opini Rudolf Stamler, ahli filsafat hukum Italia, Giorgio Del Vecchio (1878-1970), dia juga membedakan antara "konsep hukum" dan "idealisme hukum". Menurut Giorgio Del Vecchio, konsep hukum hanyalah pengaturan hukum berdasarkan pengalaman-pengalaman logis dalam sistem korelasi hukum, yang menghasilkan "referensi proxy", dengan fungsi utama, di antara lain: (1) Teori besar dari berbagai tindakan individu berdasarkan prinsip-prinsip moral; dan (2) untuk mengatur hal bilateral, hal-hal terkait dengan pemaksaan. Idealisme hukum adalah ide-ide hukum yang memunculkan konsep hukum alam, yang pada dasarnya menghormati individu manusia sebagai rasional dengan otonomi tertentu dengan tujuan mencapai keadilan.¹²⁸

Ternyata sangat sulit untuk melaksanakan otonomi daerah tanpa dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari pemerintah pusat. Ini adalah skor yang diterima oleh daerah kota karena harus berjuang sendiri untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul. Tentu saja, ini tidak terpisahkan dari fakta bahwa perhatian pemerintah pusat lebih dari sekedar "memuaskan" daerah/kota sehingga tidak memprovokasi emosi atau reaksi yang mungkin menyebabkan pemahaman dari sudut pandang yang berbeda. Untuk daerah/kota-kota yang minim sumber daya alam, kehadiran otonomi daerah disambut dengan antusiasme. Namun, untuk

¹²⁸ Munir Fuady menerangkan bahwa manusia tidak boleh dianggap sebagai benda, tetapi subjek ke hak, kehormatan dan kewajiban, dan karena itu evolusi dalam hukum adalah sebuah gerakan untuk pengakuan yang lebih besar atas kemerdekaan manusia, martabat dan makna, yang berarti bahwa dunia sedang berkembang terhadap pengakuan dan kemenangan nyata atas pemerintahan. Hukum alam, Menurut Del Vecchio, hukum alam itu sendiri bertindak sebagai kriteria untuk menilai hukum positif dan untuk manajemen. Mengukur intrinsik keadilan dari hukum positif, "kriteria yang cocok untuk kita untuk mengevaluasi hukum positif dan mengukur yang intrinsik keadilan". Selain itu, salah satu titik balik dalam pengembangan hukum alam adalah ketika perubahan terjadi dari konsep hukum alam yang lebih peduli dengan lembaga hukum publik, hukum alam yang lebih protektif terhadap hak asasi manusia, yang terjadi sekitar abad ke tujuh belas. Istilah "hukum alam" bagi" dikaitkan dengan jasa luar biasa seorang ahli hukum Belanda, Hugo Grotius. Selain itu, juga harus dicatat bahwa konsep hukum alam yang rasional berdasarkan proporsi, yang ditunjukkan oleh Perlindungan Hak Asasi Manusia fundamental.

masyarakat yang daerahnya minim akan sumber daya alam, masih ada beberapa, karena merasa tidak akan dapat memenuhi APBD tanpa bantuan maksimum dari pemerintah pusat. Menampilkan pemerintah teritorial terhadap hal itu," beban", dan mereka tidak mengerti umumnya bahwa otonomi daerah dapat menjamin pemerintahan yang baik (pemerintahan yang baik) lebih dari pada pemerintah pusat.¹²⁹

Dinamika pembentukan hukum di atas tampak sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah mengatur segala urusan daerah dalam Peraturan Daerah (PERDA). Hal ini terutama berlaku untuk peraturan daerah tentang pajak dan sanksi daerah. Di sisi lain, ada warga sekitar yang ingin menerapkan hukum syariah di daerahnya dan hal ini menimbulkan kontroversi.¹³⁰

Membentuk peraturan daerah yang responsive merupakan suatu keharusan dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan peran serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Upaya untuk membentuk peraturan daerah yang responsif akan dapat tercapai apabila dilaksanakan melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik, proses pengharmonisasian yang dilakukan secara teliti dan cermat, dan pelibatan masyarakat untuk menjaring aspirasi masyarakat sesuai dengan hukum yang diinginkannya.

¹²⁹ Bahkan jika Otonomi Daerah menciptakan posisi ego daerah mirip dengan jumlah Daerah / Kota, masih diperlukan untuk menemukan jalan keluar dengan memahami hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah / Kota. Teritorial ego hanya salah satu efek dari kurangnya pemahaman dari esensi implementasi pemerintah daerah. Hal ini karena kinerja fungsi pemerintah, apakah di pusat, provinsi atau tingkat kabupaten / kota, sangat tergantung pada kemampuan dan kebaikan dari pejabat negara untuk memberikan layanan maksimum kepada masyarakat. Otonomi daerah, sebagai refleksi dari prinsip desentralisasi dalam pemerintahan negara, pada dasarnya merupakan aplikasi dari konsep kekuatan yang membagi kekuatan negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara dibagi menjadi pemerintah pusat di satu sisi, dan pemerintah daerah di sisi lain. Sistem berbagi daya dalam konteks kekuasaan autoda's, antara satu negara dan lain tidak sama, termasuk Indonesia, yang secara hukum melekat pada bentuk negara kesatuan. *Ibid.*

¹³⁰ Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010, h. 120

Peraturan daerah adalah hukum otonom yang berorientasi kepada pengawasan kekuasaan represif. Hukum otonom memfokuskan perhatiannya pada kondisi sosial atas realitas-realitas di masyarakat. hukum otonom juga memiliki penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan swasta. Sifat responsif dalam peraturan daerah dapat diartikan untuk melayani kebutuhan dan Mengenai pengaturan Daerah kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat.

Harus diakui sebagai sebuah sistem hukum yang sangat komprehensif, substansi doktrin hukum yang bersumber khususnya dari Al-Qur'an memang sangat sulit untuk dibantah ke universalannya. Namun sangat sering ditemukan bahwa problem syariat selalu terletak pada penafsiran, pengelolaan dan penerapannya yang banyak dilakukan oleh Negara dan birokrasi pemerintahan. Sebagai sebuah sumber dari kebenaran hukum, substansi-substansi yang dikandung oleh syariat juga sering mulai memudar di mata masyarakat terutama dikalangan yang sejak awal tidak mau memahami dan cenderung memberikan stigma negatif terhadap syariat. Tumbuhnya Perda bernuansa syariah merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari berbagai sisi, baik sisi politik, budaya, hukum maupun agama. Perda bernuansa syariah mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan pada saat yang sama dialog dan perdebatan tentang penentang syariat islam dalam perubahan undang-undang dasar terus menghiasi pemberitaan media.

Pengaturan pemerintahan daerah mengenai otonomi daerah, dalam konstitusi diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan desentralisasi-otonom kepada daerah yang di atur dalam konstitusi, di jabarkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan ini, menegaskan pembagian urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan absolut antar pemerintah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat dibagi kepada daerah ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.¹³¹ Yang kemudian urusan lainya dapat diserahkan kepada daerah melalui tugas pembantuan atau desentralisasi.

Perlu dikotomi antara desentralisasi dengan otonomi, sebab desentralisasi sebagai wujud pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, melahirkan konsep otonomi. Meskipun, Indonesia, tidak menganut otonomi yang seluas-luasnya, hal ini tergambar dalam konstitusi dan juga berbagai degradasinya. Pembatasan otonomi itu, terlihat dari adanya kewenangan absolut pemerintah pusat yang termasuk mengenai 'agama' yang menjadi alasan penghambat lancarnya perkembangan peraturan daerah berbasis syari'ah. Dan, jika kita mencermati berbagai urusan pemerintahan daerah, maka tidak ada satupun urusan pemerintahan daerah yang benar-benar absolut menjadi kewenangan pemerintahan daerah, sebab segala urusan pemerintahan daerah masih terdapat campur tangan pemerintah pusat, kemandirian daerah terhambat oleh adanya konsep otonomi yang pada hakikatnya bukan seluas-luasnya.

Deskripsi fokus kebijakan, jelas bahwa politik adalah tindakan politik tercermin dalam pembangunan, dan implementasi dan kontrol untuk mencapai keuntungan terbesar bagi umat manusia dan di sisi lain untuk menjaga dia dari kecelakaan. Oleh karena itu, dalam politik, jalan yang mengarah ke keuntungan selalu dicari. Oleh karena itu, aspek yang terkait dengan hubungan antara pemimpin dan mereka yang memimpin mereka, hubungan pemimpin, hubungan antara orang-orang yang sangat beragam, lembaga yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat,

¹³¹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

terutama di bidang politik dan dalam bangsa-bangsa, ini adalah fokus dari politik internasional. Diskusi politik internasional dan loyalist adalah sebagian besar didiskusikan pada tingkat metode-metode seperti Rasil, yang bijaksana dan bijaksana untuk mengambil keuntungan dari kehidupan sebelumnya. Tanah ini didorong oleh niat tulus untuk berbuat baik sebagai penerus di negeri ini.¹³²

Berdasarkan pemahaman bahwa urusan manusia tidak hanya dengan manusia, tetapi kehidupan sosial sesamanya tidak hanya antara dua tetapi antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia serta Tuhannya dengan itu. Dilihat dari agenda hukumnya, kebijakan hukum sejalan dengan tujuan bersama. Hukum harus hadir dalam bentuk dasarnya sebagai hukum, yaitu: menjamin pengaturan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan membagikan manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dari masalah politik lainnya (misalnya, politik ekonomi, budaya, dll.). Nilai-nilai ideal yang melekat dalam hukum (keadilan, kepastian, dan utilitas) menjadi dasar dan titik tolak politik hukum. Karena sebab hukum adalah pengabdian untuk kepentingan umum, maka semua unsur hukum - seperti keadilan, kepastian, dan kepentingan - merupakan instrumen bersama dari layanan umum atau kepentingan bersama. Di sinilah letak karakteristik ideal yang melekat dalam kebijakan hukum. Fungsi utama dari kebijakan hukum adalah memberikan dasar

¹³² Dalam politik, para ilmuwan sering menggunakan aturan: "bukan anak yatim yang bertugas hanya (yang kurang dalam implementasi kelompok kecuali ada sesuatu yang sebelumnya, itu adalah tugas. Kebijakan didasarkan pada syariah atau pelestarian umat tersebut. (Dan di antara manusia ada umat) maksudnya Golongan (yang adil) yakni mengamalkannya dan mereka itulah yang beriman kepada Nabi Saw., seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya (tetapi banyak di antara mereka amat jelek atau amat buruk apa yang mereka kerjakan.) Hubungan antara ini adalah hubungan damai menurut aturan: Ashlu dalam Salmo lintah: hukum asli dalam hubungan apapun adalah damai. (Dan adalah Allah Maha Pengampun) dalam hal-hal yang memang sulit untuk dapat dihindari (lagi Maha Penyayang) dengan memberikan keleluasaan dan kemurahan dalam hal ini. Hubungan antara manusia terhubung dengan persaudaraan yang berkaitan dengan moral. H. A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 266.

pengabdian dan kepentingan bersama.¹³³

Legitimasi Islam terhadap kekuasaan dan politik juga terus mengalami pergumulan. Format akomodasi di Indonesia itu terwujud kan dalam suatu negara yang bukan negara agama tetapi sebaliknya sebuah negara berdasarkan lima dasar yang dilakukan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Islam memberikan legitimasi atas kerangka itu dan ini terbukti dari penerimaan para pemimpin Islam atas Pancasila yang mereka yakini kompatibel dengan Islam.¹³⁴

Konsep ketatanegaraan Pancasila Oemar Seno Adji menyatakan bahwa hukum di Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, dimana Pancasila harus diangkat sebagai pengarah lembaga dan sumber hukum, kemudian negara hukum di Indonesia juga bisa disebut negara hukum Pancasila. Salah satu ciri utama dari hukum negara Pancasila adalah adanya jaminan kebebasan beragama atau kebebasan beragama. Namun kebebasan beragama di negara Pancasila selalu berkonotasi positif, artinya tidak sesuai untuk ateisme atau propaganda anti agama di tanah air. Hal ini berlawanan, misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep kebebasan beragama, baik dalam arti positif maupun negatif. Bagaimana Alfred Denning berpikir bahwa kebebasan beragama berarti bebas beribadah atau tidak pantas karena keberadaan Tuhan atau penyangkalannya, kami percaya pada agama Kristen atau agama lain atau tidak sama sekali, seperti yang kita pilih. Dengan pandangan Umar Sino Adji tentang relasi agama dan negara di Indonesia, menurutnya pemisahan yang absolut tidak tampak kaku melainkan hanya terdapat makna makna yang tidak sekaku relativisme. Dalam Undang-undang Pancasila, situasi yang seharusnya bukan pemisahan agama dan negara,

¹³³ Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 10.

¹³⁴ Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 75.

baik secara kaku maupun relatif, karena akan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.¹³⁵

Pancasila sebagai sesuatu yang krusial dalam kehidupan bangsa dengan kehidupan yang mencerminkan idealisme dan sifat kehidupan, pada umumnya, memiliki kapasitas bangsa yang bersangkutan. Visi kehidupan dapat dalam bentuk kristal nilai-nilai mulia kehidupan bangsa. Pandangan hidup ini kemudian menjadi dasar filosofi kehidupan bangsa yang dipertanyakan. Sebagai contoh, bangsa Amerika Serikat dibuat berdasarkan filosofi negara yang didirikan dalam Deklarasi Kemerdekaan, berdasarkan filosofi individualisme dan liberalisme yang tentu berbeda dari negara Indonesia yang mendirikan Republik Indonesia berdasarkan pandangan hidup, Pancasila. Ketika BPUPKI dalam sidang sedang mencari Dasar Negara Untuk Indonesia menjadi mandiri, kemudian diputuskan bahwa Pancasila harus menjadi dasar negara. Formula Pancasila telah disusun dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terletak di paragraf keempat. Pembukaan ini adalah Deklarasi Kemerdekaan. Mengenai hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan prinsip dasar negara. Menjadi sumber hukum untuk keberadaan Konstitusi dan nilai-nilai di dalamnya, yang merupakan ide-ide utama yang harus dicapai. Pasal UUD NRI Tahun 1945 terinspirasi dari Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bidang hukum, Pancasila adalah sumber hukum material. Oleh karena itu, setiap peraturan legal adalah fakta, bahwa segala aturan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pemahaman bahwa urusan manusia tidak hanya dengan manusia, tetapi kehidupan sosial sesamanya tidak hanya antara dua tetapi antara tiga, yaitu antara manusia dan manusia serta Tuhannya

¹³⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 69.

dengan itu. Dilihat dari agenda hukumnya, kebijakan hukum sejalan dengan tujuan bersama. Hukum harus hadir dalam bentuk dasarnya sebagai hukum, yaitu: menjamin pengaturan yang adil, memberikan kepastian hukum, dan membagikan manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dari masalah politik lainnya (misalnya, politik ekonomi, budaya, dll.). Nilai-nilai ideal yang melekat dalam hukum (keadilan, kepastian, dan utilitas) menjadi dasar dan titik tolak politik hukum. Karena sebab hukum adalah pengabdian untuk kepentingan umum, maka semua unsur hukum - seperti keadilan, kepastian, dan kepentingan - merupakan instrumen bersama dari layanan umum atau kepentingan bersama. Di sinilah letak karakteristik ideal yang melekat dalam kebijakan hukum. Fungsi utama dari kebijakan hukum adalah memberikan dasar pengabdian dan kepentingan bersama.¹³⁶

Menurut Moh Mahfud MD, hukum adalah produk politik. Hukum merupakan hasil dari berbagai daya tarik kebijakan yang diwujudkan dalam suatu produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa undang-undang adalah instrumen pemerintahan atau keinginan seorang politikus sedemikian rupa sehingga membuat peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan tertentu. Dengan demikian, bidang pembuatan hukum berada pada ranah perikatan dan kepentingan. Menjadikan tubuh hukum akan mencerminkan komposisi kekuasaan dan kepentingan yang ada di masyarakat.¹³⁷

Mahfud MD berpendapat dari segi Politik hukum yang dimana menurut Mahfud. MD. adalah bagaimana hukum akan atau seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya dalam kondisi politik nasional serta bagaimana hukum difungsikan.¹³⁸ Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu (undang-undang) akan

¹³⁶ Abdul Ghofur, *Ibid.*, h. 10.

¹³⁷ *Ibid.*, h. 21.

¹³⁸ Moh. Mahfud, Md, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Lp3es, 1998), h. 9.

memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuantujuan sesuai dengan yang dicitia-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai, dan
2. Fungsi instrumental.

Mahfud MD memandang mengenai politik hukum, kemudian dalam perspektif politik, hukum atau siyasâh'ah terlihat jelas bahwa politik dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena ada pepatah lama yang menyatakan bahwa politik tanpa hukum adalah tirani, dan hukum tanpa pemikiran politik. Begitu juga dengan relasi antara agama dan negara, dua hal yang saling membutuhkan dan tidak saling eksklusif. Bukti empiris mengenai saling ketergantungan agama dan negara dapat dilihat dalam konteks Indonesia, misalnya dalam perjuangan sebagian umat Islam untuk memaksakan Islam sebagai dasar negara.¹³⁹

B. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia

Hubungan hukum islam dengan hukum positif, maka Islam sebagai struktur hukum memiliki kesamaan dan perbedaan dengan struktur

¹³⁹ menurut Mahfud MD, negara hukum ketatanegaraan Indonesia bukanlah negara agama atau negara sekuler. Menurutnya, Indonesia adalah negara-bangsa yang religius atau negara-agama-kebangsaan. Indonesia merupakan negara yang menjadikan ajaran agama sebagai landasan moral, sekaligus sumber hukum yang obyektif dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Karena secara jelas dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia adalah "Tuhan Yang Maha Esa." Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa puncak sejarah umat manusia pada zaman Rasulullah, semoga doa dan damai Allah besertanya dan rekan-rekannya hidup. Semua pemikir Islam, termasuk Taymiyya, meyakini bahwa realisasi sejarah umat manusia yang sebagian besar mencapai klimaksnya adalah pada masa sebagai Rasulullah SAW. Jadi semua pemikir Islam selalu merefleksikan titik balik ideal dalam proses filosofis. Pandangan ini didasarkan pada perkataan Nabi, semoga doa dan saw Allah besertanya: "Saat-saat terbaik adalah hariku, kemudian setelah itu, dan lagi. Dengan sedikit benang penghubung dari pemikiran Ibnu Taimiyyah yang hidup di Abad Pertengahan dengan kondisi politik saat ini di Indonesia, setidaknya Kita akan mengetahui bahwa beberapa gagasan universalisme yang dikemukakan Ibnu Taimiyyah menjadikan nilai lembaga keadilan di luar agama dan keyakinan resmi; membuka keran pemikiran Islam dalam skala besar; mendistribusikan sumber daya secara global di Indonesia.; Mewujudkan keadilan melalui lembaga negara tetap relevan dengan hakikat pemikiran politik modern. Mahfud MD, *Ibid.*, h. 9.

hukum lain. Hukum-hukum ini terdiri dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman dan Larangan-larangan bagi orang-orang yang menjaga diri mereka dan hubungan antara manusia dengan memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar hukum. Hukum Islam sebagai seluruh perintah Allah bahwa seorang Muslim harus mematuhi bertujuan untuk membentuk manusia untuk terorganisir dan aman. Konsep hukum Islam adalah agama-berorientasi dengan prinsip-prinsip dasar iman. Sumber Hukum Islam merupakan bagian integral dari firman Allah, dan itu hanya turun kepada Nabi Muhammad, utusan Allah. Pada saat yang sama, konsep hukum barat dan kelompok sosial berorientasi hukum dalam hidup mereka berdasarkan janji untuk mematuhi ketentuan hukum.¹⁴⁰

Sebelum masuknya positivis maka para ahli percaya bahwa negara barat ini menggunakan pendekatan rasional yang dimulai dari aliran alam itu. Tempat pelepasan mutlak hukum agama sebagai akibat rasionalitas abad ke-17 dan aufklarung abad ke-18 bahwa robot Raja-Raja Devin tidak mengakui dan menyerahkan otoritas hukum Injil karena ia adalah Tuhan yang dikecualikan dari bidang hukum karena ia menganggap hukum berdiri sendiri dan semua hukum adalah hukum manusia. Kemudian sejak Jeremy Bentham membawa aliran positivisme maka warna pemikiran tentang hukum dimulai di Barat karena apakah hukum tergantung pada kebermanfaatannya nilai dari rakyat tetapi rakyat harus tunduk pada hukum dan dengan demikian ukuran hukum terletak pada kegunaannya walaupun harus bertentangan dengan Etika masih memiliki kekuatan mengikat pada undang-undang ini yang berarti ia menempati status moral yang lebih tinggi.¹⁴¹

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang

¹⁴⁰ Palmawati Tahir, Dini Handayani Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 86.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 32.

memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal diatas, sejarah pemebentukan sebuah peraturan daerah tak terlepas dari aliran filsafat positivisme hukum atau yang dikenal dengan hukum positif. Hukum positif pun lahir pada abad ke 19. System hukum ini pun didasari pada beberapa prinsip bahwa sesuatu akan dianggap benar apabila telah memiliki pengalaman, atau apabila sesuatu tersebut dapat diterima sebagai kenyataan, serta apabila dapat ditinjau melalui sebuah ilmu pengetahuan apakah sesuatu yang dialami tersebut merupakan sebuah kenyataan.¹⁴²

Dalam kehidupan bermasyarakat, negara merupakan suatu bentuk sosio-konsensus masyarakat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan publik masyarakat. Negara adalah sebuah wadah bagi suatu bangsa yang menciptakan batas wilayah untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadi hakekat suatu negara.¹⁴³ Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.¹⁴⁴ Namun, dari beragam teori dan konsepsi negara yang sudah cukup mendalam, tidak satupun negara di dunia yang terlepas dari dinamika dan pergerakan politik suatu bangsa, yang salah satunya adalah Indonesia.

Dalam konteks negara Indonesia, agenda reformasi yang bergulir, secara signifikan mengubah tatanan politik dan struktur tata negara

¹⁴² Sokarno Aburaera, et. al, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Depok: Pranamedia, 2013), h. 106.

¹⁴³ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1980), h. 140.

¹⁴⁴ Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice* (New York: The Viking Press, 1947), h.253

Indonesia, perubahan tersebut diwujudkan melalui perubahan-perubahan konstitusi Indonesia. Salah satu perubahan dalam konteks perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), adalah mengenai hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengalami pergeseran dari kekuasaan sentralistik-otoritarian kearah desentralistik-otonom. Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang menempatkan kedudukan daerah menjadi *local state government* malah mengesampingkan peran daerah dalam berbagai aspek.¹⁴⁵ Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penguatan kewenangan daerah dalam agenda reformasi.

Penguatan tersebut dapat dilihat dalam norma pengaturan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketentuan desentralisasi-otonom kepada daerah yang di atur dalam konstitusi, di jabarkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan ini, menegaskan pembagian urusan-urusan tertentu yang menjadi kewenangan absolut antar pemerintah. Kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat dibagi kepada daerah ialah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.¹⁴⁶ Yang kemudian urusan lainnya dapat diserahkan kepada daerah melalui tugas pembantuan atau desentralisasi.

Philipus M. Hadjon menjelaskan, desentralisasi adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan juga dilakukan oleh satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk fungsional dan

¹⁴⁵ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*, dalam *Mazahib*, Vol.XV, Nomor 2, h. 153.

¹⁴⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

teritorial.¹⁴⁷ Menurut Ismail Husin, desentralisasi merupakan konsep yang lahir setelah tercapainya wujud sentralisasi. Artinya, desentralisasi lahir setelah adanya sentralisasi pemerintahan, dan tidak mungkin ada desentralisasi sebelum adanya sentralisasi.

Di dalam konsep desentralisasi, terdapat tiga elemen pokok yang menggambarannya, *Pertama*, pembentukan organisasi pemerintahan otonom. *Kedua*, pembagian wilayah negara menjadi otonom. *Ketiga*, penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah kepada daerah otonom.¹⁴⁸ Kemudian, terkait penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu (i) penyerahan penuh, artinya secara asas dan cara menjalankan kewenangan diserahkan seluruhnya kepada daerah otonom, (ii) penyerahan tidak penuh, artinya penyerahan hanya pada tataran pelaksanaan saja, sedangkan asas-asasnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.¹⁴⁹

Secara esensial, desentralisasi memiliki sebuah unsur *qonditio sine quo non* yaitu otonomi. Otonomi sendiri bermakna *zelfwetgeving* yang dalam perkembangannya berarti membuat perda-perda. Yang menurut CW Van Der Pot, otonomi daerah sebagai *huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri).¹⁵⁰ Konsep otonomi daerah ini mendefinisikan bahwa proses pelimpahan wewenang yang di amanatkan undang-undang memberikan konsekuensi kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan sendiri sesuai kebutuhan rumah tangga daerah (*local self government*).

¹⁴⁷ Philipus M Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h.111

¹⁴⁸ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal* (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h.15

¹⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945* (Jakarta: Prenamedia grup, 2015), h. 253.

¹⁵⁰ Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. 14, h. 44.

Ketentuan prinsip desentralisasi-otonom merupakan wujud perubahan reformasi yang meninggalkan karakter orde baru yang berwujud sentralistik dengan mementingkan stabilitas dan integrasi terpusat.¹⁵¹ Yang salah satu wujudnya dapat dilihat melalui pengaturan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk dan menyusun peraturan daerah berdasarkan karakter daerah masing-masing. Penyusunan perda pasca reformasi lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan karakteristik yang dimilikinya.¹⁵²

Secara atributif, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagai pedoman pemerintahan di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki kesanggupan dalam melaksanakan pembentukan dan perumusan peraturan daerah untuk mengatur rumah tangganya. Hal ini dapat dilihat melalui penegasan dalam aturan-aturan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu TAP MPR Nomor III/MPR/2000 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 sebagaimana terakhir kali diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7, jenis dan hirarki perundang-undangan adalah: a. UUD NRI 1945 b. Ketetapan MPR, c. UU/Perppu, d. Peraturan Pemerintah, e. Peraturan Presiden, f. Peraturan Daerah Provinsi g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan sebagai pelaksanaan anamah konstitusi dan UU Pemda, selain dari pada itu perda juga

¹⁵¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 222.

¹⁵² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2002), h. 13.

berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, yang pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹⁵³

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, berlaku tiga sistem hukum yaitu hukum adat, hukum barat dan hukum islam. Yang ketiganya akan menjadi bahan baku hukum nasional Indonesia.¹⁵⁴ Hal ini dapat terjadi karena disebabkan berbagai faktor, dari segi kuantitas demografi, Indonesia di duduki oleh mayoritas muslim, dari segi historis Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kultur budaya yang kuat dalam bingkai adat istiadat, dan juga pernah di jajah oleh bangsa lain seperti Belanda, yang memberikan intervensi pemberlakuan dan penerapan sistem hukum di Indonesia.

Sistem hukum nasional berfungsi untuk menyebarkan dan memelihara pengalokasian nilai-nilai yang oleh masyarakat dirasa benar. Yang salah satunya adalah digunakanya hukum islam sebagai sumber sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun masih sangat problematik, pengadopsian hukum islam ini memiliki beragam alasan dan strategi, terutama dari kelompok penganut aliran substantif dan formalisme.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, namun secara konstitusional Indonesia tidak menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara agama dan Islam adalah agama negara. Sebagaimana pada negara mayoritas muslim lainnya seperti Mesir, Pakistan, Malaysia dan Sudan. Dalam perjalanan sejarah, berdirinya kerajaan islam memberikan peluang besar bagi pemberlakuan hukum islam di nusantara. Di wilayah hukum kerajaan Pasai di Sumatera,

¹⁵³ Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hireraki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, dalam *Fiat Justisia*, Vol. 10 h. 594.

¹⁵⁴ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 200.

kerajaan Banten, Cirebon, Mataram, Kutai, Makassar, Ternate dan Tidore berlaku hukum islam (syariah).¹⁵⁵

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, muncul dan maraknya peraturan daerah bernuansa syariah dapat dibagi kedalam tiga fase atau tahapan formalisasi syariat islam dalam struktur hukum Indonesia, *Fase pertama*, ialah fase konstitusionalisasi syariah Islam. Yang dapat dilihat dalam fase-fase pembuatan konstitusi pada tahun 1945, 1946-1959, 1999-2002 yang dimana dalam perumusanya terjadi perdebatan-perdebatan masalah relasi Islam dan negara. *Fase kedua*, formalisasi syariat islam ditingkat Undang-Undang, yang dapat dilihat melalui pemuatan hukum islam dalam formalisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, dimana diberikan keleluasaan bagi diberlakukanya syariah islam di provinsi tersebut. *Fase ketiga*, pengadopsian syariat Islam kedalam peraturan daerah. Gagasan ini menjamur setelah agenda reformasi menghasilkan konsep desentralisasi yang dimuat kedalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip otonomi daerah.¹⁵⁶

Dalam konteks Indonesia pada masa sekarang, Haedar Nasir dalam disertasinya menjelaskan bahwa Gerakan Islam Syariat berusaha dengan gigih memperjuangkan formalisasi syariat islam dalam istitusi negara. Gerakan Islam Syariat di Indonesia itu sendiri terbagi menjadi beberapa level, yaitu *pertama*, mereka yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara islam, *kedua*, mereka yang menjadikan hukum islam sebagai hukum nasional, dan *ketiga*, mereka yang memperjuangkan berlakunya syariat islam melalui otonomi daerah yang produknya berbentuk

¹⁵⁵ Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi* (Jakarta: Usama Press, 2001), h. 153.

¹⁵⁶ Denny Indrayana, *Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara*, *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010, h. 95-97.

peraturan daerah. Karakter Gerakan yang ketiga dapat kita tinjau pada Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan.¹⁵⁷

Tidak hanya bukti sosiologis bahwa Indonesia adalah negara muslim yang besar, namun keberagaman suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama memberikan pengaruh yang besar pada setiap pembentukan peraturan daerah di daerah otonom masing-masing. Sebagai contoh, penerapan peraturan daerah yang bernuansa syariah dapat ditemui di dalam beberapa peraturan daerah di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara sebagai berikut: (i) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis, (ii) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, (iii) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagisiswa Muslim SD, SMP dan SMA/SMK, (iv) Peraturan Daerah Kota Tanjung Balai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah, (v) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Minimnya akses berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah sehingga titik fokus kajian peneliti berkaitan dengan proses dan mekanisme dalam 5 (lima) peraturan daerah berbasis syariah yang terdapat di 3 (tiga) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Sebagai perbandingan, selain dari pada pengelompokan peraturan daerah bernuansa syariah diatas, terdapat juga peraturan daerah yang memang secara formal dan materil dikategorikan sebagai bagian dari syariah, yaitu Qanun di Provinsi Aceh. Jika dianalisis, berbagai perda di Indonesia dalam konteks syariah dapat dikelompokkan kedalam dua pembagian, yaitu peraturan daerah syariah dengan otonomi khusus (*qanun*) dan peraturan daerah bernuansa syariah dengan status otonomi

¹⁵⁷ Haedar Nasir, *Review Disertasi Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia* (Disertasi, UGM, 2006), h.3

biasa. Qanun dalam sistem hukum nasional merupakan *lex specialis* yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan peraturan daerah bernuansa syariah belum memiliki pengaturan yang tegas dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Pemberlakuan peraturan daerah syariah atau setidaknya yang bernuansa syariah tidak terlepas dari isu-isu resistensi sosial maupun akademis. Argumentasi yang timbul kerap kali dikaitkan dengan konsep negara Indonesia yang bukan merupakan negara agama, namun juga bukan negara sekuler. Dalam konsep yang lebih luas dan aspek hukum yang lebih tinggi, pemuatan unsur syariah dalam “Piagam Jakarta” mendapatkan penolakan yang keras, setidaknya melalui beberapa argument yaitu: (i) pencantuman ini akan membuka kemungkinan campurtangan negara dalam wilayah agama yang mengakibatkan kemudharatan, dan pada dasarnya agama harus menjadi wilayah otonom dari negara, (ii) akan menimbulkan ancaman disintegrasi karena bangkitnya prasangka dari luar tentang Indonesia adalah negara Islam, (iii) tujuh kata tersebut bertentangan dengan visi negara yang mengakomodir persamaan dalam bingkai kekeluargaan.¹⁵⁸

Atau setidaknya, argumen yang mendasarkan pemikirannya kepada pemahaman Pasal 10 ayat (1) Point F, tentang agama adalah kewenangan absolut dari pada negara (pemerintah pusat). Tanpa melakukan analisa kritis dan pemahaman secara komprehensif yang tertuang dalam penjelasan pasal yang tak terpisahkan, yang sesungguhnya urusan absolut negara dibidang agama adalah dalam ruang lingkup menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan penyelenggaraan kehidupan beragama dan sebagainya.¹⁵⁹ Yang

¹⁵⁸ Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010), h. 5.

¹⁵⁹ Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

sesungguhnya secara eksplisit tidak terdapat norma yang melarang pemuatan substansi agama (syariah) dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Secara konseptual, peristiwa *das sein* yang mengalami disparitas dengan *das sein* dalam ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang menarik untuk dikaji. Dikarenakan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini perda) dipengaruhi oleh berbagai faktor dan variabel, yang salah satunya adalah politik. Menurut Moh Mahfud MD, hukum merupakan suatu produk politik dalam artian hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga politik (DPR). Atau setidaknya antara politik dan hukum saling mempengaruhi dan tak ada yang lebih unggul. Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, politik dan hukum itu determinan, sebab politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh.¹⁶⁰ Konsep inilah yang dinamakan dengan konsep politik hukum.

Skema Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah



¹⁶⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2014). h. 5.

Tidak sampai disitu, politik hukum juga memiliki faktor dan indikator lain yang mempengaruhinya. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum mencakup jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (i) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, (ii) cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, (iii) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, dan (iv) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.¹⁶¹

Berawal dari mazhab sejarah ini lahirlah produk hukum yang berasal dari jiwa bangsa yang pernah dicetuskan oleh von savigny, namun peraturan hukum tersebut tidak bersifat universal, melainkan hanya kelompok tertentu saja, ini sangat tepat sekali dengan pembetulan peraturan daerah yang dimana perda dapat berlaku sesuai dengan bahasa dan adat istiadat maupun jiwa bangsanya. Namun juga dalam hal sejarah perda kita juga tidak lepas dari penggunaan sebuah aliran positivism yang dimana Positivisme hukum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu. Hukum positif ini lebih mementingkan logika dan ketaatan pada hukum tertulis. Positivism ini lahir didasarkan atas sebuah pengalaman yang pernah dilakukan. Bagi kaum positivime tidak ada hukum selain hukum positif, yaitu sebuah hukum yang didasarkan pada asas-asas dan moralitas, religi serta maupu kebiasaan dari sekelompok masyarakat.¹⁶²

Hukum positivime juga merupakan salah satu bagian hukum yang ditinjau menurut waktu berlakunya, diataranya:

- a. *Ius constitutum* (hukum positif)
- b. *Ius Constituendum* (hukum masa mendatang)

¹⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h.352-353

¹⁶² M. Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 153.

c. Hukum asasi.

Hukum positivism atau biasa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada satu waktu, dalam suatu tempat tertentu.¹⁶³ Positivisme hukum dalam pengertian modern adalah suatu system filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi. Adapun ahli filsafat dalam positivisme hukum dapat dibedakan dalam dua corak, yaitu:

- a. Aliran hukum positif analitis: John Austin (1790-1859)
- b. Aliran Hukum murni: Hans Kelsen (1881-1973)

Lebih lanjut lagi dalam pembentukan sebuah perda maka sejarah yang dilalui itu dengan aliran filsafat Hukum murni yang dianut oleh Hans Kelsen, juga Indonesia menganut teori hukum berjenjang yang dicetuskan oleh Hans Kelsen. Dalam teori hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen bahwa untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Keadilan misalnya menurut Kelsen dipandang sebagai suatu konsep ideologis. Ia melihat keadilan sebagai ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tentang apa yang membuat bentuk keadilan, karena pernyataan ini sama sekali tidak terjawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikan dengan legalitas dalam arti tempat, keadilan berarti memelihara suatu tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran atasnya.¹⁶⁴ Adapun ciri-ciri positivism hukum menurut diantaranya menurut Prof Hart:

- a. Hukum merupakan perintah dari manusia
- b. Tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum di satu sisi dan moral di pihak lain, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang sesungguhnya.

¹⁶³ Rien G, Karta Sopetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 163.

¹⁶⁴ Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis., *Ibid*, h 105-106.

- c. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting antara hukum disatu sisi dan moral dipihak lain, atau antara hukum yang berlaku dan hukum yang sesungguhnya.
- d. Pengertian bahwa hukum merupakan system hukum merupakan system hukum yang logis dan bersifat tertutup, dan didalamnya keputusan-keputusan hukum yang tepat/benar biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan social dan politik serta ukuran-ukuran moral.¹⁶⁵

Dalam kebijakan pengembangan hukum nasional, posisi hukum Islam juga tercermin dalam garis-garis kebijakan negara dan rencana pembangunan lima tahun di sektor hukum. Hal ini juga dapat diikuti dalam pernyataan Menteri Kehakiman sebagai penulis kebijakan politik hukum Republik Indonesia. Pada pembukaan Symposium Pengembangan Hukum Nasional di Yogyakarta pada 22 Desember 1981, Menteri Kehakiman (akhir) Ali Saeed menekankan bahwa selain hukum adat dan Hukum Barat sebelumnya, Hukum Islam adalah salah satu komponen dari sistem hukum Indonesia.¹⁶⁶

Peluang dan sarana positivisasi hukum Islam adalah pengenalan nilai-nilai hukum Islam ke dalam perundang-undangan dan tidak dengan cara apapun. Untuk langsung membuat hukumnya sendiri. Peluang yang besar adalah positivisasi hukum Islam pada setiap hukum tertulis, dari hukum dasar hingga peraturan perundang-undangan yang rendah. Model ini berada di luar pendekatan normatif dengan membuat hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan tertentu. Namun pada saat yang sama akan memiliki cakupan yang lebih luas, karena akan dapat mencakup banyak aspek, jenis undang-undang atau peraturan perundang-undangan. 126 Gimli berpendapat, namun dalam praktiknya

¹⁶⁵ *Ibid*, h. 107.

¹⁶⁶ Mardani, *Ibid.*, h. 14.

undang-undang tersebut tidak cenderung, garis siyasah hukum Islam saat ini di beberapa daerah telah terserap ke dalam undang-undang. Artinya, hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia berdasarkan Pancasila.³⁸ Perkembangan hukum Islam di Indonesia cenderung terjadi melalui dua jalur, jalur legislatif dan jalur non-legislatif. Kecenderungan pembangunan hukum di luar hukum lebih dari sekedar cara perundang-undangan, karena kendala struktural dan kultural, baik internal maupun eksternal.¹⁶⁷

Kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional telah diakui dan memiliki peran penting dalam pembangunan hukum. Hukum Islam merupakan bahan mentah bagi perkembangan hukum nasional serta hukum adat dan hukum waris kolonial. Kemudian hukum menjadi hukum nasional adalah hukum yang dapat memenangkan persaingan dalam proses pembuatannya. Berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini, diantara ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia tersebut dapat dinilai bahwa hukum Islam di masa yang akan datang cenderung memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional. Selain itu karena mayoritas Muslim Indonesia dan adanya kedekatan emosional dengan hukum Islam juga karena sistem hukum Barat tidak benar-benar berkembang lagi sejak kemerdekaan Indonesia. Sedangkan hukum adat juga tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum nasional. Oleh karena itu harapan utama dalam pembentukan hukum nasional adalah kontribusi dari hukum Islam.¹⁶⁸

1. Positivisme Hukum-Aliran analisis John Austin (1790-1859)

Aliran ini lebih mementingkan logika dan ketentuan terhadap hukum tertulis, dan menganggap stabilitas dan ketentuan sebagai masalah terpenting dari penafsiran hukum. Kemudian aliran ini menganggap dasar norma-norma hukum ini ditentukan oleh pembuat

¹⁶⁷ Masruhan, *Ibid.*, h. 125.

¹⁶⁸ Masruhan, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi, ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, September 2011, h. 131.

Undang-Undang sebagai suatu hal yang sudah pasti dan akan memusatkan pikirannya tersebut tertuju pada analisis tujuan-tujuan hubungan hukum atas dasar suatu perbedaan mutlak antara teori dan praktik. Baginya hukum adalah perintah dari penguasa Negara dan menurutnya hukum dipandang sebagai suatu system yang tetap, logis dan tertutup, ajarannya tidak berkaitan dengan baik buruk. Sebab penilaian ini berada diluar bidang hukum. Hakikatnya, hukum semata-mata perintah dari penguasa yang berdaulat.¹⁶⁹

John Austin membedakan hukum dalam dua jenis, diantaranya:

- a. Hukum dari Tuhan untuk manusia
- b. Hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri, terdiri dari:
 - 1) Hukum yang sebenarnya, yaitu yang disebut sebagai hukum positif. Hukum dalam arti yang sebenarnya yaitu (disebut juga hukum positif), meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya.
 - 2) Hukum yang dibuat tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Dan jenis hukum seperti ini tidak dibuat dan ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat.

Adapun empat unsur yang terdapat pada aliran hukum positif, ialah:

1. Perintah (*command*)
2. Sanksi (*sanction*)
3. Kewajiban (*duty*)
4. Kedaulatan (*sovereignty*).

2. Positivisme Hukum-Teori Hukum Murni Hans Kelsen (1881-1973)

Pembahasan utama dari Hans Kelsen terkait Hukum Murninya, yaitu untuk membebaskan ilmu dari ideologinya. Keadilan misalnya, oleh

¹⁶⁹ *Ibid*, h. 108.

Kelsen dipandang sebagai suatu konsep ideologis. Ia melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan. Karena pernyataan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikkan dengan legalitas dalam arti tempat, keadilan berate memelihara suatu tatanan (hukum) melalui aplikasi atas kesadarannya.

a. *Grundnorm*

Grundnorm atau norma dasar merupakan doktrin Hans Kelsen, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi derajat tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan system kaidah secara hirarkies. Kaidah hukum tertentu dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajat tingkatannya. Didalam *grundnorm* terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *grundnorm* itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaidah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan mengenai berlakunya hukum itu berhubungan dengan *das sollen*, sedangkan *dassein* itu berhubungan dengan pengertian hukum.

Diatas tertib hukum juga terdapat satu tertib hukum sebagai dasar dari kekuasaan atau legalitasnya. *Grundnorm* tersebut dibentuk oleh badan perundang-undangan tertinggi dan dipandang sebagai suatu Kategorie yang tidak berisi, suatu hipotesis saja. Kemudian system hukum menurut Kelsen adalah suatu proses terus menerus yang mengkonkretkan *Grundnorm* tersebut dengan perantaraan badan-badan pembentuk dan pelaksana hukum lainnya secara hirarkies. Ia merupakan sebuah delegasi kekuasaan yang membentuk hukum yang turun menurundari atas kebawah seperti bentuk susunan pyramid, oleh karenanya setiap system hukum merupakan *stufenbau* dari kaidah-kaidah. Kaidah yang terdapat dipuncak dinamakan *Grundnorm* terdapat suatu tertib-tertib hukum positif, yang ditaati orang.

Grundnorm merupakan suatu dalil akbar dan tidak dapat ditiadakan, yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum. *Grundnorm* itu kecuali berfungsi sebagai norma dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada dibawah aturan rezim tersebut harus mampu mengait kepadanya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan system tertentu. *Grundnorm* ini tidak perlu sama pada setiap system tata hukum, tetapi ia akan selalu melekat, baik dalam sebuah bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁷⁰

Melihat proses sejarah terbentuknya sebuah perda di Indonesia maka bermula dari teori hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelsen, Hans Kelsen menyatakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh anasir-anasir diluar hukum dan mengemukakan tentang *grundnorm* di Indonesia sendiri ialah Pancasila sebagai normas dasar, sebagai dasar puncak dari hirarki norma hukum (*stufenau theory*).

Kelsen juga memperkenalkan hukum sebagai system norma yang diatur secara hirarki dimana hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum lebih tinggi, untuk itu Kelsen menyatakan hukum sebagai norma memerlukan norma dasar untuk mengukur sebuah validitas yang disebut engan norma dasar *grundnorm* (Pancasila), sebagai perspektif normative untuk hukum yang ada dibawahnya atau yang diciptakan kemudian.¹⁷¹

Pada dasarnya, inti ajaran Hans Kelsen terkait hukum murni ada tiga konsep, diantaranya:

¹⁷⁰ Teguh Prseto dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 214-215.

¹⁷¹ Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika* (Jakarta: PranadaMedia Group, 2019), h. 82.

- a. Ajaran murni hukum Kelsen untuk membersihkan Ilmu Hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologis dan politik
- b. Ajaran tentang *grundnorm* merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan system hukum tertentu. Jadi, antara *grundnorm* yang ada pada tata hukum A tidak musti sama dengan tata hukum B. *Grundnorm* ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh system hukum. *Grundnorm* memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.
- c. Ajaran mengenai *stufenbauthorie*, peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada dipuncak piramida, dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin kebawah adalah makin konkret.¹⁷²

Ajaran *stufentheorie* berpendapat bahwa suatu system hukum adalah suatu hirarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi, sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis atau abstrak, di Indonesia sendiri disebut dengan pancasila sebagai tumpuan dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.¹⁷³ Indonesia menganut system yang pada dasarnya dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hal ini tampak pada urutan dari hirarki peraturan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia. Sebagaimana dapat kita temukan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimana peraturan daerah sendiri dapat kita temukan dalam urutan ke enam pada tingkatannya, seperti:

¹⁷² Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis, *Ibid*, h. 128.

¹⁷³ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Ibid*, h. 61.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI 1945)
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah.

Doktrin ini pertama-tama dikemukakan oleh Adolf Merkl dan kemudian disetujui dan diambil alih oleh Hans Kelsen dan bagian integral dari *reine Rechtslere. Stufentheorie* mengonsepskan hukum sebagai sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah yang abstrak. Dari kaidah umum yang abstrak itu diturunkan kaidah-kaidah yang lebih rendah, kemudian yang lebih konkret, lalu yang lebih spesifik atau khusus lagi tat kala kaidah tersebut menemukan bentuk penjelmaannya dalam perbuatannya yang nyata. Dengan demikian maka keseluruhan bangunan hukum itu sendiri terdiri dari berbagai lapisan susunan, yang disebut *stufenbau des Rechst*.

Tata hukum dilihat sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma-norma yang umum sampai kepada yang lebih konkret, lalu sampai kepada yang paling konkret. Pada ujung terakhir dari proses ini, sanksi hukum lalu berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sutu tindakan atau memaksakan suatu tindaka. Dalam hal ini apa yang semula berupa sesuatu yang “seharusnya”, kini menjadi apa yang “boleh” dan “dapat” dilakukan.¹⁷⁴

Teori diatas tersebut disebut dengan teori jenjang Kelsen yang dikembangkan oleh seorang muridnya yang bernama Han Nawiasky. Namun sedikit berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan

¹⁷⁴ Teguh Prseto dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, h. 215-216.

pembahasannya terkhusus kepada norma hukum saja. Sebagai penganut mazhab hukum positif nawiasky mengartikan hukum sangat identik dengan peraturan perundang-undangan (peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa). Teori dari Nawiasky sendiri disebut dengan *die Lehre von dem stufenaufbau der Rechtsordnung*.¹⁷⁵

Dari pemaparan diatas mengenai aliran positivism yang dicetuskan oleh Hans Kelsen terhadap suatu system hukum di Indonesia maka Peraturan Daerah memiliki konteks yang lebih konkret dalam pembentukannya yang tetap berdasarkan dengan norma hukum dasar yaitu Pancasila atau lebih dikenal dengan *ststfundamental norm*. peraturan daeran sendiri merupakan salah satu dari bentuk peraturan pelaksana oleh undang-undang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur dan bersumber dari kewenangan dari sipembentuk undang-undang. Notabenenya dalam hal-hal tertentu , peraturan daerah juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang tidak dapat didelegasi secar eksplisit kewenangannya oleh undang-undang, tetapi dianggap perlu oleh daerah untuk melaksanakan sebuah otonomi daerah tersebut yang seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahaun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 aya (3) dan (4). *Bahkan dalam peraturan daerah juga dapat dimuat materi muatan mengenai hukum pidana yang hanya dapat dimuat didalam undang-undang dan peraturan daerah*.¹⁷⁶

Disamping itu Pasa 12 Undang-Undang No.15 Tahun 2019 menentukan, "*materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam ranga penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Prundang-Undang yang lebih tinggi.*" Kemudian menurut Pasal 7 ayat (1)

¹⁷⁵ Teguh Prsetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ibid*, h. 207.

¹⁷⁶ Jimly Ashhidique, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 190.

nya menyatakan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah.

Dengan perkataan lain, disamping untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.¹⁷⁷ Menurut Satjipto Raharjo,¹⁷⁸ dapat diketengahkan bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) merupakan proses yang relative pentingnya melihat proses implementasi dan enforcement dari hukum itu sendiri. Proses-proses yang terjadi dalam pembentukan hukum bagaimanapun juga akan ikut mempengaruhi proses implementasinya dan penegakan hukumnya bagaimana pun akan ikut mempengaruhi proses penerapannya serta penegakan hukum.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 190-191.

¹⁷⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), h. 146.

dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.¹⁷⁹

Perda yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi, jauh lebih luas atau penuh dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan (*medebewind*). Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, baik substansi maupun cara-cara menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. Tidak demikian halnya di bidang tugas pembantuan (*medebewind*). Di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan, melainkan terbatas pada cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan bantuan. Meskipun terbatas pada cara-cara menyelenggarakan urusan, daerah memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur cara-cara melaksanakan tugas pembantuan yang diwujudkan pengaturannya ke dalam bentuk Perda.

Secara yuridis formal dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, inisiatif pembuatan peraturan daerah (penyusunan draft rancangan peraturan daerah) hanya melibatkan pihak eksekutif dan legislative. Namun dengan kehadiran Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, yang disampaikan melalui pihak legislative sesuai dengan ketentuan tata tertib DPRD.¹⁸⁰ Sebelum terbentuknya peraturan Daerah, proses lahirnya sebuah peraturan daerah selalu diawali dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Rancangan Perda tersebut dapat diawali dari pihak DPRD maupun Bupati/Walikota. Jika dalam jangka waktu yang sama Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan rancangan Perda dengan

¹⁷⁹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 34.

¹⁸⁰ Eka N.A.M, Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Malang: Intelegensia Media, 2018), h. 75-76.

materi yang sama, maka yang pertama kali dibahas adalah materi yang disampaikan oleh DPRD.

Fokus utama dari teori hukum murni, menurut Hans Kelsen, bukanlah salinan ide transcendental yang sedikit banyak tidak sepenuhnya sempurna. System hukum di Indonesia pada dasarnya menganut teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, sejarah terbentuknya peraturan daerah pertama kali dikarenakan karena adanya sebuah teori hukum positivism yang dicetuskan oleh Hans Kelsen dan muridnya Hans Nawiasky yaitu teori hukum murni dan teori hukum berjenjangnya. Teori hukum murni dari Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dibersihkan dari sejarah, moral, sosiologis dan politik, begitu juga dengan teori hukum berjenjangnya di Indonesia sendiri dikenal dengan Hirarki Perundang-undangan, yang dimana dalam konteks ini setiap peraturan perundang-undangan dibuat harus berdasarkan norma dasar atau disebut *grundnorm* Pancasila, dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan maka setiap undang-undang harus didasari oleh *statfundamental norm* ini. Kelsen menyebut teori berjenjang ini dengan piramida terbalik, artinya undang-undang yang tertinggi itu mengatur secara abstrak dan begitu juga sebaliknya undang-undang yang paling rendah tingkatannya mengatur secara konkret.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia paska proklamasi ditandai dengan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Setiap undang-undang yang diberlakukan pada suatu kurun waktu tertentu menandai terjadinya perubahan dalam sistem pemerintahan daerah, yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan situasi politik nasional.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang cenderung kearah positivisme, dibuat secara sadar oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. Dalam perjalanan keberlakuannya, hukum yang tertulis tidak berjalan searah dengan nilai yang hidup dan berkembang di

dalam masyarakat, atau tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Kelemahan-kelemahan hukum tertulis yang demikian, oleh para pemerhati hukum dibidang perundang-undangan mengarahkan pikirannya pada segi pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸¹

Sebuah langkah positivisasi dan demokrasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang disampaikan Syahrur ketika hukum Islam dipadukan dengan sistem hukum negara-bangsa. Serikat pekerja harus dikelola dengan mekanisme demokrasi. Ketika mekanisme demokrasi dipicu dalam proses produksi positivisasi berjalan, maka aparat penegak hukum diaktifkan untuk memenuhi jalan yang mulus, tidak canggung dan phobi dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam itu sendiri adalah hukum nasional, sedangkan hukum nasional yang sepanjang tidak melanggar batas ketuhanan adalah hukum Islam walaupun dihasilkan oleh parlemen dan orang biasa.

Sebelum masuknya positivis maka para ahli percaya bahwa negara barat ini menggunakan pendekatan rasional yang dimulai dari aliran alam itu. Tempat pelepasan mutlak hukum agama sebagai akibat rasionalitas abad ke-17 dan aufklarung abad ke-18 bahwa robot Raja-Raja Devin tidak mengakui dan menyerahkan otoritas hukum Injil karena ia adalah Tuhan yang dikecualikan dari bidang hukum karena ia menganggap hukum berdiri sendiri dan semua hukum adalah hukum manusia. Kemudian sejak Jeremy Bentham membawa aliran positivisme maka warna pemikiran tentang hukum dimulai di Barat karena apakah hukum tergantung pada kebermanfaatannya nilai dari rakyat tetapi rakyat harus tunduk pada hukum dan dengan demikian ukuran hukum terletak pada kegunaannya walaupun harus bertentangan dengan Etika masih memiliki

¹⁸¹ Jalaluddin, *Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik*, h. 5.

kekuatan mengikat pada undang-undang ini yang berarti ia menempati status moral yang lebih tinggi.¹⁸²

Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 18 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sila pertamanya “ketuhanan yang maha esa” kemudian konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia, terbukti bahwa telah lahir beberapa undang-undang yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.

Dalam asas pemerintahan sendiri dalam negeri, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak daerah untuk menentukan nasib sendiri dan mengurus urusan dalam negeri daerah, maka pemerintah daerah menentukan sendiri urusan keluarganya sendiri Ketiga: menandatangani kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya. Dengan Pasal 18B UUD yang mengakui adanya pengakuan kekhususan daerah, maka itu menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan otonomi khusus. Terlebih daerah otonom Aceh sangat istimewa karena dapat menerapkan sistem hukumnya sendiri yang berbeda dengan penerapan syariat Islam di tempat umum. Positivikasi hukum Islam terkadang me-nimbulkan pro-negatif di masyarakat. Pemberlakuan perda bernuansa syariah dalam masyarakat sebenarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap adat istiadat atau norma yang dianggap tidak Islami sekaligus menghargai nilai-nilai luhur yang hidup di masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman dan perkembangan modern. Penerapan hukum syariah dingin di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan munculnya kesadaran masyarakat Muslim

¹⁸² *Ibid.*, h. 32.

terhadap penggunaan hukum Barat selama ini. Di sisi lain, melegalkan Islam di ruang publik melalui peraturan daerah juga berarti Islam dapat tampil lebih ekspresif dan dinamis. QS Ali Imran Ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَّانْقَلَبُوا لَانْفُسًا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakkal.¹⁸³

Filosofi Pembentukan Peraturan Daerah, jika kita melakukan kilas balik terhadap historitas peraturan daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dpositifkan, sebagai wujud terpenuhinya demokrasi di daerah (*region democracy*) sehingga kongkritisasi dari partisipasi masyarakat dapat dipenuhi, salah satunya jika masyarakat menghendaki (*people will*) diberlakukannya peraturan daerah berbasis syariah. Filosofis yang relevan dan menjadi sumber untuk menggali nilai-nilai yang belum diatur berkaitan dengan peraturan daerah berbasis syariah ini yaitu berkaitan dengan sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga peraturan daerah berbasis syariah ini ibaratkan taman bunga disebuah konservasi, dilindungi namun terkungkung, sehingga perlu diperkuat eksistensinya agar lebih leluasa dalam penerapannya, jika tidak diberikan perlindungan yang lebih baik maka akan berpotensi punah, contohnya saja seperti eksistensi peraturan daerah bernuansa agama yang ada di Sumatera Utara, pemerintah daerah yang justru menjadi wadah untuk menjamin pemenuhan hak asasi masyarakat didaerah seharusnya menjamin hal itu bukan melakukan pembiaran untuk mempersulit proses impelementasinya. Mengenal berbagai asas

¹⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 72.

termasuk asas kebhinekaan, penerapan peraturan daerah berbasis syariah tidaklah menjadi problematika dari segi nilai implementatifnya. Selain dari pada pembahasan pembahasan filosofis peraturan perundang-undangan sebagaimana dapat dilihat diatas, pembentukan peraturan daerah yang secara khusus akan dibahas didalam penelitian ini merupakan hasil dari konfigurasi atau kehendak elit politik lokal semata.

Pengaturan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Syariah, Sebuah langkah positivisasi dan demokrasi merupakan langkah menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Dua langkah ini sebagai solusi yang disampaikan Syahrur ketika hukum Islam dipadukan dengan sistem hukum negara-bangsa. Ketika mekanisme demokrasi dipicu dalam proses produksi positivisasi berjalan, maka aparat penegak hukum diaktifkan untuk memenuhi jalan yang mulus, tidak canggung dan phobi dengan syariat Islam. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara hukum Islam dan hukum nasional. Hukum Islam itu sendiri adalah hukum nasional, sedangkan hukum nasional yang sepanjang tidak melanggar batas ketuhanan adalah hukum Islam walaupun dihasilkan oleh parlemen dan orang biasa. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan, sebab konstitusi Pasal 1 ayat (3), Lebih lanjut dalam Pasal 1 (2) dan Pasal 18 B ayat (2) yang pada intinya mengatur bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum, mengacu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga menghormati hak-hak tradisional masyarakat. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sila pertamanya “ketuhanan yang maha esa” kemudian konstitusi yang memberikan kebebasan beragama bagi pemeluknya menjadi keniscayaan positivisasi hukum Islam di Indonesia, terbukti bahwa telah lahir beberapa undang-undang yang bersumber dari hukum Islam seperti UU Haji, UU Perkawinan, dan lain sebagainya.

Politik Hukum Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara memiliki mayoritas umat beragama

muslim sekitar 63,91%,¹⁸⁴ didominasi oleh banyaknya suku-suku melayu dan batak. Perda bernuansa syariah sebagai bukti kebebasan yang jauh dari diskriminatif sekaligus merupakan langkah maju dalam mencapai cita-cita bernegara dan bermasyarakat yang telah dipesankan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, masyarakat sudah sedikit-sedikit melupakan tradisi yang ada di masyarakat Sumatera Utara. Perda merupakan hasil kerja bersama antara DPRD dengan Gubernur/Bupati/Walikota, inisiasinya dapat bermula dari DPRD Kabupaten/Kota maupun dari Walikota/Bupati untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah berbasis syariah di Sumatera Utara, namun problematikanya terletak pada saat penomoran peraturan daerah di provinsi beberapa mengalami penolakan karena peraturan daerah itu dianggap bukan kewenangan pemerintahan daerah. Warna politik hukum juga bergantung dari kehendak pemerintahan daerah (*local government will*) sehingga, terhambatnya peraturan daerah bernuansa Syariah di Sumatera Utara perlu ada pendudukan masalah hukum sehingga dapat lebih leluasa diimplementasikan sebagaimana di berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Mempertegas eksistensi peraturan daerah berbasis syariah, sebaiknya harus diberikan keleluasaan bagi daerah-daerah untuk dapat mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam hal peraturan daerah berbasis syariah. Sehingga, peraturan berbasis daerah tidak dihambat oleh Bagian Hukum Provinsi misalnya saja di Sumatera Utara, yang beralasan bahwa peraturan daerah berbasis syariah di Sumatera Utara telah dihapuskan atas dasar bukan kewenangan pemerintahan daerah terkait dengan urusan agama.

Kewenangan absolut pemerintah pusat berkaitan dengan agama, itu berkaitan dengan pembentukan dan pengesahan agama baru, bukan juga

¹⁸⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia Diakses Pada 19 Oktober 2020, Pukul 02:15

mengenai penetapan hari libur nasional namun lebih kepada aspiratif dan partisipatif masyarakat untuk mengusulkan mengenai pengaturan kehidupan bergamanya agar lebih terjamin dengan adanya legitimasi melalui peregulasian suatu peraturan daerah yang dipositivisasi. Kemudian jika ada permasalahan disintegrasi berkaitan dengan agama di daerah. Untuk peraturan daerah berbasis syariah masih berada dalam format dan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga perlu didukung secara penuh. Namun demikian, perlunya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, untuk lebih memberikan penjelasan mengenai peraturan daerah, agar pemerintahan daerah dapat membuat peraturan daerah bernuansa agama. Sebagaimana mengenai fiskal dan moneter yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dapat juga melaksanakan kewenangan itu atas dasar peraturan daerah, dengan menggunakan interpretasi hukum, maka kewenangan absolut mengenai agama pun dapat diterapkan demikian.

Perlunya revisi UU No. 9 Tahun 2015, untuk mempertegas perda bernuansa agama, kewenangan absolut tentang agama kewenangan pemerintah pusat itu dapat bersifat konkuren dan didistribusikan kepada pemerintah daerah agar lebih aspiratif dan daerah dapat mengusulkan pengaturan mengenai kehidupan beragama sesuai dengan kebutuhan beragama bagi penganut agama di masing-masing daerah.

GLOSARIUM

Asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).

Applied Theory adalah teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi.

Bidang adalah permukaan (yang) rata dan tentu batasnya. Bidang yang dimaksudkan yaitu bidang hukum.

Benar adalah sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul; tidak salah.

Cara adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu.

Deduktif adalah bersifat deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.

Doktrin adalah ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan; pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara sistematis, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara.

Dogmatis adalah bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik sama sekali.

Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya).

Epistemologi adalah Cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.

Empiris adalah Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan).

Formulasi adalah perumusan: larutan bahan kimia itu harus digunakan dengan -- dan cara pemakaian yang tepat.

Fungsional adalah Dilihat dari segi fungsi.

Filosofis adalah Berdasarkan filsafat.

Filsafat adalah Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan.

Formal adalah sesuai dengan peraturan yang sah; menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Grand Theory adalah dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut makro karena teori-teori ini berada pada level makro.

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang disahkan oleh pemerintah.

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha.

Hakim adalah Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah).

Induktif adalah bersifat induksi, bertolak dari suatu proposisi khusus yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih umum.

Interpensi adalah Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu; tafsiran.

Ibid adalah Kependekan dari ibidem.

Justifikasi adalah Putusan (alasan, pertimbangan, dan sebagainya).

Jabatan adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja; daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.

Kultural adalah Berhubungan dengan kebudayaan.

Koherensi adalah tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain.

Korespondensi adalah hubungan antara bentuk dan isi.

Kebenaran adalah sesuai sebagaimana adanya (seharusnya); betul; tidak salah.

Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan.

Laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan.

Landasan adalah Dasar; tumpuan.

Middle Theory adalah Teori yang berada pada level menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro.

Normatif adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.

Objek adalah Hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.

Opini adalah pendapat; pikiran; pendirian.

Positivisme adalah aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti.

Peneliti adalah Orang yang meneliti.

Penelitian adalah laporan berdasarkan penelitian ilmiah terhadap suatu gejala.

Progresif adalah ke arah kemajuan; berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik); bertingkat-tingkat naik.

Prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.

Quo adalah tersebut.

Realisme adalah paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan.

Ragam adalah tingkah; laku; ulah.

Radikal adalah secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip).

Sistem adalah Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan; penyerentakan.

Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat.

Sistematis adalah teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik.

Taraf adalah Tingkat(an); derajat; mutu (dalam arti tinggi rendahnya, baik buruknya, dan sebagainya).

Tekad adalah Kemauan (kehendak) yang pasti; kebulatan hati; iktikad.

Undang-Undang adalah Ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah.

Validasi adalah Pengesahan; pengujian kebenaran atas sesuatu.

Warga adalah Tingkatan dalam masyarakat; kasta.

Waspada adalah berhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga.

Wawasan adalah hasil mewawas; tinjauan; pandangan; konsepsi cara pandang.

INDEKS

- A**
asas, 7, 8, 18, 21, 28, 32, 34, 38, 41,
43, 49, 56, 73, 87, 95, 108, 109,
110, 111, 131, 133
- B**
benar, 15, 29, 35, 54, 55, 58, 63, 64,
78, 85, 90, 96, 98
bidang, 5, 25, 28, 30, 34, 37, 46, 59,
64, 79, 82, 83, 85, 98, 105, 108,
131, 136
- C**
ciri, 43, 69, 71, 80, 96
- D**
Deduktif, 131
Dogmatis, 131
doktrin, 2, 8, 9, 31, 54, 77, 99
- E**
empiris, 10, 11, 26, 83
- F**
filosofi, 2, 11, 22, 48, 58, 81
filsafat, 2, 11, 25, 27, 58, 72, 75, 85,
95, 96, 131, 133
formal, 24, 92, 106
Formulasi, 131
fungsional, 7, 32, 40, 44, 49, 87
- G**
Grand Theory, 120, 132
- H**
Hakim, 132
hasil, 7, 19, 40, 49, 54, 55, 63, 82,
110, 112, 134
hukum, v, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 39,
41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 65, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 111, 112, 113, 131, 137
- I**
Induktif, 132
interpretasi, 24, 27, 54, 113
- J**
Jabatan, 47, 124, 132
Justifikasi, 132
- K**
Koherensi, 132
Kultural, 132
- L**
Landasan, 46, 62, 124, 133
Laporan, 133
- N**
Normatif, 133
- O**
Opini, 133
- P**
Positivisme, 95, 98, 99, 133
- S**
Sinkronisasi, 134
Sosial, 9, 10, 25, 26, 29, 31, 57, 118,
121, 125, 134

U

Undang-Undang, 4, 8, 20, 31, 34,
38, 53, 60, 78, 86, 87, 89, 90, 92,

93, 98, 102, 104, 105, 106, 113,
116, 117, 129, 134

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamid S Attamimi dalam Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press, 1987.
- Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Al-Qaththan M.S, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999
- Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.
- Amran Suadi, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, Jakarta: PranadaMedia Group, 2019.
- Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, Malang: IN-TRANS Publishing, 2008.
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*.

- Azyumardi Azra, *Moderasi Islam Di Indonesia Dari Ajaran, Ibadah, Hingga Perilaku*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Bagir Manan Dalam Tjandra, W. Riawan Dan Harsono, Kresno Budi, *Legislatif Drafting Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan tentang Pembentukan Perundang-undangan Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, *Makalah*, Jakarta: 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2001.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Karawang: UNSIKA, 1993.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Daniel S. Liv, *Hukum dan Politik di Indonesia, Terus-Menerus dan Berubah*, Jakarta: LP3S, 1990.
- Daniel Zuchron, *Menggugat Manusi Dalam Konstitusi Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca Amandemn"* Jakarta: Rayyana Komukasindo, 2017.
- Daud Rasyid, *Islam dan Reformasi*, Jakarta: Usama Press, 2001.
- Didik Dukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Eka N.A.M, Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Malang: Intelegensia Media, 2018.
- Fajrurahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenamedia, 2019.
- Fokky Fuad Wasitaadmadja, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spiritualisme*, Jakarta: Kencana, 2019.

- G. Shabbir dalam Ni'Matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Rusell&Rusell, 1973.
- Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, New York: The Viking Press, 1947.
- Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO, Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Haw Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Hendra Karianga, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, cet.I, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ibrahim Madkour, *Fi Al Falsafah Al-Islamiyyah: Manhaj Wa Tatbiqub Al-Juz Al-Sani (Aliran Dan Teori Filsafat Islam)*, Diterjemahkan Oleh Yudian Wahyudi Asmin, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Jazim Hamidi, dkk, *Teori Hukum Tata Negara*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Jazim Hamidi, et. al., *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Jakarta: Pustaka Publisher, 2008.
- Jimly Ashhidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT SyamiCiptaMedia, 2006.

- Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Jimly Asshidiqqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Ruang Lngkupnya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.
- Lili Rasjidi, Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- M. Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia, *"Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia,"* dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, Jakarta: PT Erlangga, 2015.
- Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar Dasar dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Syariat Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

- Masyikuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Maurice Duverger, *Teori dan Praktek Hukum Tata Negara Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993.
- Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Mirza Nasution, *Pertanggungjawaban Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Jakarta: PT Sofmedia, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pmbangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moh Kusnardi, Hermaily Ibrahim., *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Moh. Mahfud, Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Lp3es, 1998.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law an Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Mohammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982..
- Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2013.

- Muchlis Hamdi, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPHN, 2013.
- Mudlor Ahmad, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Muhammad Abu Zahra, *Usul Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958).
- Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung: Yrama Widya, 2011.
- Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*, Bandung: Yrama Widya, 2011.
- Muhammad Damsir Saputra, Hubungan Negara Dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015), *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Muhammad Damsir Saputra, Hubungan Negara Dan Agama (Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji Di Kecamatan Bangkinang Tahun 2014-2015), *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam dimensi ide dan aplikasi)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abû Ishaq al-Shâtibi's Life and Thought* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1989).
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad Syukri Albani Nsution dan Zul Fahmi Lubis, *Hukum dan Pendekatan Filsafat*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015..
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Depok : Graha Ilmu, 2007.

- Muhsin Aseri, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Al QALAM*, Vol. 9, No. 17, Januari-Juni 2016.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan-Peraturan Daerah Bernunasa Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985.
- Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara, Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Palmawati Tahir, Dini Handayani Tahir, Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Pemko Medan, "Sejarah Kota Medan", <https://pemkomedan.go.id/hal-sejarah-kota-medan.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.
- Pemko Tanjung Balai, "Sejarah Kota Tanjung Balai", <https://tanjungbalaikota.go.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2020.
- Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia
- Philippe Nonet Dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, 2010., 2010.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law Harper and Row*, 1978.
- Philippus M Hadjon, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993.

- Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berkelanjutan*, Rajawali Press, 2009.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Bandung: Kencana, 2005.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- R. Abdul Djamali, *Psikologi Dalam Hukum*, Bandung: CV Armiko, 1984.
- Rien G, Karta Sopetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, UI Press, 1998.
- Said Ramdan al-Buti, *Dawabit al-maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1977.
- Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintah Daerah Pendulum Otonomi Daerah dari Masa ke Masa*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Satjipto Rahatjo, *Sisi-sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2003.
- Sheikh Muhammad Husayn Fadlallah, *Islam and the Logic of Power*, Bandung: Mizan, 1995.
- Sirajuddin, et. al, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Asas, Kewenangan, Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sokarno Aburaera, et al, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Depok: Pranamedia, 2013.
- Sujamto, *Cakrawala Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sulit Fuadatul Khilmi, Menempatkan Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, *The Law of the Lanterns*, Vol. 5, Issue 1, 2018.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suwidi Tono, *Kita Lebih Bodoh dari Generasi Soekarno-Hatta*, Jakarta: Vision 03, 2003.
- Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010.
- Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prena Media Grup, 2015.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Tim LP2SI, *Buku saku Gerbang salam "Mengenal Syariat Islam".*, tanpa penerbit 2002.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenamedia grup, 2015.

- W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993.
- W. Riawan Tjandra Dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori Dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- W. Riawantjandra Dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Atma Jaya, 2009.
- Wabbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikri, 1986.
- Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Yudi Junadi, *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia* Cianjur: IMR Press, 2012.
- Yusuf al-Qardawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

B. JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH

- A. Hamid Attamimi, *Menggunakan Asas-Asas Pembentukan Peraturan (Algemeen Beginselen Van Behoorlijke Wetgeving) Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita Iv, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.*
- A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahaman)*, Disampaikan Dalam Pidato Pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Di Jakarta, 25 April 1992.
- Abd. Rais Asmar, *Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, El-Iqtishady, Vol. 1, No. 1, 2019.*

- Abdil Mughis Mudhoffir, Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia, *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, Vol. 20, No. 1, Januari 2015.
- Abdul Ghofur, Maslaha Sebagai Landasan Filosofis, Politik, dan Hukum dalam Perundang-undangan Perbankan Syariah di Indonesia, *GJAT*, Juni 2017, Vol. 7 Ed. 1.
- Abdul Hadi, Study Analisis Keabsahan Perda bernuansa syariah Dalam Prespektif Teori Hirarki Norma Hukum, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. IV, No. 2, Agustus 2014.
- Abdul Halim, Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.
- Abu Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Juz ke-1.
- Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Afkaruna, "Perda bernuansa syariah dalam Bingkai Negara Islam", Edisi No. 20, 2006.
- Ahmad al-Raisuni, *al-Ijtihad bain al-Nass, wa al-Maslahah wa al-Waqi*.
- Ahmad Hafidh, Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam Di Indonesia, *Yustisia*, Ed. 90, September-Desember, 2014.
- Aristo Evandy A. Barlian, Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2016.
- Bani Syarif Maula, Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial dan Politik di Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum Tentang Perkembangan Hukum Islam di Indonesia), *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol.2 No. 2 Juli-Desember, 2003.
- Dani Muhtada, "The Mechanisms of Policy Diffusion : A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia", *Disertasi*, Illinois: Northern Illinois University, 2014.

Denny Indrayana, Kompleksitas Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Perspektif Hukum Tata Negara, *Jurnal Yustisia*, Edisi 81, 2010.

Dessy Marliani Listianingsih, *Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Provinsi Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Dalam: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. *How The Law Works*, (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014). Lihat Juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. *Basic Theory Of Law And Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018. *STAATRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Vol. 3 No. 1 2019.

Diego Fossati, Support For Decentralization And Political Islam Go Together In Indonesia, *Iseas Yusof Ishak Institute*, No. 69, 2017.

Diego Fossati, The Resurgence Of Ideology In Indonesia: Political Islam, Aliran And Political Behaviour, *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 2019, Vol. 38, No. 2.

Dody Nur Andriyan, Content Analysis (Analisis Isi) terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariat Islam di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019.

Edi Rosman, Politik Hukum Islam Di Indosia (Kajian Reformasi Hukum Dalam Kerangka Pemikiran Ibnu Taimiyah), *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02 , No. 01, Januari-Juni 2017.

Efrinaldi, Perda bernuansa syariah Dalam Perspektif Politik Islam Dan Religiusitas Umat Di Indonesia, *Madania*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014Eka N.A.M, Sihombing, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Malang: Intelegensia Media, 2018.

Erfina Fuadatul Khilmi, Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi, *Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 1, 2018.

Erie Hariyanto, Gerbang Salam: Telaah Atas Pelaksanaanya Di Kabupaten Pamekasan, *KARSA*, Vol. XV No. 1, 2009.

Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Sultan Agung*, Vol XIV No. 118 Juni - Agustus 2009.

- Habibi, Meninjau Perkembangan Perda bernuansa syariah di Indonesia, *el-Qommunity*, Vol. 2, No. 1, 2016.
- Haedar Nasir, Review Disertasi Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salafiyah Ideologi di Indonesia, *Disertasi*, UGM, 2006.
- Hasan Basri, Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia The Status Of Islamic Law In Aceh In Indonesian Legal System, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 55, Th. XIII, Desember 2011.
- Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1 Juni 2017.
- Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara*, dalam *Jurnal Khazanah*, Vol. 14.
- Hayatun Na'imah, Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila, *Mazahib*, Vol. XV, No. 2, Desember 2016.
- Hayatun Na'imah, *Perda Berbasis Syariah dan Hubungan Negara-Agama dalam Perspektif Pancasila*, dalam *Mazahib*, Vol.XV, Nomor 2.
- Hendra Sudrajat, Beggy Tamara, Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang, *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Irwansyah, The Existence of Sharia Based Regional Regulations In Indonesian Legal System, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019 Medan, Desember 10-11, 2019.
- Irwansyah, The Existence of Sharia Based Regional Regulations In Indonesian Legal System, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019 Medan, Desember 10-11, 2019.
- Izz al-Din ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, Juz ke-1.
- Jalaluddin, Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.

- Jamiliya Susantin, *The Political Application Of Islamic Law In Indonesia, Kariman*, Vol. 05, No. 2, Desember 2017.
- Japan Halal Expo 2015*, dalam *Jurnal Halal* No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015, (Mei-Juni 2015).
- Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi), Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018.
- M Jeffri Arlinandes Chandra, *Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Dan Perda Bernuansa Syari'ah Dalam Konteks Ketatanegaraan Di Indonesia, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- M. Zainal Anwar, *Sharia Expression In Contemporary Indonesia: An Expansion From Politics To Economics, Ulumuna Journal Of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 1, 2018.
- Masruhan, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi, ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, September 2011.
- Michael Buehler, Dani Muhtada, *Democratization And The Diffusion Of Shari'a Law: Comparative Insights From Indonesia, South East Asia Research*, 2016, Vol. 24, No. 2.
- Muhammad Ainun Najib, *Politik Hukum Formalisasi Syariat Islam Di Indonesia, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017.
- Muhammad Alim, *Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi, Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, Januari 2010.
- Muhammad Siddiq Armia, *Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?, AL-'ADALAH*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Muhammad Suharjono, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

- Muhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah, *Dih, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, 2014.
- Nasrullah, Aden Rosadi, Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah, *Al-'Adalah*, Vol. 14, No, 1, 2017.
- Ni'matui Huda, Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2006.
- Nur Chanifah Saraswati, Encik Muhammad Fauzan, Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Syariah Di Indonesia, *Simposium Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nur Faizah, Islamic Law Sharia Perda; Among Women And Political Identity, *Iai Qomaruddin Gresik*, Nopember 2019.
- Nur Rohim Yunus, Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Hunafa: Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013.
- Sirajuddin M, Harmonisasi Norma Agama Islam Dalam Sistem Politik Hukum Di Indonesia, *Artikel Ilmiah*.
- Suci Ramadhan, Islamic Law, Politics And Legislation: Development Of Islamic Law Reform In Political Legislation Of Indonesia, Graduate, *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Sugeng Santoso, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi, *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Surya Nita, Peraturan Daerah Bernuansa Syari'at Islam Menunjangnilai Ham-Gender Dan Anti Diskriminasi Dalam Era Otonomi Daerah (Studi Di Provinsi Sumatera Utara), Vol. 7 No. 7. Maret 2019.
- Tomy M. Saragih, Konsep Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011.

Ummu Salamah & Reinaldo Rianto, Perda bernuansa syariah Dalam Otonomi Daerah (Shari'a Regional Regulation In Regional Autonomy), *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2014.

Wiku Adisasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan", Makalah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008.

Zakirah, Jumliadi, Muhammad Arsyam, Herianto, Muhammad Rusli, Andi Mujaddidah Alwi, Implementation Of The Islamic Local Regulations In Bulukumba Regency, *Artikel*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Agama dan Menteri Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

D. WEBSITE/INTERNET

<http://bangduns.blogspot.com/2018/06/sejarah-kabupaten-asahan.html?m=1>, di akses 20 Oktober 2018, pukul 20:38 WIB.

Beberapa Teori Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam E-Commerce, <http://www.e-journal.uajy.ac.id/319/4/2MIH01712.pdf>, diakses 25 Juni 2017).

BPS Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018, Medan : Rilis Grafika, 2018.

BPS Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018.

Wikipedia, "Bahasa Indonesia," *www.wikipedia.org* diakses Pada 19 Oktober 2020.

BIODATA PENULIS



Dr. Irwansyah, S.H.I., M.H. dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1980 di desa Sidomulyo Kec. Medang Deras Kab. Asahan Sumatera Utara. Anak ketiga dari lima bersaudara dari seorang Ayah dan Ibu yang sangat luar biasa dan panutan pasangan dari Syahril dan Boinem.

Riwayat pendidikan D.1 Computer dan Bahasa Inggris Potensi Utama Medan tamat tahun 2003. Kemudian kuliah S.1 Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa (Hukum Tata Negara) IAIN Sumatera Utara tamat Tahun 2004, kemudian melanjutkan S.2 Hukum Ekonomi di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) tamat tahun 2007. Kemudian kembali melanjutkan S.2 yang kedua kalinya di Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) di bidang Hukum Tata Negara tamat tahun 2011, dan S.3 Hukum Islam (Kosentrasi Hukum Tata Negara) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Riwayat pekerjaan, Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU) sebagai dosen Hukum Tata Negara, Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM) Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (tahun 2017-2021), Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syriah dan Hukum UIN Sumatera Uatra (tahun 2019-2020), Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syriah dan Hukum UIN Sumatera Uatra (Tahun 2021-2024), Dosen Pascasarjana Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), komisioner KPU Kota Medan (tahun 2013-2016), Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Kota Tebing Tinggi dan Kab. Langkat), Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kementrian Hukum dan HAM Sumaetra Utara (Wilayah Tapanuli Tengah, Kota Sibolga dan Kepulauan nias tahun 2017-2021, Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kementrian Hukum dan HAM Sumaetra Utara (Tapanuli Raya 2021-2025).

Riwat Penelitian, Etika politik dalam Pemerintahan di Indonesia Menurut Pandangan PKS (Studi Analisis DPW PKS Sumaetara Utara) Fak. Syari'ah IAIN SUTahun 2004, Analisis yuridis terhadap kebijakan antidumping di Indonesia didalam Buku yang berjudul "Pergumulan Ekonomi Syariah di Indonesia" yang diterbitkan oleh Cipta Pusta Media Bandung Tahun 2007 ber ISBN 979-3216-76-X, Perbandingan Antara Garis Politik Hukum GBHN dan RPJPN di erah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pascasarjana Hukum USU, 2011, Pembinaan

Gelandangan dan Pengemis (Studi Terhadap Pembinaan Mental Keagamaan dan Keterampilan di Balai Pungai Sejahtera Binjai Tahun 2018 diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden, tahun 2018 diterbitkan di dalam Jurnal Jurisprudensi Volume X No.1 2018, Hak konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Tahun 2018 diterbitkan di dalam jurnal Al-Qadha Volume 5 No. 1 2018, Kontribusi tulisan di dalam Buku Hukum Islam Kontemporer (dari teori ke implementasi tafsir ayat-ayat hukum) diterbitkan oleh Sefa Bumi Persada 2019. Positivization of Sharia Regional Regulation in North Sumatera tahun 2021 diterbitkan dalam jurnal Jambura Law Review. JALREV 3 Special Issue: 161-179.

Kupersembahkan buku ini kepada
Orang Tuaku Ayahanda Alm Syahril dan Ibunda Boinem

Kepada Istriku yang Kucintai
Sri Rahayu

Anak-anaku
Khalifatul Ilmi
Yusuf Al-Qardhawi
Aqilah Zahirah
Faqih Kahiri Rahman
Khairul Azzam Alfaruq